



**PUTUSAN**

**No. 350 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR;**  
Tempat Lahir : Bengkalis;  
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/26 September 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Datuk Laksmana Nomor 83, Teratai Ujung, Dumai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Direktur CV. Dwi Santika Jaya;  
Terdakwa berada di luar tahanan karena ditahan dalam perkara lain;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR selaku Direktur CV. Dwi Santika Jaya berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 36 yang dibuat oleh Notaris Halomoan Gultom, S.H. tanggal 09 Juli 1997 dan Akta Perubahan Nomor : 01 yang dibuat oleh Notaris Iswanu Hendradi, S.H. tanggal 15 September 2004, pada tanggal 05 Juli 2007 dan TRI LEKSONO, S.St bin SOEGENG (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis No : 550/DISHUBKOMINFO/76/2009 tanggal 20 Maret 2009 bersama-sama dengan JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Pekerjaan Docking Besar Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tasik Gemilang Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan

Hal. 1 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 155/KPTS/IV/2009, tanggal 01 April 2009, tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, bersama-sama dengan, pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu antara tanggal 01 April 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Jalan Pramuka Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai orang yang melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis Nomor : 1.07.1.07.01.02.30.001.5.2 pengesahan tanggal 24 April 2009 terdapat kegiatan Pekerjaan Docking Besar Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tasik Gemilang dengan Pagu Anggaran senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 155/KPTS/IV/2009, tanggal 01 April 2009 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA diangkat selaku Pengguna Anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA sebelum diangkat sebagai Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 20 Maret 2009 menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Nomor : 550/DISHUBKOMINFO/76/2009 yang isinya menunjuk TRI LEKSONO,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.St bin SOEGENG selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Docking Besar Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tasik Gemilang Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2009 dan pada tanggal 06 April 2009 menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Nomor : 88 Tahun 2009 tentang Tim Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan Ir. FALENDI ZAHARI (Ketua), M.SYUKRI, Amd (Sekretaris), KHAIDIR, ABDUL RAHIM, dan ZULHERI (masing-masing sebagai anggota);

- Bahwa H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA setelah proses pemilihan penyedia jasa konsultasi dengan metode penunjukan langsung pada tanggal 26 Mei 2009 menerbitkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor : 688/SPPBJ/ DISHUBKOMINFO-BKLS/2009 yang menetapkan PT. Rancang Persada sebagai Konsultan Perencana Pekerjaan Docking Besar Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tasik Gemilang Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2009 H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA selaku pengguna anggaran dan Ir. MUHAMAD ZUHRI selaku Direktur PT. Rancang Persada menandatangani Surat Perjanjian Perencanaan (Kontrak) Nomor : 689/SPP/ DISHUBKOMINFO/BKLS/2009 (PIHAK PERTAMA)-70/RP-BK/V/2009 (PIHAK KEDUA) dan Surat Perintah Mulai kerja (SPMK) Nomor : 690/ SPMK/DISHUBKOMINFO-PKLS/2009 nilai kontrak Rp25.355.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari kalender, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2009 sampai dengan tanggal 27 Juni 2009;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan Perencanaan, lalu H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA memerintahkan MUKHSIS yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis Nomor : 550/DISHUBKOMINFO/76/2009 tanggal 20 Maret 2009 selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Perencanaan untuk mendampingi

Hal. 3 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim PT. Rancang Persada melakukan Survei dan membuat perencanaan dalam kegiatan Pekerjaan Docking Besar Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tasik Gemilang Tahun Anggaran 2009 dengan hasil Perencanaan Biaya (*Engineer Estimate*) sebesar Rp1.999.915.166,49 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan ratus lima belas ribu seratus enam puluh enam rupiah koma empat puluh sembilan perseratus) termasuk PPN 10% yang dituangkan dalam Laporan Akhir *Engineering Estimate*;

- Bahwa kemudian H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA pada tanggal 03 Agustus 2009 menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Nomor : 550/ DISHUBKOMINFO/100/2009 menunjuk dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2009 dengan susunan H. NURSAL (Ketua), JAN EKTONIZAR (Sekretaris), dan DARWISSAM, M. ZULFAN, HALILINTAR selaku Anggota;
- Bahwa atas penerbitan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2009 tersebut, H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA menerima laporan dari H. NURSAL selaku Ketua Panitia yang menyatakan menolak secara lisan ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa karena Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Kategori L2 nomor 070601947019939 tahun 2006 yang dimilikinya sudah tidak berlaku lagi sejak tanggal 27 Agustus 2008 sedangkan masih banyak staf yang memiliki kemampuan pengadaan L4, namun H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA tetap menunjuk H. NURSAL sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa selanjutnya H. NURSAL secara lisan meminta bantuan kepada JAN EKTONIZAR selaku Sekretaris Panitia untuk melaksanakan seluruh tahapan kegiatan proses lelang;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2009 di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis, H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA memberikan instruksi kepada JAN EKTONIZAR agar perusahaan rekanan yang menjadi peserta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang dalam kegiatan Pekerjaan Docking Besar Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tasik Gemilang Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2009 hendaknya melakukan pekerjaan Docking Besar Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tasik Gemilang di Galangan asal tempat KMP Tasik Gemilang dibuat, berdasarkan instruksi H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA tersebut selanjutnya JAN EKTONIZAR memasukkan sebagai salah satu persyaratan kepada perusahaan peserta lelang harus memiliki surat dukungan galangan yang berlokasi di Palembang sebagaimana dalam dokumen pelelangan Bab II. Instruksi kepada peserta pengadaan (IKPP) huruf A. Umum tentang lokasi pekerjaan yang tercantum dalam dokumen lelang ditetapkan dimana kapal dibangun yaitu Palembang untuk mengarahkan pada satu rekanan tertentu dalam pekerjaan Docking Besar KMP Tasik Gemilang Tahun Anggaran 2009, hal tersebut berdasarkan Data Register Kapal dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor Register 9761 menyatakan nama kapal : Tasik Gemilang, tahun bangun : 2005, tanggal peluncuran : 25 Januari 2005, Galangan : PT. Dok & Perkapalan Kodja, Lokasi : Palembang;

- Bahwa menindaklanjuti instruksi H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA tersebut, sekira bulan September 2009 JAN EKTONIZAR selaku sekretaris panitia pengadaan menghubungi Ir .ABDUL WAHID selaku Kepala Cabang PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang dan membuat janji untuk mempertemukan dengan Terdakwa selaku Direktur CV. Dwi Santika Jaya, lalu JAN EKTONIZAR bersama Terdakwa bertemu dengan Ir. ABDUL WAHID di Hotel Golden Gunung Sahari Jakarta Pusat, dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan berminat untuk mengikuti lelang pekerjaan Docking Besar KMP Tasik Gemilang Tahun Anggaran 2009 dan meminta bantuan Ir. ABDUL WAHID untuk membuat surat dukungan galangan dan surat pernyataan dari PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang untuk mengikuti proses pelelangan kegiatan tersebut. Atas permintaan Terdakwa selanjutnya Ir. ABDUL WAHID kemudian membuat Surat dukungan galangan dari PT. Dok & Perkapalan Kodja

Hal. 5 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahari (Persero) Cabang Palembang Nomor : 320/DKB/Cab.Plb/IX/2009 tanggal 25 September 2009 perihal Dukungan Galangan Reparasi KMP Tasik Gemilang dan Surat Pernyataan Kepala Cabang PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang tentang Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dan Menyediakan Fasilitas Docking tertanggal 25 September 2009 untuk CV. Dwi Santika Jaya sebagai persyaratan untuk mengikuti proses pelelangan kegiatan Docking Besar KMP Tasik Gemilang Tahun Anggaran 2009;

- Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2009, H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA menyetujui dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/*Owner Estimate* (OE) tanggal 28 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa terhadap Pekerjaan Docking Besar Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tasik Gemilang Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp1.999.915.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dengan mengambil alih dari hasil Perencanaan Biaya (*Engineer Estimate*) sebesar Rp1.999.915.166,49 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan ratus lima belas ribu seratus enam puluh enam rupiah koma empat puluh sembilan perseratus);
- Bahwa pada tanggal 03 September 2009, Panitia Pengadaan kemudian membuat pengumuman pelelangan surat Nomor : 287/Pan/Dishubkominfo dengan mengundang perusahaan penyedia barang/jasa untuk mengikuti pelelangan Docking Besar KMP Tasik Gemilang yang memuat jadwal dan syarat-syarat pendaftaran serta diumumkan melalui media Indonesia tertanggal 04 September 2009 yang terbit tanggal 05 September 2009;
- Selanjutnya pada tanggal 11 September 2009 diadakan penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*) yang dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) untuk pekerjaan Docking Besar KMP Tasik Gemilang Nomor : 392/Pan/Dishubkominfo/2009 yang ditandatangani oleh H. NURSAL (Ketua), JAN EKTONIZAR (Sekretaris) dan DARWISSAM, HALILINTAR selaku Anggota dan ditandatangani oleh wakil dari rekanan yaitu T.M SALEH (PT. Megatama Mustika) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASYMIR (CV. Pelalana Group) padahal sebenarnya tidak hadir pada saat Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) yang sebenarnya untuk T.M SALEH ditandatangani oleh Terdakwa dan untuk ASYMIR ditandatangani oleh AYANG;

- Pada tanggal 28 September 2009 terdapat 15 (lima belas) rekanan perusahaan yang ikut memasukkan penawaran, setelah dilakukan evaluasi sendiri oleh JAN EKTONIZAR 13 (tiga belas) perusahaan yang dinyatakan gugur dan 2 (dua) perusahaan yang memenuhi syarat yaitu CV. Dwi Santika Jaya dan CV. Ricson Putra, dan hanya melaksanakan evaluasi pada persyaratan administrasi dan persyaratan teknis saja, dan menurut JAN EKTONIZAR yang memenuhi syarat hanya CV. Dwi Santika Jaya yang sebelumnya JAN EKTONIZAR telah mempertemukan Terdakwa dengan Ir. ABDUL WAHID Direktur PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang sedangkan 14 (empat belas) rekanan lainnya tidak memenuhi persyaratan;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2009, H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA menerima Berita Acara Pengusulan Pemenang Nomor : 395/Pan/ Dishubkominfo/2009 yang dibuat oleh JAN EKTONIZAR bersama-sama dengan Darwissam, Halilintar, dan M. Zulfan selaku panitia pengadaan dan mengusulkan CV. Dwi Santika Jaya sebagai calon pemenang. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2009, H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA meminta kepada Panitia untuk mengusulkan dua calon pemenang lalu panitia mengevaluasi dua rekanan yaitu CV. Dwi Santika Jaya dan CV. Ricson Putra dan dari hasil evaluasi lanjutan tersebut memutuskan menggugurkan CV. Rickson Putra dengan alasan surat dukungan galangan bukan merupakan Galangan Induk untuk CV. Rickson Putra yang penawarannya lebih rendah yaitu sebesar Rp1.793.755.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Selanjutnya H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA menunjuk CV. Dwi Santika Jaya sebagai pelaksana pekerjaan dengan menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) Nomor : 550/

Hal. 7 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISHUB/1187/ 2009 tanggal 30 Oktober 2009 perihal Penunjukkan CV. Dwi Santika Jaya sebagai pelaksana Pekerjaan Docking Besar Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tasik Gemilang Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika tahun anggaran 2009 dengan harga penawaran Rp1.860.004.700,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh juta empat ribu tujuh ratus rupiah), jangka waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender dengan nilai jaminan pelaksanaan kerja sebesar Rp93.000.235,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima rupiah);

- Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2009, H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA bersama-sama dengan Terdakwa selaku Direktur CV. Dwi Santika Jaya membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 688/SPPP/DISHUBKOMINFO/BKS/2009 (Pihak Kesatu) dan Nomor : 04/CV.DSJ/X/2009 (Pihak Kedua) untuk melaksanakan Pekerjaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis senilai Rp 1.860.004.700,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta empat ribu tujuh ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender yang kemudian ditindaklanjuti oleh H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA dengan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 446/SPMK/DISHUBKOMINFO/2009 yang ditandatangani bersama dengan IWAN ERIADI selaku Direktur CV. Dwi Santika Jaya untuk melaksanakan :

- Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Apung;
- Rincian Kegiatan : Docking Besar KMP. Tasik Gemilang;
- Kode Kegiatan : 1.07.01.02.30;
- Kode Rekening : 5.2.2.05.01;
- Tahun Anggaran : 2009;
- Lokasi : Kabupaten Bengkalis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan uraian item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya Docking Besar KMP Tasik Gemilang 2009 yang terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan tersebut. Selanjutnya H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA menandatangani Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 550/DISHUBKOMINFO/689/2009 tanggal 30 Oktober 2009 dan CV. Dwi Santika Jaya menyerahkan garansi Bank untuk Jaminan Pelaksanaan dengan Nomor : 780/BG/11/BKS/2009/B tanggal 03 November 2009 senilai Rp 93.000.235,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima rupiah) dari PT. Bank Riau Cabang Bengkalis berlaku dari 30 Oktober 2009 sampai dengan 12 Maret 2010 atau 134 hari;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2009 sekira pukul 19.00 WIB KMP. Tasik Gemilang berangkat dari Bengkalis menuju Palembang dan pada hari Sabtu tanggal 07 November 2009 sekira pukul 14.00 WIB tiba di Palembang bersandar di galangan kapal milik PT. INTAN SEKUNYIT, kemudian pada hari Minggu tanggal 8 November 2009 KMP. Tasik Gemilang naik Galangan (*docking*) di Galangan PT. INTAN SEKUNYIT yang disaksikan oleh ISHARYANTO selaku Kepala Proyek PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang, Terdakwa selaku Direktur CV. Dwi Santika Jaya dan WAN SYAMSU BAHRI yang ditunjuk selaku Staf Pengawas Teknis Lapangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis Nomor : 113 Tahun 2009 tanggal 06 November 2009, selanjutnya atas permintaan dari PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang pada tanggal 12 November 2009 sampai dengan 28 Desember 2009 Ir. NURDIN GADING dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Palembang melaksanakan Survey pembaharuan Kelas Kapal KMP. Tasik Gemilang untuk memperpanjang sertifikat garis muat, sertifikat klasifikasi lambung, sertifikat klasifikasi mesin Kapal KMP. Tasik Gemilang yang akan berakhir;
- Bahwa pada tanggal 08 November 2009, Terdakwa dan Ir. ABDUL WAHID membuat dan menandatangani Berita Acara Naik Dock yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan pekerjaan penaikan kapal untuk

Hal. 9 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Docking/Repair di Galangan PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang, sedangkan pada kenyataannya pekerjaan penaikan kapal untuk Docking/Repair di laksanakan di Galangan Kapal milik PT. INTAN SEKUNYIT;

- Bahwa pada tanggal 07 November 2009 ketika KMP. Tasik Gemilang tiba di Palembang, Terdakwa selaku Direktur CV. Dwi Santika Jaya bertemu dengan Ir. ABDUL WAHID selaku Kepala Cabang PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang, kemudian Terdakwa menyerahkan softcopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2009 kepada Ir. ABDUL WAHID yang digunakan untuk penyusunan harga seluruh item-item Pekerjaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang Tahun 2009 dan didapat harga sebesar Rp1.537.450.640,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa dari Rp1.537.450.640,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang di tawarkan oleh Ir. Abdul Wahid kepada Terdakwa kemudian dilakukan negosiasi namun Terdakwa meminta pengurangan harga karena ada pekerjaan yang di turunkan yaitu pekerjaan Replating yang mulanya 14.370 Kg menjadi 7000 Kg, sehingga kesepakatan yang terjadi adalah pekerjaan tetap dilaksanakan oleh PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang berdasarkan permintaan pekerjaan (*job order*) dari CV. Dwi Santika yang akan dicatat dalam daftar pekerjaan (*refer list*) dan penghitungan harganya akan dinegosiasikan setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA mendapat laporan dari WAN SYAMSUL BAHARI tentang pelaksanaan pekerjaan Naik Galangan (docking) KMP. Tasik Gemilang tahun 2009 adalah di galangan kapal milik PT. INTAN SEKUNYIT bukan di galangan kapal PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (persero) Cabang Palembang dari tanggal 07 November 2009 sampai dengan tanggal 23 November 2009, adapun item pekerjaan yang dilaksanakan di Galangan Kapal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. INTAN SEKUNYIT yaitu berupa pekerjaan Penggantian Plat Lambung (*Replating*) yang sudah di lakukan pengujian oleh Ir. NURDIN GADING dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) berupa test ultra sonic dengan hasil test menunjukkan bahwa ketebalan plat lambung KMP Tasik Gemilang dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam kontrak semula sebesar 14.370 Kg (empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh kilogram) yang harus diganti hanya sebesar 1.530,61 Kg (seribu lima ratus tiga puluh koma enam puluh satu kilogram), pekerjaan *Sandblasting*, pekerjaan pengganti Zinc Anode sebanyak 40 (empat puluh) buah seberat 8 Kg perbuah dalam kontrak pekerjaan yang seberat 9 Kg perbuah;

- Bahwa berdasarkan laporan WAN SYAMSUL BAHARI yang menyatakan kegiatan Naik Galangan (*docking*) KMP. Tasik Gemilang tahun 2009 di galangan kapal milik PT. INTAN SEKUNYIT tersebut, tetapi dibuat Berita Acara Naik Dok pada tanggal 08 November 2009 di PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang (PT. DKB), namun atas laporan tersebut H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA selaku Pengguna Anggaran tidak pernah memberikan teguran maupun sanksi atau memberikan persetujuan tertulis kepada CV Dwi Santika Jaya atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan di galangan PT. INTAN SEKUNYIT;
- Bahwa berdasarkan hasil test ultra sonic yang dibutuhkan untuk ketebalan plat lambung KMP Tasik Gemilang hanya sebesar 1.530,61 Kg (seribu lima ratus tiga puluh koma enam puluh satu kilogram) dan pelaksanaannya sebesar 3.076 Kg (tiga tujuh puluh enam kilogram) jika dibandingkan dengan Rencana Anggaran Biaya sehingga terdapat kelebihan anggaran sebesar Rp182.820.440,00 (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- Kemudian pada tanggal 18 November 2009, Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Addendum Kesatu/*Change Contract Order* (CCO) Nomor : 09/CV.DSJ/ADD-CCO/XI/2009 kepada TRI LEKSONO, S.St bin SOEGENG;

Hal. 11 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya TRI LEKSONO, S.St bin SOEGENG pada tanggal 20 November 2009 membuat surat kepada Konsultan Pengawas CV. Nusa Karya Dupama sehubungan dengan permintaan Addendum Kesatu dari Terdakwa dan CV. Nusa Karya Dupama membuat surat nomor : 05/CV.NKD/XI/2009 kepada TRI LEKSONO, S.St bin SOEGENG yang isinya berdasarkan hasil konsultasi dengan pihak Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Palembang pada prinsipnya menyetujui dan akan menghitung item pekerjaan yang akan ditambah kurangkan, lalu pada tanggal 25 November 2009, Terdakwa selaku PPTK menerbitkan surat (tanpa nomor)/PPTK/DISHUBKOMINFO/XI/2009 perihal Permohonan *Change Contract Order* (CCO) yang ditujukan kepada H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA;
- Pada tanggal 21 November 2009, Terdakwa, dan Ir. ABDUL WAHID membuat dan menandatangani Berita Acara Turun Dok bahwa telah dilaksanakan pekerjaan Penurunan Kapal setelah selesai Docking/Repair di Galangan PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang, sedangkan pada kenyataannya pekerjaan penurunan kapal untuk Docking/Repair di laksanakan di Galangan Kapal milik PT. INTAN SEKUNYIT;
- Selanjutnya pada tanggal 27 November 2009, H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA menyetujui permohonan Addendum Kesatu/*Change Contract Order* (CCO) dari Terdakwa dengan menandatangani hasil Justifikasi Teknis dan Harga Satuan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Justifikasi Teknis dan Harga Satuan H. NURSAL dan Ir. FALENDI ZAHARI dengan surat (tanpa nomor)/TIM-JT/XI/2009 pekerjaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang yang ditandatangani, serta disetujui oleh Terdakwa, di samping itu H. NURSAL dan Ir. FALENDI selaku Tim Justifikasi juga membuat Rekapitulasi Negosiasi Harga Penawaran Pekerjaan Tambah Kurang sebesar Rp182.820.440,00 (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari :

No	Sub jenis Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1	Pekerjaan Tambah:	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1	Pengecatan Plat Lambung Luar	60.000.000,00
1.2	Pemasangan Vinil Lantai	30.486.440,00
1.3	Perbaikan kursi fiber	3.000.000,00
1.4	Asuransi Kapal	89.334.000,00
	Jumlah Pekerjaan Tambah	182.820.440,00
2	Pekerjaan Kurang	
	Ketebalan Plat Labung	182.820.440,00
	Jumlah pekerjaan kurang	182.820.440,00

- Pada tanggal 30 November 2009, H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA bersama-sama dengan Terdakwa membuat Addendum Kesatu Nomor : 688.a/SPPP/DISHUBKOMINFO/BKS/2009 (Pihak Pertama) dan Nomor : 04.a/CV-DSJ/X/2009 (Pihak Kedua) yang pada intinya terdapat perubahan pada Pasal 3 Lingkup Pekerjaan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 688/SPPP/DISHUBKOMINFO/BKS/2009 (Pihak Pertama) dan Nomor 04/CV-DSJ/X/2009 (Pihak Kedua) tanggal 30 Oktober 2009, antara lain :
  - a. Pekerjaan yang berkurang yaitu :

Pekerjaan *Replating* yaitu yang estimasi/perkiraan awal sebesar 14.370 Kg ternyata setelah dilakukan Test Ultra Sonic dari BKI Palembang diganti hanya sebesar 3.076 Kg.
  - b. Pekerjaan yang bertambah yaitu :
    - Pada pekerjaan *Cleaning & Painting*, di mana pekerjaan yang bertambah yaitu plat lambung luar mulai atas pisang-pisang sampai atas (bodi kapal) dicat 3 x *top white system spray* sebanyak  $1000 \text{ m}^2 \times \text{Rp}60.000,00 = \text{Rp}60.000.000,00$ .
    - Pada pekerjaan *Carpenter*, di mana pekerjaan yang bertambah yaitu perbaikan kursi fibreglass pada geladak penumpang anjungan sebanyak 4 unit x  $\text{Rp}150.000,00 = \text{Rp}600.000,00$ .
    - Pada Pekerjaan *Carpenter*, di mana pekerjaan yang bertambah yaitu penggantian vinil baru untuk ruang penumpang, ruang komando dan

Hal. 13 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gang ruang komando sebanyak 214 m<sup>2</sup> x Rp142.460,00 = Rp30.486.456,00.

- Dan Biaya asuransi kapal selama perjalanan docking (PP) 2 (dua) Trip x Rp44.667.000,00 = Rp89.334.000,00.

Dengan jumlah keseluruhan pekerjaan tambah kurang yaitu Rp180.420.456,00 (seratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).

Bahwa perubahan kegiatan pekerjaan/*Contract Change Order* (CCO) hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, sedangkan perubahan kegiatan pekerjaan/*Contract Change Order* (CCO) dalam Addendum Kesatu Nomor : 688.a/SPPP/DISHUBKOMINFO/BKS/2009 (Pihak Pertama) dan Nomor : 04.a/CV-DSJ/X/2009 (Pihak Kedua) telah dilaksanakan hanya berdasarkan adanya selisih (perbedaan) volume pekerjaan Replating sehingga terdapat sisa lebih anggaran dalam pekerjaan Replating sebesar Rp182.820.440,00. (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang seharusnya sisa lebih anggaran tersebut dikembalikan ke Kas Daerah, sehingga perubahan kegiatan pekerjaan / *Contract Change Order* (CCO) tersebut telah melanggar Bab II Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa huruf D Pelaksanaan Kontrak angka 1 Ketentuan Umum huruf g Perubahan Kegiatan Pekerjaan ayat (2) Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa sekira bulan November 2009, YAHDI ANDRIADI alias EDY ANUAR selaku Konsultan Pengawas, ISHARYANTO selaku Kepala Proyek PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang dan WAN SYAMSUL BAHRI selaku Pengawas Kapal KMP. Tasik Gemilang, serta diketahui oleh Ir. SYAMSUL BAHRI selaku Kepala Bagian Operasional membuat Daftar Pekerjaan CCO/ Pengalihan Pekerjaan KMP. Tasik Gemilang dengan total sebesar Rp86.391.821,00 (delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), selanjutnya pada bulan yang sama Terdakwa dan Isharyanto serta diketahui oleh Ir. SYAMSUL BAHRI membuat Lampiran S. Note Pekerjaan Docking/Repair KMP. Tasik Gemilang sebesar Rp897.149.280,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa berdasarkan *Job order/Refer list*/daftar perbaikan kapal KMP.Tasik Gemilang Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2009 pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang (PT. DKB) sesuai S.Note Pekerjaan Docking/Repair KMP. Tasik Gemilang dari permintaan CV. Dwi Santika Jaya berbeda dengan pekerjaan dalam kontrak Nomor : 688/SPPP/DISHUBKOMINFO/BKS/2009 (Pihak Pertama) dan Nomor 04/CV-DSJ/X/2009 (Pihak Kedua) tanggal 30 Oktober 2009 sedangkan perincian pekerjaan yang dilaksanakan yaitu :
  1. Pekerjaan Induk dengan nilai sebesar Rp897.149.280,00 dan;
  2. Pekerjaan tambahan yang mana pekerjaan tambahan di order oleh CV. Dwi Santika Jaya dengan nilai Rp86.391.821,00.
- Pada tanggal 22 Desember 2009, Terdakwa dan Ir. ABDUL WAHID membuat dan menandatangani Berita Acara Negosiasi untuk pekerjaan KMP Tasik Gemilang dengan total penawaran awal sebesar Rp1.069.932.922,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) dari ABDUL WAHID kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa melakukan penawaran harga kepada Ir. ABDUL WAHID sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) keduanya sepadat dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009, untuk keperluan pencairan dana termijn I, Terdakwa kemudian membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran Angsuran dengan surat (tanpa nomor)/ Dishubkominfo/ BA-KPK/2009/2009 yang menyatakan kemajuan pekerjaan mencapai 86,13% dan berhak dibayar 85 %;

Hal. 15 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya H.JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA mengajukan Surat Perintah Membayar Nomor : SPM/2009/1.07.01/120 tanggal 10 Desember 2009 kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bengkalis untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Terdakwa selaku Direktur CV. Dwi Santika Jaya sebesar Rp 1.488.003.760,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan rekening Nomor : 108.08.07920 pada Bank Riau Cabang Bengkalis dengan melampirkan antara lain :
  - a. Lampiran *Contract Change Order* (CCO) Docking KMP. Tasik Gemilang tahun anggaran 2009;
  - b. Addendum Kontrak Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 688a/SPPP/DISHUBKOMINFO/BKS/2009 Nomor : 04a/CV-DSJ/2009 tanggal 30 November 2009 dari surat perjanjian pelaksanaan Kegiatan 688/SPPP/DISHUBKOMINFO/BKS/2009 Nomor : 04/CV-DSJ/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 antara Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dengan CV Dwi Santika Jaya;
  - c. Surat Nomor : tanpa nomor/CCO/DISHUBKOMINFO/2009 tanggal 26 November 2009 perihal *Contract Change Order* dari Kepala Dinas Perhubungan, komunikasi, dan Informatika kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Docking Besar KMP Tasik Gemilang;
  - d. Surat Nomor : tanpa nomor/CCO/DISHUBKOMINFO/2009 tanggal 25 November 2009 perihal permohonan *Contract Change Order* (CCO) dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Saudara TRI LEKSONO, SS.T kepada Kepala Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika;
  - e. Notulen Rapat Kordinasi tanggal 24 November 2009;
  - f. Datar Hadir Rapat Koordinasi tanggal 24 November 2009 acara Peninjauan pekerjaan tambah kurang docking besar KMP Tasik Gemilang;
  - g. Surat : tanpa nomor/PPTK/DISHUBKOMINFO/XI/2009 tanggal 23 November 2009 perihal undangan rapat dari PPTK (TRI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LEKSONO) kepada CV. Dwi Santika Jaya, Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana;
- h. Surat dari CV. Nusa Karya Dupama Nomor : 05/CV.NKD/XI/2009 tanggal 20 November 2009;
- i. Surat dari CV. Dwi Santika Jaya dengan nomor : 09/CV.DSJ/ADD-CCO/XI/2009 tanggal 18 November 2009 perihal permohonan Addendum kesatu *Contract Change Order* (CCO) kepada PPTK Docking Besar KMP Tasik Gemilang;
- j. Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Nomor : tanpa nomor / DISHUBKOMINFO/BA-KPK/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang menyatakan pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat diadakan pembayaran 80 % yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas CV. Nusa Karya Dupama (Direktur Indra Guswandi, S.T.), pihak Kontraktor CV Dwi Santika Jaya (Direktur IWAN ERIADI) dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (TRI LEKSONO S.St);
- k. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : /DISHUBKOMINFO/BA-KPK/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (TRI LEKSONO, S.St) dan kontraktor CV. Dwi Santika Jaya (IWAN ERIADI);
- l. Surat Pengantar Nomor : SPP-BJ/2009/1.07.01/120 tanggal 10 Desember 2009 (SPP-1) yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ERMANSYAH dan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan TRI LEKSONO, S.St;
- m. Surat Rincian Nomor : SPP-BJ/2009/1.07.01/120 tanggal 10 Desember 2009 (SPP-3) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ERMANSYAH dan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan TRI LEKSONO, S.St;
- n. Surat Ringkasan Nomor : SPP-BJ/2009/1.07.01/120 tanggal 10 Desember 2009 (SPP-2) yang ditandatangani oleh Bendahara

Hal. 17 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran ERMANSYAH dan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan TRI LEKSONO, S.St;

- o. Kuitansi untuk pembayaran angsuran pertama Pekerjaan Docking besar KMP. Tasik Gemilang pada kegiatan Perencanaan Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan tanggal 10 Desember 2009 sejumlah Rp1.488.003.760,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
  - p. Surat pemberitahuan Pemungutan PPN dan PPh tanggal 10 Desember 2009 kepada Pimpinan PT. Bank Riau Cabang Bengkalis sebesar Rp 29.760.075,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh puluh lima rupiah);
  - q. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 10 Desember 2009 oleh JONISYAFRIZAL selaku Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa kelengkapan dokumen penerbitan SPM di Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis telah lengkap dan sah sesuai pernyataan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009 SUSI HANDAYANI, SE., M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah kemudian menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D/2009/1.07.01/109 tanggal 14 Desember 2009 untuk Pembayaran Angsuran Pertama Pekerjaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang kepada IWAN ERIADI Direktur CV. Dwi Santika Jaya (Rekening Nomor 108-08-07920 di Bank Riau Cabang Bengkalis) guna menindaklanjuti Surat Perintah Membayar Nomor : SPM/2009/1.07.01/120 tanggal 10 Desember 2009 dan Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D/2009/1.07.01/109 tanggal 14 Desember 2009 telah diterima oleh IWAN ERIADI untuk dicairkan di PT. Bank Riau Cabang Bengkalis;
- Bahwa H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA memerintahkan Ir. FALENDI ZAHARI selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang tanpa melibatkan anggota tim pemeriksa barang lainnya untuk berangkat ke Palembang dan melakukan pemeriksaan Pekerjaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang secara kasat mata (visual) tanpa adanya bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan perkembangan pelaksanaan proyek dan hanya didampingi oleh konsultan pengawas, karena Laporan Perkembangan Pelaksanaan Proyek langsung diterima oleh H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA ketika berada di Palembang, lalu pada tanggal 21 Desember 2009 bertempat di Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis, IWAN ERIADI menyerahkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor : 50/BA/ PHO/DISHUB/2009 kepada Ir. FALENDI ZAHARI untuk ditandatangani oleh Ir. FALENDI ZAHARI dan ZULHERI, kemudian surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan tersebut dibawa kembali oleh Terdakwa;

- Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2009 H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA menerima surat Permohonan Pencairan Dana dari Terdakwa dengan bobot pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100% (termijn kedua/terakhir) yang kemudian ditindaklanjuti oleh H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : SPM/2009/1.07.01/188 tanggal 28 Desember 2009 kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bengkalis untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada IWAN ERIADI sebesar Rp372.000.940,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh rupiah) dengan rekening Nomor : 108.08.07920 pada Bank Riau Cabang Bengkalis dengan lampiran antara lain :

- a. Laporan Progress Mingguan/Bulanan pekerjaan Docking Besar KMP Tasik Gemilang minggu ke 1 sampai dengan minggu ke 7 periode 18 Desember sampai dengan 25 Desember 2009 dari CV. Dwi Santika Jaya;
- b. Laporan Progress Mingguan/Bulanan pekerjaan Docking Besar KMP Tasik Gemilang minggu ke 1 sampai dengan minggu ke 6 periode 10 Desember sampai dengan 17

Hal. 19 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 dari CV. Dwi Santika Jaya;

- c. Berita Acara Hasil Pemeriksaan lapangan nomor : 50/BA/PHO/DISHUB/ 2009 tanggal 21 Desember 2009 bahwa pekerjaan telah 100 %;
- d. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 1019/DISHUBKOMINFO/BA-KPK/2009 tanggal 21 Desember 2009 yang menyatakan pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat diadakan pembayaran 100 % yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas CV. Nusa Karya Dupama (Direktur Indra Guswandi, S.T.), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (TRI LEKSONO, S.St) dan mengetahui Kepala Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Kabupaten Bengkalis H. JONISYAFRIZAL;
- e. Berita Acara penyelesaian Pekerjaan Nomor : 1021/DISHUBKOMINFO/BA-KPK/2009 tanggal 21 Desember 2009 yang ditandatangani oleh kontraktor CV. Dwi Santika Jaya (IWAN ERIADI) dan Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Kabupaten Bengkalis H. JONISYAFRIZAL;
- f. Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor 1020/DISHUBKOMINFO/BA-KPK/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2009 yang ditandatangani oleh kontraktor CV. Dwi Santika Jaya (IWAN ERIADI) dan Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Kabupaten Bengkalis H. JONISYAFRIZAL;

- g. Fotokopi Jaminan Pemeliharaan;
- h. Surat Rincian Nomor : SPP-BJ/2009/1.07.01/188 tanggal 28 Desember 2009 (SPP-3) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ERMANSYAH dan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan TRI LEKSONO, S.St;
- i. Surat Ringkasan Nomor : SPP-BJ/2009/1.07.01/118 tanggal 10 Desember 2009 (SPP-2) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ERMANSYAH dan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan TRI LEKSONO, S.St;
- j. Kuitansi untuk pembayaran angsuran terakhir Pekerjaan Docking besar KMP Tasik Gemilang pada kegiatan rutin berkala kendaraan Apung tanggal 28 Desember 2009 sejumlah Rp372.000.940,00;
- k. Surat pemberitahuan Pemungutan PPN dan PPh tanggal 28 Desember 2009 kepada Pimpinan PT. Bank Riau Cabang Bengkalis sebesar Rp

Hal. 21 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.440.018,80 (tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan belas delapan puluh sen);

l. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Mengenai Penetapan Rekanan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Apung tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh JONISYAFRIZAL selaku Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis;

m. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 28 Desember 2009 oleh Jonisyafrizal selaku Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa kelengkapan dokumen penerbitan SPM di Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis telah lengkap dan sah sesuai pernyataan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2009 SUSI HANDAYANI, S.E., M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D/2009/1.07.01/185 untuk Pembayaran Angsuran Kedua (Terakhir) Pekerjaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang yang diterima Terdakwa melalui Rekening Nomor : 108-02-00180 di Bank Riau Cabang Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sebesar Rp630.000.000,00 via tranfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 120.00950.13.26.9, dengan perincian sebagai berikut :
  1. Pada tanggal 08 November 2009 sebesar Rp260.000.000,00.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 17 November 2009 sebesar Rp160.000.000,00.
  3. Pada tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp100.000.000,00.
  4. Pada tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp100.000.000,00.
  5. Penyetoran tunai melalui Marketing Atas Nama Supriatno sebesar Rp10.000.000,00;
- Bahwa atas pembayaran yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas, masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp170.000.000,00 yang kemudian dibayarkan melalui Giro Bank Riau Cabang Bengkalis nomor : 08.9110 tertanggal 08 Januari 2010, namun giro tersebut ditolak pencairannya dengan alasan saldo tidak cukup;
  - Atas kekurangan bayar tersebut Ir. ABDUL WAHID membuat surat Nomor : 174/DKB-CAB.PLG/IV/2010 tanggal 27 April 2010 memberitahukan CV. Dwi Santika Jaya masih mempunyai utang terhadap PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang melakukan penahanan dokumen kapal sebagai jaminan akibat dari kekurangan pembayaran CV. Dwi Santika Jaya, antara lain :
    1. Sertifikat Garis Muat Nomor : 003800, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2010, dan ditandatangani oleh Muchtar Ali selaku Direktur Utama Biro Klasifikasi Indonesia.
    2. Sertifikat Garis Mesin Nomor : 09761, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2010, dan ditandatangani oleh Muchtar Ali selaku Direktur Utama Biro Klasifikasi Indonesia.
    3. Sertifikat Garis Lambung Nomor : 097610, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2010, dan ditandatangani oleh Muchtar Ali selaku Direktur Utama Biro Klasifikasi Indonesia;
  - Bahwa setelah jangka waktu masa pemeliharaan pekerjaan yaitu dua bulan setelah serah terima pertama telah berakhir, H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA bersama-sama TRI LEKSONO, S.St bin SOEGENG tidak pernah memerintahkan Tim Pemeriksa Barang untuk melaksanakan pemeriksaan akhir Pekerjaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Akhir (*final hand over*) dalam rangka penyerahan

Hal. 23 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan dari CV. Dwi Santika Jaya kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis dan meminta dokumen KMP. Tasik Gemilang berupa Sertifikat Garis Muat Nomor : 003800, Sertifikat Garis Mesin Nomor : 09761 serta Sertifikat Garis Lambung Nomor : 097610 KMP Tasik Gemilang dari CV. Dwi Santika Jaya, sehingga TRI LEKSONO, S.St bin SOEGENG tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab. II Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa huruf D Pelaksanaan Kontrak angka 2 Jasa Pemborongan huruf f Serah Terima Pekerjaan ayat (7) Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memindahtangankan atau mengalihkan atau mensubkontrakan seluruh pekerjaan yang menjadi tanggungjawab CV. Dwi Santika Jaya kepada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang, namun pekerjaan yang di subkontrakan tersebut tidak diatur dalam kontrak dan tidak mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh pengguna barang/jasa, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 32 (3) dan (4) Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Pasal 20 jo. Pasal 24 (1) huruf e Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor : 688/SPPP/DISHUBKOMINFO/BKS/2009 dan Nomor : 04/CV.DSJ/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009;
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Nomor : LHAI-4080/PW.04/5/ 2011 tanggal 29 Desember 2011 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pekerjaan Docking Repair Besar KMP Tasik Gemilang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Tahun Anggaran 2009 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp683.155.356,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

• Realisasi	Penerbitan
SP2D	Rp 1.860.004.700,00
• Potongan pajak (PPH pasal 21)	<u>Rp</u>
	<u>37.200.094,00-</u>

Nilai Diterima Rp 1.822.804.606,00

• Realisasi	
Pekerjaan	<u>Rp 1.139.649.250,00</u>

Jumlah kerugian keuangan Negara Rp 683.155.356,00

- Bahwa dari rangkaian perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA dan TRI LEKSONO sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri ataupun memperkaya orang lain yaitu H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA atau memperkaya korporasi dalam hal ini CV. Dwi Santika Jaya sebesar Rp683.155.356,00,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR selaku Direktur CV. Dwi Santika Jaya Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 36 yang dibuat oleh Notaris HALOMOAN GULTOM, S.H. tanggal 09 Juli 1997 dan Akta Perubahan Nomor : 01 yang dibuat oleh Notaris ISWANU HENDRADI, S.H. tanggal 15 September 2004, pada tanggal 05 Juli 2007 bersama-sama dengan TRI LEKSONO, S.St bin SOEGENG selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan

Hal. 25 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Nomor : 550/DISHUBKOMINFO/76/2009 tanggal 20 Maret 2009 JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Pekerjaan Docking Besar Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tasik Gemilang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 155/KPTS/IV/2009, tanggal 01 April 2009, tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan dalam dakwaan primair di atas, sebagai orang yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Nomor : 1.07.1.07.01.02.30.001.5.2 pengesahan tanggal 24 April 2009 terdapat kegiatan Pekerjaan Docking Besar Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tasik Gemilang dengan Pagu Anggaran senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 155/KPTS/IV/2009, tanggal 01 April 2009 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA diangkat selaku Pengguna Anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA sebelum diangkat sebagai Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 20 Maret 2009 menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Nomor : 550/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISHUBKOMINFO/76/2009 yang isinya menunjuk TRI LEKSONO, S.St bin SOEGENG selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Docking Besar Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tasik Gemilang Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2009 dan pada tanggal 06 April 2009 menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Nomor : 88 Tahun 2009 tentang Tim Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan Ir. FALENDI ZAHARI (Ketua), M.SYUKRI, Amd (Sekretaris), KHAIDIR, ABDUL RAHIM, dan ZULHERI (masing-masing sebagai anggota);

- Bahwa H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA setelah proses pemilihan penyedia jasa konsultasi dengan metode penunjukan langsung pada tanggal 26 Mei 2009 menerbitkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis nomor : 688/SPPBJ/ DISHUBKOMINFO-BKLS/2009 yang menetapkan PT. Rancang Persada sebagai Konsultan Perencana Pekerjaan Docking Besar Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tasik Gemilang Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2009 H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA selaku pengguna anggaran dan Ir. MUHAMAD ZUHRI selaku Direktur PT. Rancang Persada menandatangani Surat Perjanjian Perencanaan (Kontrak) Nomor : 689/SPP/DISHUBKOMINFO/BKLS/2009 (PIHAK PERTAMA)-70/RP-BK/V/2009 (PIHAK KEDUA) dan Surat Perintah Mulai kerja (SPMK) Nomor : 690/SPMK/DISHUBKOMINFO-PKLS/2009 nilai kontrak Rp25.355.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari kalender, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2009 sampai dengan tanggal 27 Juni 2009;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan Perencanaan, lalu H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA memerintahkan MUKHSIS yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis nomor : 550/ DISHUBKOMINFO/76/2009 tanggal 20 Maret 2009 selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Perencanaan untuk mendampingi

Hal. 27 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim PT. Rancang Persada melakukan Survei dan membuat perencanaan dalam kegiatan Pekerjaan Docking Besar Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tasik Gemilang Tahun Anggaran 2009 dengan hasil Perencanaan Biaya (*Engineer Estimate*) sebesar Rp1.999.915.166,49 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan ratus lima belas ribu seratus enam puluh enam rupiah koma empat puluh sembilan perseratus) termasuk PPN 10% yang dituangkan dalam Laporan Akhir *Engineering Estimate*;

- Bahwa kemudian H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA pada tanggal 03 Agustus 2009 menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Nomor : 550/ DISHUBKOMINFO/100/2009 menunjuk dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2009 dengan susunan H. NURSAL (Ketua), JAN EKTONIZAR (Sekretaris) dan DARWISSAM, M. ZULFAN, HALILINTAR selaku Anggota;
- Bahwa atas penerbitan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2009 tersebut, H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA menerima laporan dari H. NURSAL selaku Ketua Panitia yang menyatakan menolak secara lisan ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa karena Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Kategori L2 nomor : 070601947019939 tahun 2006 yang dimilikinya sudah tidak berlaku lagi sejak tanggal 27 Agustus 2008 sedangkan masih banyak staf yang memiliki kemampuan pengadaan L4, namun H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA tetap menunjuk H. NURSAL sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa selanjutnya H. NURSAL secara lisan meminta bantuan kepada JAN EKTONIZAR selaku Sekretaris Panitia untuk melaksanakan seluruh tahapan kegiatan proses lelang;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2009 di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis, H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA memberikan instruksi kepada JAN EKTONIZAR agar perusahaan rekanan yang menjadi peserta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang dalam kegiatan Pekerjaan Docking Besar Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tasik Gemilang Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2009 hendaknya melakukan pekerjaan Docking Besar Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tasik Gemilang di Galangan asal tempat KMP Tasik Gemilang dibuat, berdasarkan instruksi H. JONISYAFRIZAL, S.Sos Bin WAN MUSA tersebut selanjutnya JAN EKTONIZAR memasukkan sebagai salah satu persyaratan kepada perusahaan peserta lelang harus memiliki surat dukungan galangan yang berlokasi di Palembang sebagaimana dalam dokumen pelelangan Bab II. Instruksi kepada peserta pengadaan (IKPP) huruf A. Umum tentang lokasi pekerjaan yang tercantum dalam dokumen lelang ditetapkan dimana kapal dibangun yaitu Palembang untuk mengarahkan pada satu rekanan tertentu dalam pekerjaan Docking Besar KMP Tasik Gemilang Tahun Anggaran 2009, hal tersebut berdasarkan Data Register Kapal dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor Register 9761 menyatakan nama kapal : Tasik Gemilang, tahun bangun; 2005, tanggal peluncuran : 25 Januari 2005, Galangan : PT. Dok & Perkapalan Kodja, Lokasi : Palembang;

- Bahwa menindaklanjuti instruksi H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA tersebut, sekira bulan September 2009 JAN EKTONIZAR selaku Sekretaris Panitia Pengadaan menghubungi Ir. ABDUL WAHID selaku Kepala Cabang PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang dan membuat janji untuk mempertemukan dengan Terdakwa selaku Direktur CV. Dwi Santika Jaya, lalu JAN EKTONIZAR bersama Terdakwa bertemu dengan Ir. ABDUL WAHID di Hotel Golden Gunung Sahari Jakarta Pusat, dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan berminat untuk mengikuti lelang pekerjaan Docking Besar KMP Tasik Gemilang Tahun Anggaran 2009 dan meminta bantuan Ir. ABDUL WAHID untuk membuat surat dukungan galangan dan surat pernyataan dari PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (persero) Cabang Palembang untuk mengikuti proses pelelangan kegiatan tersebut. Atas permintaan Terdakwa selanjutnya Ir. ABDUL WAHID kemudian membuat Surat dukungan galangan dari PT. Dok & Perkapalan Kodja

Hal. 29 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahari (persero) Cabang Palembang Nomor : 320/DKB/Cab.Plb/IX/2009 tanggal 25 September 2009 perihal Dukungan Galangan Reparasi KMP Tasik Gemilang dan Surat Pernyataan Kepala Cabang PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (persero) Cabang Palembang tentang Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dan Menyediakan Fasilitas Docking tertanggal 25 September 2009 untuk CV. Dwi Santika Jaya sebagai persyaratan untuk mengikuti proses pelelangan kegiatan Docking Besar KMP Tasik Gemilang Tahun Anggaran 2009;

- Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2009, H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA menyetujui dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/*Owner Estimate* (OE) tanggal 28 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa terhadap Pekerjaan Docking Besar Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tasik Gemilang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp1.999.915.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dengan mengambil alih dari hasil Perencanaan Biaya (*Engineer Estimate*) sebesar Rp1.999.915.166,49 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan ratus lima belas ribu seratus enam puluh enam rupiah koma empat puluh sembilan perseratus);
- Bahwa pada tanggal 03 September 2009, Panitia Pengadaan kemudian membuat pengumuman pelelangan surat Nomor : 287/Pan/Dishubkominfo dengan mengundang perusahaan penyedia barang/jasa untuk mengikuti pelelangan Docking Besar KMP Tasik Gemilang yang memuat jadwal dan syarat-syarat pendaftaran serta diumumkan melalui media Indonesia tertanggal 04 September 2009 yang terbit tanggal 5 September 2009;
- Selanjutnya pada tanggal 11 September 2009 diadakan penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*) yang dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) untuk pekerjaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang Nomor : 392/Pan/Dishubkominfo/2009 yang ditandatangani oleh H. NURSAL (Ketua), JAN EKTONIZAR (Sekretaris) dan DARWISSAM, HALILINTAR selaku Anggota dan ditandatangani oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil dari rekanan yaitu T.M SALEH (PT. Megatama Mustika) dan ASYMIR (CV. Pelalana Group) padahal sebenarnya tidak hadir pada saat Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) yang sebenarnya untuk T.M SALEH ditandatangani oleh Terdakwa dan untuk ASYMIR ditandatangani oleh AYANG;

- Pada tanggal 28 September 2009 terdapat 15 (lima belas) rekanan perusahaan yang ikut memasukkan penawaran, setelah dilakukan evaluasi sendiri oleh JAN EKTONIZAR 13 (tiga belas) perusahaan yang dinyatakan gugur dan 2 (dua) perusahaan yang memenuhi syarat yaitu CV. Dwi Santika Jaya dan CV. Ricson Putra, dan hanya melaksanakan evaluasi pada persyaratan administrasi dan persyaratan teknis saja, dan menurut JAN EKTONIZAR yang memenuhi syarat hanya CV. Dwi Santika Jaya yang sebelumnya JAN EKTONIZAR telah mempertemukan Terdakwa dengan Ir. ABDUL WAHID direktur PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang sedangkan 14 (empat belas) rekanan lainnya tidak memenuhi persyaratan;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2009, H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA menerima Berita Acara Pengusulan Pemenang Nomor : 395/Pan/ Dishubkominfo/2009 yang dibuat oleh JAN EKTONIZAR bersama-sama dengan Darwissam, Halilintar, dan M. Zulfan selaku panitia pengadaan dan mengusulkan CV. Dwi Santika Jaya sebagai calon pemenang. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2009, H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA meminta kepada Panitia untuk mengusulkan dua calon pemenang lalu panitia mengevaluasi dua rekanan yaitu CV. Dwi Santika Jaya dan CV. Ricson Putra dan dari hasil evaluasi lanjutan tersebut memutuskan menggugurkan CV. Rickson Putra dengan alasan surat dukungan galangan bukan merupakan Galangan Induk untuk CV.Rickson Putra yang penawarannya lebih rendah yaitu sebesar Rp1.793.755.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Selanjutnya H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA menunjuk CV. Dwi Santika Jaya sebagai pelaksana pekerjaan dengan menerbitkan

Hal. 31 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 550/DISHUB/1187/ 2009 tanggal 30 Oktober 2009 perihal Penunjukkan CV. Dwi Santika Jaya sebagai pelaksana Pekerjaan Docking Besar Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tasik Gemilang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika tahun anggaran 2009 dengan harga penawaran Rp1.860.004.700,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh juta empat ribu tujuh ratus rupiah), jangka waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender dengan nilai jaminan pelaksanaan kerja sebesar Rp93.000.235,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima rupiah);

- Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2009, H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA bersama-sama dengan Terdakwa selaku Direktur CV. Dwi Santika Jaya membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 688/SPPP/DISHUBKOMINFO/BKS/2009 (Pihak Kesatu) dan Nomor : 04/CV.DSJ/X/2009 (Pihak Kedua) untuk melaksanakan Pekerjaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis senilai Rp 1.860.004.700,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta empat ribu tujuh ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender yang kemudian ditindaklanjuti oleh H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA dengan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 446/SPMK/DISHUBKOMINFO/2009 yang ditandatangani bersama dengan IWAN ERIADI selaku Direktur CV. Dwi Santika Jaya untuk melaksanakan :

- Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan  
Apung
- Rincian Kegiatan : Docking Besar KMP. Tasik Gemilang
- Kode Kegiatan : 1.07.01.02.30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode Rekening : 5.2.2.05.01
- Tahun Anggaran : 2009
- Lokasi : Kabupaten Bengkalis

Dengan uraian item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya Docking Besar KMP. Tasik Gemilang 2009 yang terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan tersebut. Selanjutnya H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA menandatangani Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 550/DISHUBKOMINFO/689/2009 tanggal 30 Oktober 2009 dan CV. Dwi Santika Jaya menyerahkan garansi Bank untuk Jaminan Pelaksanaan dengan Nomor : 780/BG/11/BKS/2009/B tanggal 03 Nopember 2009 senilai Rp93.000.235,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima rupiah) dari PT. Bank Riau Cabang Bengkalis berlaku dari 30 Oktober 2009 sampai dengan 12 Maret 2010 atau 134 hari;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2009 sekira pukul 19.00 WIB KMP. Tasik Gemilang berangkat dari Bengkalis menuju Palembang dan pada hari Sabtu tanggal 07 November 2009 sekira pukul 14.00 WIB tiba di Palembang bersandar di galangan kapal milik PT. INTAN SEKUNYIT, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 November 2009 KMP. Tasik Gemilang naik Galangan (*docking*) di Galangan PT. INTAN SEKUNYIT yang disaksikan oleh ISHARYANTO selaku Kepala Proyek PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang, Terdakwa selaku Direktur CV. Dwi Santika Jaya dan WAN SYAMSU BAHRI yang ditunjuk selaku Staf Pengawas Teknis Lapangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis Nomor : 113 Tahun 2009 tanggal 06 November 2009, selanjutnya atas permintaan dari PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang pada tanggal 12 November 2009 sampai dengan 28 Desember 2009 Ir. NURDIN GADING dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Palembang melaksanakan Survey pembaharuan Kelas Kapal KMP. Tasik Gemilang untuk memperpanjang sertifikat garis muat, sertifikat klasifikasi lambung, sertifikat klasifikasi mesin Kapal KMP. Tasik Gemilang yang akan berakhir;

Hal. 33 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 08 November 2009, Terdakwa dan Ir. ABDUL WAHID membuat dan menandatangani Berita Acara Naik Dock yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan pekerjaan penaikan kapal untuk *Docking/Repair* di Galangan PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang, sedangkan pada kenyataannya pekerjaan penaikan kapal untuk *Docking/Repair* di laksanakan di Galangan Kapal milik PT. INTAN SEKUNYIT;
- Bahwa pada tanggal 07 November 2009 ketika KMP. Tasik Gemilang tiba di Palembang, Terdakwa selaku Direktur CV. Dwi Santika Jaya bertemu dengan Ir. ABDUL WAHID selaku Kepala Cabang PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang, kemudian Terdakwa menyerahkan softcopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2009 kepada Ir. ABDUL WAHID yang digunakan untuk penyusunan harga seluruh item-item Pekerjaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang Tahun 2009 dan didapat harga sebesar Rp1.537.450.640,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa dari Rp1.537.450.640,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang di tawarkan oleh Ir. Abdul Wahid kepada Terdakwa kemudian dilakukan negosiasi namun Terdakwa meminta pengurangan harga karena ada pekerjaan yang di turunkan yaitu pekerjaan Replating yang mulanya 14.370 Kg menjadi 7000 Kg, sehingga kesepakatan yang terjadi adalah pekerjaan tetap dilaksanakan oleh PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang berdasarkan permintaan pekerjaan (*job order*) dari CV. Dwi Santika yang akan dicatat dalam daftar pekerjaan (*refer list*) dan penghitungan harganya akan dinegosiasikan setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA mendapat laporan dari WAN SYAMSUL BAHARI tentang pelaksanaan pekerjaan Naik Galangan (*docking*) KMP. Tasik Gemilang tahun 2009 adalah di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galangan kapal milik PT. INTAN SEKUNYIT bukan di galangan kapal PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang dari tanggal 07 November 2009 sampai dengan tanggal 23 November 2009, adapun item pekerjaan yang dilaksanakan di Galangan Kapal PT. INTAN SEKUNYIT yaitu berupa pekerjaan Penggantian Plat Lambung (*Replating*) yang sudah dilakukan pengujian oleh Ir. NURDIN GADING dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) berupa test ultra sonic dengan hasil test menunjukkan bahwa ketebalan plat lambung KMP Tasik Gemilang dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam kontrak semula sebesar 14.370 Kg (empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh kilogram) yang harus diganti hanya sebesar 1.530,61 Kg (seribu lima ratus tiga puluh koma enam puluh satu kilogram), pekerjaan *Sandblasting*, pekerjaan pengganti Zinc Anode sebanyak 40 (empat puluh) buah seberat 8 Kg perbuah dalam kontrak pekerjaan yang seberat 9 Kg perbuah;

- Bahwa berdasarkan laporan WAN SYAMSUL BAHARI yang menyatakan kegiatan Naik Galangan (*docking*) KMP. Tasik Gemilang tahun 2009 di galangan kapal milik PT. INTAN SEKUNYIT tersebut, tetapi dibuat Berita Acara Naik Dok pada tanggal 08 November 2009 di PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang (PT. DKB), namun atas laporan tersebut H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA selaku Pengguna Anggaran tidak pernah memberikan teguran maupun sanksi atau memberikan persetujuan tertulis kepada CV. Dwi Santika Jaya atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan di galangan PT. INTAN SEKUNYIT;
- Bahwa berdasarkan hasil test ultra sonic yang dibutuhkan untuk ketebalan plat lambung KMP Tasik Gemilang hanya sebesar 1.530,61 Kg (seribu lima ratus tiga puluh koma enam puluh satu kilogram) dan pelaksanaannya sebesar 3.076 Kg (tiga tujuh puluh enam kilogram) jika dibandingkan dengan Rencana Anggaran Biaya sehingga terdapat kelebihan anggaran sebesar Rp182.820.440,00 (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- Kemudian pada tanggal 18 November 2009, Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Addendum Kesatu/*Change Contract Order* (CCO)

Hal. 35 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 09/CV.DSJ/ADD-CCO/XI/2009 kepada TRI LEKSONO, S.St bin SOEGENG.

- Selanjutnya TRI LEKSONO, S.St bin SOEGENG pada tanggal 20 November 2009 membuat surat kepada Konsultan Pengawas CV. Nusa Karya Dupama sehubungan dengan permintaan Adendum Kesatu dari Terdakwa dan CV. Nusa Karya Dupama membuat surat nomor 05/CV.NKD/XI/2009 kepada TRI LEKSONO, S.St bin SOEGENG yang isinya berdasarkan hasil konsultasi dengan pihak Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Palembang pada prinsipnya menyetujui dan akan menghitung item pekerjaan yang akan ditambah kurangkan, lalu pada tanggal 25 November 2009, Terdakwa selaku PPTK menerbitkan surat (tanpa nomor) /PPTK/DISHUBKOMINFO/XI/2009 perihal Permohonan *Change Contract Order* (CCO) yang ditujukan kepada H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA;
- Pada tanggal 21 November 2009, Terdakwa dan Ir. ABDUL WAHID membuat dan menandatangani Berita Acara Turun Dok bahwa telah dilaksanakan pekerjaan Penurunan Kapal setelah selesai *Docking/Repair* di Galangan PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang, sedangkan pada kenyataannya pekerjaan penurunan kapal untuk *Docking/Repair* di laksanakan di Galangan Kapal milik PT. INTAN SEKUNYIT;
- Selanjutnya pada tanggal 27 November 2009, H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA menyetujui permohonan Addendum Kesatu/*Change Contract Order* (CCO) dari Terdakwa dengan menandatangani hasil Justifikasi Teknis dan Harga Satuan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Justifikasi Teknis dan Harga Satuan H. NURSAL dan Ir. FALENDI ZAHARI dengan surat (tanpa nomor) /TIM-JT/XI/2009 pekerjaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang yang ditandatangani, serta disetujui oleh Terdakwa, di samping itu H. NURSAL dan Ir. FALENDI selaku Tim Justifikasi juga membuat Rekapitulasi Negosiasi Harga Penawaran Pekerjaan Tambah Kurang sebesar Rp182.820.440,00 (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari :



No	Sub jenis Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1	Pekerjaan Tambah:	
1.1	Pengecatan Plat Lambung Luar	60.000.000,00
1.2	Pemasangan Vinil Lantai	30.486.440,00
1.3	Perbaikan kursi fiber	3.000.000,00
1.4	Asuransi Kapal	89.334.000,00
	Jumlah Pekerjaan Tambah	182.820.440,00
2	Pekerjaan Kurang	
	Ketebalan Plat Labung	182.820.440,00
	Jumlah pekerjaan kurang	182.820.440,00

- Pada tanggal 30 November 2009, H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA bersama-sama dengan Terdakwa membuat Addendum Kesatu Nomor : 688.a/SPPP/DISHUBKOMINFO/BKS/2009 (Pihak Pertama) dan Nomor : 04.a/CV-DSJ/X/2009 (Pihak Kedua) yang pada intinya terdapat perubahan pada Pasal 3 Lingkup Pekerjaan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 688/SPPP/DISHUBKOMINFO/BKS/2009 (Pihak Pertama) dan Nomor : 04/CV-DSJ/X/2009 (Pihak Kedua) tanggal 30 Oktober 2009, antara lain :

a. Pekerjaan yang berkurang yaitu :

Pekerjaan *Replating* yaitu yang estimasi/perkiraan awal sebesar 14.370 Kg ternyata setelah dilakukan Test Ultra Sonic dari BKI Palembang diganti hanya sebesar 3.076 Kg.

b. Pekerjaan yang bertambah yaitu :

- Pada pekerjaan *Cleaning & Painting*, di mana Pekerjaan yang bertambah yaitu plat lambung luar mulai atas pisang-pisang sampai atas (bodi kapal) dicat 3 x *top white system spray* sebanyak 1000 m<sup>2</sup> x Rp60.000,00 = Rp60.000.000,00.
- Pada pekerjaan *Carpenter*, di mana Pekerjaan yang bertambah yaitu Perbaikan kursi fibreglass pada geladak penumpang anjungan sebanyak 4 unit x Rp150.000,00 = Rp600.000,00.

Hal. 37 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pekerjaan *Carpenter*, di mana Pekerjaan yang bertambah yaitu Penggantian vinil baru untuk ruang penumpang, Ruang Komando dan gang Ruang komando sebanyak  $214 \text{ m}^2 \times \text{Rp}142.460,00 = \text{Rp}30.486.456,00$ .
- Dan Biaya asuransi kapal selama perjalanan docking (PP) 2 (dua) Trip x  $\text{Rp}44.667.000,00 = \text{Rp}89.334.000,00$ .

Dengan jumlah keseluruhan pekerjaan tambah kurang yaitu  $\text{Rp}180.420.456,00$  (seratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).

Bahwa perubahan kegiatan pekerjaan/*Contract Change Order* (CCO) hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, sedangkan perubahan kegiatan pekerjaan/*Contract Change Order* (CCO) dalam Addendum Kesatu Nomor : 688.a/SPPP/DISHUBKOMINFO/BKS/2009 (Pihak Pertama) dan Nomor : 04.a/CV-DSJ/X/2009 (Pihak Kedua) telah dilaksanakan hanya berdasarkan adanya selisih (perbedaan) volume pekerjaan Replating sehingga terdapat sisa lebih anggaran dalam pekerjaan Replating sebesar  $\text{Rp}182.820.440,00$  (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang seharusnya sisa lebih anggaran tersebut dikembalikan ke Kas Daerah, sehingga perubahan kegiatan pekerjaan/*Contract Change Order* (CCO) tersebut telah melanggar Bab II Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa huruf D Pelaksanaan Kontrak angka 1 Ketentuan Umum huruf g Perubahan Kegiatan Pekerjaan ayat (2) Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor : 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa sekira bulan November 2009, YAHDI ANDRIADI alias EDY ANUAR selaku Konsultan Pengawas, ISHARYANTO selaku Kepala Proyek PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang dan WAN SYAMSUL BAHRI selaku Pengawas Kapal KMP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasik Gemilang, serta diketahui oleh Ir. SYAMSUL BAHRI selaku Kepala Bagian Operasional membuat Daftar Pekerjaan CCO/ Pengalihan Pekerjaan KMP. Tasik Gemilang dengan total sebesar Rp86.391.821,00 (delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), selanjutnya pada bulan yang sama Terdakwa dan Isharyanto serta diketahui oleh Ir. SYAMSUL BAHRI membuat Lampiran S. Note Pekerjaan Docking/Repair KMP. Tasik Gemilang sebesar Rp897.149.280,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa berdasarkan *Job order/Refer list* daftar perbaikan kapal KMP. Tasik Gemilang Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2009 pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang (PT. DKB) sesuai S.Note Pekerjaan Docking/Repair KMP. Tasik Gemilang dari permintaan CV. Dwi Santika Jaya berbeda dengan pekerjaan dalam kontrak Nomor : 688/ SPPP/ DISHUBKOMINFO/BKS/2009 (Pihak Pertama) dan Nomor : 04/ CV-DSJ/X/2009 (Pihak Kedua) tanggal 30 Oktober 2009 sedangkan perincian pekerjaan yang dilaksanakan yaitu :
  1. Pekerjaan Induk dengan nilai sebesar Rp897.149.280,00 dan;
  2. Pekerjaan tambahan yang mana pekerjaan tambahan di order oleh CV. Dwi Santika Jaya dengan nilai Rp86.391.821,00.
- Pada tanggal 22 Desember 2009, Terdakwa dan Ir. ABDUL WAHID membuat dan menandatangani Berita Acara Negosiasi untuk pekerjaan KMP Tasik Gemilang dengan total penawaran awal sebesar Rp1.069.932.922,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) dari ABDUL WAHID kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa melakukan penawaran harga kepada Ir. ABDUL WAHID sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) keduanya sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009, untuk keperluan pencairan dana termijn I, Terdakwa kemudian membuat Berita Acara Kemajuan

Hal. 39 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan untuk Pembayaran Angsuran dengan surat (tanpa nomor)/ Dishubkominfo/ BA-KPK/2009/2009 yang menyatakan kemajuan pekerjaan mencapai 86,13% dan berhak dibayar 85 %;

- Bahwa selanjutnya H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA mengajukan Surat Perintah Membayar Nomor : SPM/2009/1.07.01/120 tanggal 10 Desember 2009 kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bengkalis untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Terdakwa selaku Direktur CV. Dwi Santika Jaya sebesar Rp 1.488.003.760,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan rekening Nomor : 108.08.07920 pada Bank Riau Cabang Bengkalis dengan melampirkan antara lain:
  - a. Lampiran *Contract Change Order* (CCO) Docking KMP Tasik Gemilang tahun anggaran 2009;
  - b. Addendum Kontrak Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 688a/SPPP/DISHUBKOMINFO/BKS/2009 Nomor : 04a/CV-DSJ/2009 tanggal 30 November 2009 dari surat perjanjian pelaksanaan Kegiatan 688/sppp/DISHUBKOMINFO/BKS/2009 Nomor : 04/CV-DSJ/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 antara Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dengan CV. Dwi Santika Jaya;
  - c. Surat Nomor : tanpa nomor/CCO/DISHUBKOMINFO/2009 tanggal 26 November 2009 perihal *Contract Change Order* dari Kepala Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Docking Besar KMP Tasik Gemilang;
  - d. Surat Nomor : tanpa nomor/CCO/DISHUBKOMINFO/2009 tanggal 25 November 2009 perihal permohonan *Contract Change Order* (CCO) dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sdr. TRI LEKSONO , SS.T kepada Kepala Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika;
  - e. Notulen Rapat Koordinasi tanggal 24 November 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Datar Hadir Rapat Koordinasi tanggal 24 November 2009 acara Peninjauan pekerjaan tambah kurang docking besar KMP Tasik Gemilang;
- g. Surat : tanpa nomor/PPTK/DISHUBKOMINFO/XI/2009 tanggal 23 November 2009 perihal undangan rapat dari PPTK (TRI LEKSONO) kepada CV. Dwi Santika Jaya, Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana;
- h. Surat dari CV. Nusa Karya Dupama Nomor : 05/CV. NKD/XI/2009 tanggal 20 November 2009;
- i. Surat dari CV. Dwi Santika Jaya dengan Nomor : 09/CV.DSJ/ADD-CCO/XI/2009 tanggal 18 november 2009 perihal Permohonan Addendum kesatu *Contract Change Order* (CCO) kepada PPTK Docking Besar KMP Tasik Gemilang;
- j. Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Nomor : tanpa nomor/ DISHUBKOMINFO/BA-KPK/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang menyatakan pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat diadakan pembayaran 80 % yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas CV Nusa Karya Dupama (Dir. Indra Guswandi, S.T.), pihak Kontraktor CV. Dwi Santika Jaya (Direktur IWAN ERIADI) dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( TRI LEKSONO S.St);
- k. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : /DISHUBKOMINFO/BA-KPK/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (TRI LEKSONO, S.St) dan kontraktor CV. Dwi Santika Jaya (IWAN ERIADI);
- l. Surat Pengantar Nomor : SPP-BJ/2009/1.07.01/120 tanggal 10 Desember 2009 (SPP-1) yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ERMANSYAH dan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan TRI LEKSONO, S.St;

Hal. 41 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Surat Rincian Nomor : SPP-BJ/2009/1.07.01/120 tanggal 10 Desember 2009 (SPP-3) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ERMANSYAH dan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan TRI LEKSONO, S.St;
- n. Surat Ringkasan Nomor : SPP-BJ/2009/1.07.01/120 tanggal 10 Desember 2009 (SPP-2) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ERMANSYAH dan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan TRI LEKSONO, S.St;
- o. Kuitansi untuk pembayaran angsuran pertama Pekerjaan Docking besar KMP Tasik Gemilang pada kegiatan Perencanaan Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan tanggal 10 Desember 2009 sejumlah Rp1.488.003.760,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- p. Surat pemberitahuan Pemungutan PPN dan PPh tanggal 10 Desember 2009 kepada Pimpinan PT. Bank Riau Cabang Bengkalis sebesar Rp 29.760.075,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh puluh lima rupiah);
- q. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 10 Desember 2009 oleh JONISYAFRIZAL selaku Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa kelengkapan dokumen penerbitan SPM di Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis telah lengkap dan sah sesuai pernyataan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009 SUSI HANDAYANI, S.E., M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah kemudian menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D/2009/1.07.01/109 tanggal 14 Desember 2009 untuk Pembayaran Angsuran Pertama Pekerjaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang kepada IWAN ERIADI Direktur CV. Dwi Santika Jaya (Rekening Nomor 108-08-07920 di Bank Riau Cabang Bengkalis) guna menindaklanjuti Surat Perintah Membayar Nomor : SPM/ 2009/1.07.01/120 tanggal 10 Desember 2009 dan Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D/2009/1.07.01/109



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 2009 telah diterima oleh IWAN ERIADI untuk dicairkan di PT. Bank Riau Cabang Bengkalis;

- Bahwa H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA memerintahkan Ir. FALENDI ZAHARI selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang tanpa melibatkan anggota tim pemeriksa barang lainnya untuk berangkat ke Palembang dan melakukan pemeriksaan Pekerjaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang secara kasat mata (visual) tanpa adanya bukti laporan perkembangan pelaksanaan proyek dan hanya didampingi oleh konsultan pengawas, karena Laporan Perkembangan Pelaksanaan Proyek langsung diterima oleh H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA ketika berada di Palembang, lalu pada tanggal 21 Desember 2009 bertempat di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis, IWAN ERIADI menyerahkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor : 50/BA/ PHO/DISHUB/2009 kepada Ir. FALENDI ZAHARI untuk ditandatangani oleh Ir. FALENDI ZAHARI dan ZULHERI, kemudian surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan tersebut dibawa kembali oleh Terdakwa;
- Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2009 H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA menerima surat Permohonan Pencairan Dana dari Terdakwa dengan bobot pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100% (termijn kedua/terakhir) yang kemudian ditindaklanjuti oleh H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : SPM/2009/1.07.01/188 tanggal 28 Desember 2009 kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bengkalis untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada IWAN ERIADI sebesar Rp372.000.940,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh rupiah) dengan rekening Nomor : 108.08.07920 pada Bank Riau Cabang Bengkalis dengan lampiran antara lain :
  - a. Laporan Progress Mingguan/Bulanan pekerjaan Docking Besar KMP Tasik Gemilang minggu ke 1 sampai dengan minggu ke 7 periode 18 Desember sampai

Hal. 43 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan 25 Desember 2009 dari CV. Dwi Santika Jaya;

- b. Laporan Progress Mingguan/Bulanan pekerjaan Docking Besar KMP Tasik Gemilang minggu ke 1 sampai dengan Minggu ke 6 periode 10 Desember sampai dengan 17 Desember 2009 dari CV. Dwi Santika Jaya;
- c. Berita Acara Hasl Pemeriksaan lapangan nomor : 50/BA/PHO/DISHUB/ 2009 tanggal 21 Desember 2009 bahwa pekerjaan telah 100 %;
- d. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 1019/ DISHUBKOMINFO/BA-KPK/2009 tanggal 21 Desember 2009 yang menyatakan pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat diadakan pembayaran 100 % yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas CV. Nusa Karya Dupama (Direktur Indra Guswandi, S.T.), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (TRI LEKSONO, S.St) dan mengetahui Kepala Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Kabupaten Bengkalis H. JONISYAFRIZAL;
- e. Berita Acara penyelesaian Pekerjaan Nomor : 1021/ DISHUBKOMINFO/ BA-KPK/2009 tanggal 21 Desember 2009 yang ditandatangani oleh kontraktor CV. Dwi Santika Jaya (IWAN ERIADI) dan Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Kabupaten Bengkalis H. JONISYAFRIZAL;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : 1020/DISHUBKOMINFO/BA-KPK/2009 tanggal 21 Desember 2009 yang ditandatangani oleh kontraktor CV. Dwi Santika Jaya (IWAN ERIADI) dan Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Kabupaten Bengkalis H. JONISYAFRIZAL;
- g. Fotokopi Jaminan Pemeliharaan;
- h. Surat Rincian Nomor : SPP-BJ/2009/1.07.01/188 tanggal 28 Desember 2009 (SPP-3) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ERMANSYAH dan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan TRI LEKSONO, S.St;
- i. Surat Ringkasan Nomor : SPP-BJ/2009/1.07.01/118 tanggal 10 Desember 2009 (SPP-2) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ERMANSYAH dan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan TRI LEKSONO, S.St;
- j. Kuitansi untuk pembayaran angsuran terakhir Pekerjaan Docking besar KMP Tasik Gemilang pada kegiatan rutin berkala kendaraan Apung tanggal 28 Desember 2009 sejumlah Rp372.000.940,00;
- k. Surat pemberitahuan Pemungutan PPN dan PPh tanggal 28 Desember 2009 kepada Pimpinan PT. Bank Riau Cabang Bengkalis sebesar Rp 7.440.018,80 (tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan belas delapan puluh sen);
- l. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Mengenai Penetapan Rekanan Kegiatan

Hal. 45 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Apung tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh JONISYAFRIZAL selaku Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis;

m. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 28 Desember 2009 oleh Jonisyafrizal selaku Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa kelengkapan dokumen penerbitan SPM di Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis telah lengkap dan sah sesuai pernyataan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2009 SUSI HANDAYANI, S.E., M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D/2009/1.07.01/185 untuk Pembayaran Angsuran Kedua (Terakhir) Pekerjaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang yang diterima Terdakwa melalui Rekening Nomor : 108-02-00180 di Bank Riau Cabang Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sebesar Rp630.000.000,00 via tranfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 120.00950.13.26.9, dengan perincian sebagai berikut :
  1. Pada tanggal 08 November 2009 sebesar Rp260.000.000,00.
  2. Pada tanggal 17 November 2009 sebesar Rp160.000.000,00.
  3. Pada tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp100.000.000,00.
  4. Pada tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp100.000.000,00.
  5. Penyetoran tunai melalui Marketing Atas Nama Supriatno sebesar Rp10.000.000,00.
- Bahwa atas pembayaran yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas, masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp170.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dibayarkan melalui Giro Bank Riau Cabang Bengkalis nomor : 08.9110 tertanggal 08 Januari 2010, namun giro tersebut ditolak pencairannya dengan alasan saldo tidak cukup;

- Atas kekurangan bayar tersebut Ir. ABDUL WAHID membuat surat Nomor : 174/DKB-CAB.PLG/IV/2010 tanggal 27 April 2010 memberitahukan CV. Dwi Santika Jaya masih mempunyai utang terhadap PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang melakukan penahanan dokumen kapal sebagai jaminan akibat dari kekurangan pembayaran CV. Dwi Santika Jaya, antara lain :
  1. Sertifikat Garis Muat Nomor : 003800, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2010, dan ditandatangani oleh Muchtar Ali selaku Direktur Utama Biro Klasifikasi Indonesia.
  2. Sertifikat Garis Mesin Nomor : 09761, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2010, dan ditandatangani oleh Muchtar Ali selaku Direktur Utama Biro Klasifikasi Indonesia.
  3. Sertifikat Garis Lambung Nomor : 097610, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2010, dan ditandatangani oleh Muchtar Ali selaku Direktur Utama Biro Klasifikasi Indonesia;
- Bahwa setelah jangka waktu masa pemeliharaan pekerjaan yaitu dua bulan setelah serah terima pertama telah berakhir, H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA bersama-sama TRI LEKSONO, S.St bin SOEGENG tidak pernah memerintahkan Tim Pemeriksa Barang untuk melaksanakan pemeriksaan akhir Pekerjaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Akhir (*final hand over*) dalam rangka penyerahan pekerjaan dari CV. Dwi Santika Jaya kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis dan meminta dokumen KMP. Tasik Gemilang berupa Sertifikat Garis Muat Nomor : 003800, Sertifikat Garis Mesin Nomor : 09761 serta Sertifikat Garis Lambung Nomor : 097610 KMP Tasik Gemilang dari CV. Dwi Santika Jaya, sehingga TRI LEKSONO, S.St bin SOEGENG tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab. II Proses

Hal. 47 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa huruf D Pelaksanaan Kontrak angka 2 Jasa Pemborongan huruf f Serah Terima Pekerjaan ayat (7) Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memindahtangankan atau mengalihkan atau mensubkontrakan seluruh pekerjaan yang menjadi tanggungjawab CV. Dwi Santika Jaya kepada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang, namun pekerjaan yang di subkontrakan tersebut tidak diatur dalam kontrak dan tidak mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh pengguna barang/jasa, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 32 (3) dan (4) Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Pasal 20 jo. Pasal 24 (1) huruf e Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor : 688/SPPP/DISHUBKOMINFO/BKS/2009 dan Nomor : 04/CV.DSJ/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa selaku rekanan Pelaksana kegiatan Pekerjaan Docking Besar Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tasik Gemilang Tahun Anggaran 2009 bersama-sama H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA dan TRI LEKSONO tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa selaku Direktur CV. Dwi Santika Jaya yang dalam hal ini ditunjuk selaku rekanan Pelaksana kegiatan Pekerjaan Docking Besar Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tasik Gemilang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2009 dan perbuatan-perbuatan tersebut adalah ditujukan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu H. JONISYAFRIZAL, S.Sos bin WAN MUSA ataupun menguntungkan korporasi dalam hal ini CV. Dwi Santika Jaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil audit investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau nomor : LHAI-4080/PW.04/5/ 2011 tanggal 29 Desember 2011 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pekerjaan Docking Repair Besar KMP. Tasik Gemilang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Tahun Anggaran 2009 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp683.155.356,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Realisasi Penerbitan  
SP2D Rp 1.860.004.700,00
- Potongan pajak (PPH pasal 21) Rp 37.200.094,00-

Nilai Diterima Rp 1.822.804.606,00

- Realisasi Pekerjaan Rp 1.139.649.250,00

Jumlah kerugian keuangan Negara Rp 683.155.356,00

Bahwa perbuatan Terdakwa IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 31 Agustus 2012 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama" sebagaimana diatur dalam

Hal. 49 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp683.155.356,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu tiga ratus



lima puluh enam rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1.	1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : S.KET-327/ BPP.01/2007 tanggal 14 Juli 2007 yang menjelaskan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa (fotokopi yang dicap sesuai asli dan diparaf oleh Jonisyafrizal);
2.	1 (satu) lembar Sertifikat Ikatan Ahli Pengadaan Nasional ( <i>Indonesian Procurement Specialists Association</i> ) atas nama atas nama Jonisyafrizal, S.Sos (fotokopi yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Jonisyafrizal);
3.	1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan yang mnjelaskan lulus union Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama (fotokopi yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Jonisyafrizal);
4.	1 (satu) lembar Sertifikat Pembekalan Angutan DAM I/ Bukit Barisan Detasemen Pembekalan Angkutan 1-44-06 A atas nama Jonisyafrizal, S.Sos nomor : 032/III/2009 tanggal 13 Maret 2009 (fotokopi yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Jonisyafrizal);
5.	1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Perencanaan Docking Kapal 2010 Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis-Riau tahun 2009 (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Mohammad Zuhri Arifin selaku Staff Engineering);
6.	1 (satu) bundel Laporan Antara Perencanaan Docking Kapal 2010 Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis-Riau tahun 2009 (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Mohammad Zuhri Arifin selaku Staff Engineering);
7.	1 (satu) bundel Laporan Akhir Perencanaan Docking Kapal 2010 Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perhubungan Kabupaten Bengkalis-Riau tahun 2009 (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Mohammad Zuhri Arifin selaku Staff Engineering);
8.	1 (satu) bundel Laporan <i>Engineering Estimate</i> Perencanaan Docking Kapal 2010 Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis-Riau tahun 2009 (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Mohammad Zuhri Arifin selaku Staff Engineering);
9.	1 (satu) bundel Foto Survey Perencanaan Docking Kapal 2010 Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis-Riau tahun 2009 (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Mohammad Zuhri Arifin selaku Staff Engineering);
10.	Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Perencanaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang Tahun Anggaran 2009 (asli 8 (delapan) lembar);
11.	<i>Owner Estimate</i> (EO) Pekerjaan Perencanaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang Tahun Anggaran 2009 (Asli 7 (tujuh) lembar);
12.	1 (satu) bundel Surat Penawaran CV. Dwi Santika Jaya nomor : 08/PEN-HUB/DSJ/IX/2009 tanggal 28 September 2009 (fotokopi yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh H. Nursal);
13.	1 (satu) bundel Surat Penawaran PT. Putra Cendana nomor : 27/ PC/ IX/2009 tanggal 28 September 2009 (fotokopi yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh H. Nursal);
14.	1 (satu) bundel Surat Penawaran PT. Christine Rudydarmo nomor : 41/ CRD-/IX/2009 tanggal 28 September 2009 (fotokopi yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh H. Nursal);
15.	1 (satu) bundel Surat Penawaran Koperasi Tunas Harapan Baru nomor 010/KOP-THB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 (fotokopi yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh H. Nursal);
16.	1 (satu) bundel Surat Penawaran PT. Mega Tama Mestika nomor : 09/ PEN-HUB/DSJ/IX/2009 tanggal 28 September 2009 (fotokopi yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh H. Nursal);
17.	1 (satu) bundel Surat Penawaran PT. Multi Sarana Adhi Perkasa nomor : 35/PH /MSAP/IX/2009 tanggal 28 September 2009 (fotokopi yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh H. Nursal);
18.	1 (satu) bundel Surat Penawaran PT. Yos Andalan Bersaudara Nomor : 09/PT. YAB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 (asli);
19.	1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Rantau Perjuangan (fotokopi yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh H. Nursal);
20.	1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Rickson Putra (fotokopi yang di cap sesuai asli 1 (satu) bundel Surat Penawaran CV. Islah Mandiri (fotokopi yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh H. Nursal) dan diparaf oleh H. Nursal);
21.	1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Islah Mandiri (fotokopi yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh H. Nursal);
22.	1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Yustini (fotokopi yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh H. Nursal);
23.	1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Scien Tech Solution (fotokopi yang dicap sesuai asli dan diparaf oleh H. Nursal);
24.	1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Bangun Sari Perkasa

52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(fotokopi yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh H. Nursal);
25.	1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Pelalana Grup (fotokopi yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh H. Nursal);
26.	1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Cholil & Brothers (fotokopi yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh H. Nursal);
27.	4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Nomor : 550/DISHUBKOMINFO/100/2009 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2009 tanggal 03 Agustus 2009 (fotokopi);
28.	1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Atas nama Darwissam, S.E. yang diterbitkan pada tanggal 18 April 2009 (fotokopi);
29.	1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Bagian Penyusunan Program Setda Kabupaten Bengkalis ke Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan nomor : 640/PROG/82/2009 perihal Usulan Panitia Lelang dari Bagian penyusunan Program Setda Kabupaten Bengkalis tanggal 22 Juli 2009 (fotokopi);
30.	1 (satu) lembar Daftar-Daftar nama perusahaan dalam acara batas akhir pemasukan dan pembukaan surat penawaran tanggal 28 September 2009 (fotokopi);
31.	1 (satu) lembar Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Sampul Surat Penawaran dengan Nomor : 393/Pan/Dishubkominfo/2009 tanggal 28 September 2009 dalam pekerjaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang (fotokopi);
32.	1 (satu) lembar Laporan Hasil Evaluasi Surat Penawaran yang ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dishubkominfo Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 (fotokopi);
33.	1 (satu) bundel Surat Keterangan Dock ( <i>Job Order</i> ) PT.Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang (asli);
34.	2 (dua) lembar Daftar Pekerjaan CCO/Pengalihan Pekerjaan KMP. TASIK GEMILANG Palembang bulan November 2009 yang ditandatangani oleh Isharyanto selaku Kepala proyek PT. Dok & perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang, Edy Anuar Sebagai Consultan, Wan Syamsul Bahri selaku Pengawas Kapal KMP. Tasik Gemilang dan diketahui oleh Ir. Syamsul Bahri selaku Kepala Bagian Operasional (fotokopi).
35.	10 (sepuluh) lembar Lampiran S.NOTE Pekerjaan Docking/Repair KMP. TASIK GEMILANG, Palembang Bulan November 2009 yang ditandatangani Isharyanto selaku Kepala Proyek PT.Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), Iwan Eriadi selaku CV. Dwi Santika Jaya dan diketahui oleh Ir. Syamsul Bahri selaku Kepala Bagian Operasional (fotokopi);
36.	2 (dua) lembar Surat dengan Nomor : 174/DKB-Cab-PIg/IV/2010 perihal Biaya Pekerjaan KMP. Tasik Gemilang di Palembang tanggal 27 April 2010 yang ditandatangani Ir. Abdul Wahid selaku Kepala Cabang PT.Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang (asli);
37.	7 (tujuh) lembar Rencana Anggaran Biaya Perbaikan (Penawaran) Docking Besar KMP. Tasik Gemilang 2009 (asli);

Hal. 53 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.	1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi yang ditandatangani Iwan Eriadi Selaku Direktur CV. Dwi Santika Jaya dan Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Palembang (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
39.	1 (satu) lembar Surat Nomor : 320/DKB/Cab.Plb/XI/2009 perihal Dukungan Galangan Reparasi KMP. Tasik Gemilang tanggal 25 Desember 2009 (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
40.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan dan Menyediakan Fasilitas Docking yang ditandatangani oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
41.	2 (dua) lembar Data Peralatan Utama PT. Dok & perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang ditandatangani oleh Ir. Abdul Wahid selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
42.	4 (empat) lembar Satuan Organisasi PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang ditandatangani oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
43.	1 (satu) lembar Lay Out Galangan Kapal PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dan Flow Material (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
44.	1 (satu) lembar Lay Out Galangan Kapal PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (Fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
45.	1 (satu) lembar Struktur Organisasi Proyek Pekerjaan Kapal Penyebrangan Penumpang Ro-Ro 500 GT Lintas Tarakan-Nunukan (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
46.	3 (tiga) lembar surat nomor : 522/DKB/Cab.Plb/X/2010 Perihal Klarifikasi Pekerjaan Docking Repair KMP. Tasik Gemilang Tanggal 01 Oktober 2010 (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
47.	1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Dokumen yang menyerahkan oleh Ir. Abdul Wahid selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari dan yang menerima Elfian Ramli selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (asli);
48.	1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Lambung KMP. Tasik Gemilang yang ditanda tangani oleh Muchtar Ali selaku Direktur utama Biro Klasifikasi Indonesia pada tanggal 16 Februari 2010 (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
49.	1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Mesin KMP. Tasik Gemilang yang

54



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ditanda tangani oleh Muchtar Ali selaku Direktur utama Biro Klasifikasi Indonesia pada tanggal 16 Februari 2010 (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
50.	1 (satu) lembar Sertifikat Garis Maut KMP. Tasik Gemilang yang ditanda tangani oleh Muchtar Ali selaku Direktur utama Biro Klasifikasi Indonesia (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
51.	39 (tiga puluh sembilan) foto Material/Jasa PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang (yang dicap dan ditanda tangani oleh Isharyanto selaku Kepala Proyek PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
52.	18 (delapan belas) foto MAT.OS (yang dicap dan ditanda tangani oleh Isharyanto selaku Kepala Proyek PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
53.	Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan Nomor : 1/sppp/nkd/ XI/2009 tanggal 10 September 2009 (asli 1 (satu) lembar);
54.	Foto-foto kapal (asli 76 (tujuh puluh enam) buah);
55.	7 (tujuh) lembar Daftar Kuantitas dan Harga Docking Besar KMP. Tasik Gemilang yang ada tulisan tangan Wan Syamsul Bahari (asli);
56.	2 (dua) lembar tulisan tangan Wan Syamsul Bahari tentang Pekerjaan yang sudah dikerjakan/item dan cuaca (asli);
57.	12 (dua belas) lembar tulisan tangan Wan Syamsul Bahari tentang Laporan Pekerjaan (asli);
58.	3 (tiga) lembar surat nomor : 113 tahun 2009 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Staf Pengawas Teknis Lapangan pekerjaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang (asli);
59.	1 (satu) buku catatan harian yang ditulis tangan oleh Wan Syamsul Bahari (asli);
60.	3 (tiga) lembar berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan dengan Nomor : 50/BA/PHO/DISHUB/2009 tanggal 21 Desember 2009 (fotokopi);
61.	3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 120/ KPTS/ III/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Negara pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2009 (fotokopi);
62.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada CV. Dwi Santika Jaya dengan nomor : SP2D/2009/1.07.01/109 tanggal 14 Desember 2009 (asli);
63.	1 (satu) lembar surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen untuk CV. Dwi Santika Jaya pada tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal (fotokopi);
64.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Mengenai Penetapan Rekanan pada CV. Dwi Santika Jaya Pada tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal (fotokopi);
65.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor : SPM/2009/1.07.01/ 120 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal selaku Kepala Dinas Perhubungan (asli);
66.	3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : SPP-

Hal. 55 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BJ/2009/1.07.01/120 pada CV. Dwi Santika Jaya Pada tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Tri Leksono, S.ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Ermansyah selaku Bendahara Pengeluaran (fotokopi);
67.	1 (satu) kuitansi Pembayaran angsuran pertama Pekerjaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang pada kegiatan Pemeliharaan rutin berkala kendaraan apung sebesar Rp1.448.003.760,00 (satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) pada tanggal 10 Desember 2009 (fotokopi);
68.	1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan PPN dan PPh tanggal 10 Desember 2009 dengan nama rekanan IWAN ERIADI (fotokopi);
69.	1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan untuk Pembayaran Angsuran dengan Nomor : /DISHUBKOMINFO/BA-KPK/2009 tanggal 10 Desember 2009 (fotokopi);
70.	1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan nomor .... /DISHUBKOMINFO/BA-KPK/2009 tanggal 10 Desember 2009 (fotokopi);
71	1 (satu) lembar Surat Dengan Nomor : 09/CV.DSJ/ADD-CCO/XI/2009 perihal Permohonan Addendum Kesatu <i>Contract Change Order</i> (CCO) tanggal 18 November 2009 yang ditanda tangani oleh Iwan Eriadi selaku Direktur CV. Dwi Santika Jaya (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);
72.	1 (satu) lembar Surat Dengan Nomor : 05/CV.NKD/XI/2009 perihal Surat Pemberitahuan yang ditanda tangani oleh Indra Guswadi selaku Direktur CV. Nusa Karya Dupama (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);
73.	1 (satu) lembar Surat Dengan Nomor : ...../PPTK/DISHUKOMINFO/XXI/2009 hal Undangan Rapat tanggal 23 Nopember (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);
74.	1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Koordinasi pada hari tanggal 24 Nopember 2009 (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);
75.	1 (satu) lembar Notulen Rapat Koordinasi pada tanggal 24 November 2009 (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);
76.	1 (satu) lembar surat dengan nomor : ...../PPTK/DISHUBKOMINFO/XI/2009 perihal Permohonan <i>Contract Change Order</i> (CCO) tanggal 25 Nopember 2009 yang ditanda tangani oleh Tri Leksono, S.St selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);
77.	1 (satu) lembar surat dengan nomor : .../CCO/DISHUBKOMINFO/2009 perihal <i>Contract Change Order</i> (CCO) tanggal 26 November 2009 yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis (asli);
78.	4 (empat) lembar Adendum Kontrak Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan antara Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dengan CV. Dwi Santika Jaya tanggal 30 Oktober 2009 yang di tanda tangani oleh H. Jonisyafrizal selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Informatika Kabupaten Bengkalis (asli);
79.	9 (sembilan) lembar <i>Contract Change Order</i> (CCO) Docking KMP Tasik Gemilang yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal selaku Pengguna Anggaran, Tri Leksono, S.St selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Iwan Eriadi selaku Direktur CV. Dwi Santika Jaya dan Indra Guswadi selaku Direktur CV. Nusa Karya Dupama (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);
80.	2 (dua) lembar Surat Justifikasi Teknis dan Harga Satuan nomor : .../ TIM-JT/XI/09 tanggal 27 November 2009 yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal selaku Pengguna Anggaran dan Tim Justifikasi Teknis dan Harga yaitu H.Nursal, Ir.Falendi dan Khaidir (asli);
81.	1 (satu) lembar Rekapitulasi Harga Penawaran Pekerjaan Tambah Kurang yang ditanda tangani oleh Tim Justifikasi Teknis dan Harga yaitu H.Nursal dan Ir.Falendi (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);
82.	1 (satu) lembar Analisa Pelaksanaan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Tim Justifikasi Teknis dan Harga yaitu H.Nursal dan Ir.Falendi (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);
83.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada CV. Nusa Karya Dupama dengan nomor : SP2D/2009/1.07.01/148 tanggal 22 Desember 2009 (asli);
84.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen untuk CV. Nusa Karya Dupama pada tanggal 14 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal (fotokopi);
85.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Mengenai Penetapan Rekanan pada CV. Nusa Karya Dupama Pada tanggal 14 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal (fotokopi);
86.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada CV. Nusa Karya Dupama dengan nomor : SP2D/2009/1.07.01/158 tanggal 14 Desember 2009 (fotokopi);
87.	3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : SPP-BJ/2009/1.07.01/158 pada CV. Nusa Karya Dupama pada tanggal 14 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. Bayu Ambirekso, S.H. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Ermansyah selaku Bendahara Pengeluaran (asli);
88.	1 (satu) Kuitansi pembayaran angsuran pertama (terakhir) Pekerjaan Pengawasan Docking Tahunan Kapal Penyeberangan pada kegiatan Konsultasi dan koordinasi sebesar Rp96.690.000,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada tanggal 14 Desember 2009 (fotokopi);
89.	1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan PPN dan PPh tanggal 14 Desember 2009 dengan nama rekanan INDRA GUSWADI (fotokopi);
90.	1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Pembayaran Pekerjaan dengan Nomor : 940/BA-PPP/DISHUBKOMINFO/2009 pekerjaan Pengawasan Docking Tahunan Kapal Penyeberangan tanggal 14 Desember 2009 (fotokopi);
91.	1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan Nomor

Hal. 57 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	941/BA-STP/DISHUBKOMINFO/2009 pekerjaan Pengawasan Docking Tahunan Kapal Penyeberangan tanggal 14 Desember 2009 (fotokopi);
92.	1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dengan Nomor : 939/BA-PHP/DISHUBKOMINFO/2009 pekerjaan Pengawasan Docking Tahunan Kapal Penyeberangan tanggal 14 Desember 2009 (fotokopi);
93.	1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor : 938/BA-LKP/DISHUBKOMINFO/2009 pekerjaan Pengawasan Docking Tahunan Kapal Penyeberangan tanggal 14 Desember 2009 (fotokopi);
94.	1 (satu) lembar Surat Dengan Nomor : 035/Termin-Bkls/NKP/XII/2009 perihal Permohonan Pembayaran Termin yang ditujukan ke Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tanggal 08 Desember 2009 (fotokopi);
95.	1 (satu) lembar Surat Dengan Nomor : 036/Termin-Bkls/NKP/XII/2009 perihal Permohonan Pembayaran Termin yang ditujukan ke Pengguna Anggaran tanggal 08 Desember 2009 (fotokopi);
96.	3 (tiga) lembar daftar hadir pekerjaan Pengawasan Docking Tahunan Kapal Penyeberangan oleh CV.Nusa Karya Dupama periode 31 Oktober-30 Desember 2009 (fotokopi);
97.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : SPM/2009/1.07.01/159 kepada PT. Rancang Persada (Ir. Muhammad Zuhri) tanggal 14 Desember 2009 (fotokopi);
98.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor SP2D/2009/1.07.01/163 kepada PT. Rancang Persada (Ir. Muhammad Zuhri) tanggal 29 Desember 2009 (asli);
99.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen untuk PT. Rancang Persada pada tanggal 14 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal (asli);
100.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Mengenai Penetapan Rekanan pada PT. Rancang Persada Pada tanggal 14 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal (asli);
101.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : SPM/2009/1.07.01/159 kepada PT. Rancang Persada (Ir. Muhammad Zuhri) tanggal 14 Desember 2009 (asli);
102.	3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : SPP-BJ/2009/1.07.01/159 pada PT. Rancang Persada Pada tanggal 14 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Mukhsis selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Ermansyah selaku Bendahara Pengeluaran (fotokopi);
103.	1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran angsuran pertama (terakhir) Pekerjaan perencanaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang pada kegiatan perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan sebesar Rp25.335.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 14 Desember 2009 (fotokopi);
104.	1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan PPN dan PPh atas nama Ir. Muhammad Zuhri dengan besar nya pajak sebesar Rp3.227.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Mukhsis selaku Pejabat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pelaksana Teknis Kegiatan dan Ermansyah selaku Bendahara Pengeluaran (fotokopi);
105.	1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen nomor : 752/BA-STD/DISHUBKOMINFO/2009 tanggal 24 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Mukhsis selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Ir. Muhammad Zuhri selaku direktu PT. Rancang Persada (fotokopi);
106.	1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 753/BA-STP/DISHUBKOMINFO/2009 tanggal 24 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Mukhsis selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Ir. Muhammad Zuhri selaku direktur PT. Rancang Persada (fotokopi);
107.	1 (satu) lembar Berita Acara Serah Persetujuan Pembayaran Pekerjaan nomor : 754/BA-PPP/DISHUBKOMINFO/2009 tanggal 04 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Mukhsis selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Ir. Muhammad Zuhri selaku direktur PT. Rancang Persada dan disetujui oleh H.JoniSyafrizal selaku Pengguna Anggaran (fotokopi);
108.	1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor : 751/BA-PHP/DISHUBKOMINFO/2009 tanggal 24 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Mukhsis selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Ir. Muhammad Zuhri selaku direktu PT. Rancang Persada (fotokopi);
109.	1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan nomor : 750/BA-LKP/DISHUBKOMINFO/2009 tanggal 24 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Mukhsis selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Ir. Muhammad Zuhri selaku direktu PT. Rancang Persada (fotokopi);
110.	1 (satu) lembar Surat dengan Nomor : 080/RP/Termin/XI/2009 perihal Permohonan Pembayaran Termin tanggal 27 November 2009 yang di tanda tangani oleh Ir. Muhammad Zuhri selaku direktu PT. Rancang Persada (fotokopi);
111.	1 (satu) lembar Surat dengan Nomor : 081/RP/Termin/XI/2009 perihal Permohonan Pembayaran Termin yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran tanggal 27 November 2009 yang di tanda tangani oleh Ir. Muhammad Zuhri selaku Direktur PT. Rancang Persada (fotokopi);
112.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada CV. Dwi Santika Jaya dengan Nomor : SP2D/2009/1.07.01/185 tanggal 30 Desember 2009 (asli);
113.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar pada CV. Dwi Santika Jaya dengan Nomor : SPM/2009/1.07.01/188 tanggal 30 Desember 2009 (asli);
114.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen untuk CV. Dwi Santika Jaya pada tanggal 28 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal (asli);
115.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Mengenai Penetapan Rekanan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Apung kepada CV. Dwi Santika Jaya pada tanggal 28 Desember 2009 (asli);
116.	2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : SPP-BJ/2009/1.07.01/188 tanggal 28 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Tri Leksono selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Ermansyah selaku Bendahara Pengeluaran (fotokopi yang dicap dan

Hal. 59 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);
117.	1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran angsuran kedua (terakhir) Pekerjaan docking besar KMP. Tasik Gemilang pada kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan apung sejumlah Rp 372.000.940,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh rupiah) (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);
118.	1 (satu) lembar Pemberitahuan Pemungutan PPN dan PPh kepada CV. Dwi Santika Jaya pada tanggal 28 Desember 2009 Tri Leksono selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Ermansyah selaku Bendahara Pengeluaran (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);
119.	1 (satu) lembar Bukti Asuransi Puri Asih terkait tentang Docking Besar KMP.Tasik Gemilng tanggal 29 Desember 2009 (fotokopi);
120.	1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dengan nomor : 1021/DISHUB KOMINFO/BA-KPK2009 tanggal 21 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal selaku Pengguna Anggaran dan Iwan Eriadi selaku Direktur CV.Dwi Santika Jaya (fotokopi);
121.	1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan dengan nomor : 1019/DISHUBKOMINFO/BA-KPK/2009 tanggal 21 Desember 2009 (fotokopi);
122.	1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan dengan nomor : 1020/DISHUBKOMINFO/BA-KPK2009 tanggal 21 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh H. Joni Syafrizal sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis dan Iwan Eriadi sebagai Direktur CV.Dwi Santika Jaya. (fotokopi);
123.	3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan dengan nomor : 50/BA/PHO/DISHUB/2009 tanggal 21 Desember 2009 yang ditanda tangani Ir. H. Falendi Zahari selaku Koordinator Pemeriksa (fotokopi);
124.	1 (satu) bundel Laporan Progress Mingguan/Bulanan dari Minggu ke I sampai dengan Minggu ke VI periode 10 Desember sampai dengan 17 Desember 2009 yang Pelaksana Pekerjaan CV.Dwi Santika Jaya. (fotokopi);
125.	1 (satu) bundel Laporan Progress Mingguan/Bulanan dari Minggu ke I sampai dengan Minggu ke VII periode 18 Desember sampai dengan 25 Desember 2009 yang Pelaksana Pekerjaan CV.Dwi Santika Jaya. (fotokopi);
126.	2 (dua) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan nomor : 1.07 1.07.01 15 01.001 5 2 sebesar Rp1.335.707.355,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) tanggal 24 April 2009 yang ditanda tangani H.A Halim, S.H, MP selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (fotokopi);
127.	3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan nomor : 1.07 1.07.01 02 30.001 5 2 tanggal 24 April 2009 sebesar Rp8.531.380.375,00 (delapan miliar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lima) yang ditanda tangani H.A Halim, S.H., MP selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (fotokopi);
128.	1 (satu) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan nomor : 1.07 1.07.01 16 05.001 5 2 tanggal 24 April 2009 sebesar Rp516.750.000,00 (lima ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani H.A Halim, S.H., MP selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (fotokopi);
129.	1 (satu) lembar Laporan Survey Biro Klasifikasi Indonesia Nomor Laporan : 00449-PB/B1/2009 terhadap Survey pembaruan kelas lambung dan survey pengedokan atas permintaan PT. Dok Kodja Bahari Palembang di Palembang tanggal 28 Desember 2009 (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
130.	1 (satu) lembar Laporan Survey Biro Klasifikasi Indonesia Nomor Laporan : 0049-PB/B1/2009 terhadap Survey pembaruan kelas instalasi mesin diatas dok dan survey poros baling-baling atas permintan PT. Dok Kodja Bahari Palembang di Palembang tanggal 28 Desember 2009 (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
131.	1 (satu) lembar Nomor Laporan : 0049-PB/B1/2009 terhadap lambung oleh Biro Klasifikasi Indonesia Kapal Turun Dok tertanggal 21 Nopember 2009 (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
132.	1 (satu) lembar Nomor Laporan : 0049-PB/B1/2009 terhadap Instalasi Mesin oleh Biro Klasifikasi Indonesia Survey poros Baling- baling terakhir tertanggal 21 November 2009 (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
133.	12 (dua belas) lembar Survey Periodik PT. Biro Klasifikasi Indonesia (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
134.	1 (satu) lembar Nomor Laporan : 0049-PB/D1/2009 berdasarkan Peraturan Pemerintah Menteri Perhubungan KM.3 Tahun 2005 di Palembang tanggal 28 Desember 2009 (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
135.	1 (satu) lembar catatan dan atau rekomendasi (fotocopy yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
136.	2 (dua) lembar Daftar Isian untuk Survey Tahunan dan Pembaruan Garis Muat yang ditandatangani oleh Ir. Nurdin Gading (Fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
137.	1 (satu) lembar <i>Report For Statutory Survey</i> Biro Klasifikasi Indonesia di Palembang tanggal 28 Desember 2009 (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
138.	1 (satu) lembar Berita Acara Pemasangan Tanda Lambung Timbul Biro Klasifikasi Indonesia yang ditanda tangani oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor Biro Klasifikasi Indonesia (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
139.	2 (dua) lembar Data Register Kapal PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir.

Hal. 61 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nurdin Gading selaku Surveyor);
140.	1 (satu) lembar Memorandum PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Cabang Madya Palembang di Palembang tanggal 24 November (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
141.	1 (satu) lembar Memorandum PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Cabang Madya Palembang di Palembang tanggal 12 November 2009 yang ditanda tangani oleh Ir. Nurdin Gading (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh IR. Nurdin Gading selaku Surveyor);
142.	2 (dua) lembar Gambar Kapal KMP. Tasik Gemilang (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
143.	1 (satu) lembar <i>Notice Of Survey Status</i> PPT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (Fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
144.	1 (satu) lembar Dock Treal KMP. Tasik Gemilang DKB Shipyard & engineering di Palembang tanggal 26 Desember 2009 yang di tanda tangani oleh Isharyanto selaku Kepala Proyek PT. Kodja Bahari Cabang Palembang yang diketahui oleh Suyano selaku KKM dan Syafrie. AKM.AMD selaku Nahkoda (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
145.	1 (satu) lembar <i>Report On Thickness Measurement Of All Bottom Shell Plating Or Side Shell Palting</i> BKL Cabang Madya Palembang Ship Name KMP. Tasik Gemilang Nomor Report : 077-PB/N2/2009 yang ditanda tangani oleh Nurdin Gading selaku Surveyor dan Hendro Lukito (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
146.	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2009, pekerjaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang dengan Nomor : 688/SPP/DISHUBKOMINFO/BKS/2009 Dinas Perhubungan sebagai pihak pertama ...../CV-DSJ/X/2009 CV.Dwi Santika Jaya sebagai Pihak kedua pada tanggal 30 Oktober 2009 (fotokopi);
147.	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Perencanaan (kontrak) dengan nomor : 689/SPP/DISHUBKOMINFO/BKLS/2009 Dinas Perhubungan sebagai pihak pertama 70/RP-BK/V/2009 PT.Rancang Persada sebagai Pihak Kedua pada tanggal 27 Mei 2009 (fotokopi);
148.	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pengawasan (kontrak) dengan nomor : 695/SPP/DISHUBKOMINFO/BKLS/2009 Dinas Perhubungan sebagai pihak pertama 054/PNW-BKLS/NKP/X/2009 sebagai Pihak Kedua pada Tanggal 30 Oktober 2009 (fotokopi);
149.	1 (satu) lembar Cek dengan Nomor ER 089110 pada tanggal 08 Januari 2010 sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta) (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
150.	1 (satu) lembar Surat Bank Riau nomor : 172/UTM/2010 perihal Pengambilan BG/Cek tangga 27 Januari 2010 (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
151.	1 (satu) lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	120-00-9501326-9 atas nama Abdul Wahid (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
152.	2 (dua) lembar buku tabungan Mandiri (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
153.	1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Surat Penawaran dengan Nomor : 394/Pan/Dishubkominfo/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dalam pekerjaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang (fotokopi);
154.	1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembukaan Penawaran yang ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dishubkominfo Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 (fotokopi);
155.	1 (satu) lembar Berita Acara Eevaluasi Dokumen Teknis dan Nilai Penawaran yang ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Dishubkominfo Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 (fotokopi);
156.	1 (satu) lembar Laporan Hasil Evaluasi Surat Penawaran yang ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dishubkominfo Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 (fotokopi);
157.	1 (satu) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan nomor : 1.07 1.07.01 16 05.001 5 2 tanggal 24 April 2009 yang ditanda tangani H.A Halim,S.H., MP selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (fotokopi);
158.	1 (satu) lembar surat nomor : SSPD/2009/Des/10701 Tahun 2009 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun 2009 PPKD selaku BUD tanggal 25 November 2009 (fotokopi);
159.	5 (lima) lembar Anggaran Kas Perubahan Tahun Anggaran 2009 (fotokopi);
160.	4 (empat) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan nomor : 1.07 1.07.01 02 30.001 5 2 tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp6.727.580.375,00 (enam miliar lima tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima) yang ditanda tangani H.A Halim, S.H., MP selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (fotokopi);
161.	2 (dua) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan nomor : 1.07 1.07.01 16 05.001 5 2 sebesar Rp388.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) tanggal 19 Oktober 2009 yang ditanda tangani H.A Halim, S.H.,MP selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (fotokopi);
162.	3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan nomor : 1.07 1.07.01 15 01.001 5 2 sebesar Rp2.883.956.875,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh tiga sembilan ratus lima puluh enam delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) tanggal 19 Oktober 2009 yang ditanda tangani H.A Halim, S.H., MP selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (fotokopi);
163.	11 (sebelas) lembar <i>Marine Hull Insurance Policy</i> dengan <i>Policy Number</i> 16.00.60.09.0004/11.09.0001 sebesar Rp44.625.000,00 (empat puluh empat juta enm ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 28 desember 2009 (fotokopi);
164.	12 (dua belas) lembar <i>Marine Hull Insurance Policy</i> dengan <i>Policy</i>

Hal. 63 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Number 16.00.60.09.0004/11.09.0002 sebesar Rp44.625.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 28 desember 2009 (fotokopi);
165.	6 (enam) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2009 atas nama Pengguna Anggaran H. Jonisyafrizal (fotokopi);
166.	1 (satu) lembar Koran yang berisi tentang pengumuman Pelelangan (fotokopi);
167.	1 (satu) lembar Pakta Integritas dalam rangka Pengadaan barang/ jasa pekerjaan KMP. Tasik Gemilang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis tanggal 06 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran dan Panitia/ Pejabat Pengadaan (fotokopi);
168.	2 (dua) lembar Daftar Nama-nama Perusahaan Pendaftaran Rekanan yang mengikuti pelelangan (fotokopi);
169.	1 (satu) lembar Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 369/ Pan/Dishubkominfo/2009 yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis dan H. Nursal selaku Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Dishubkominfo 2009 (fotokopi);
170.	1 (satu) Surat Perintah Tugas Nomor 090/DISHUBKOMINFO/SPT/ 2011/139 perihal untuk mengikuti bimbingan teknis dan ujian sertifikasi nasional pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tanggal 24 Desember 2011 (fotokopi);
171.	1 (satu) lembar Berita Acara Penjelasan Pekerjaan ( <i>Aanwijzing</i> ) nomor : 392/Pan/Dishubkominfo/2009 tanggal 11 September 2009 yang ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan barang/jasa (fotokopi);
172.	1 (satu) lembar Daftar Nama-nama Perusahaan yang mengikuti Penjelasan Pekerjaan ( <i>Aanwijzing</i> ) tanggal 11 September 2009 (fotokopi);
173.	1 (satu) lembar Berita Acara Pengusulan Pemenang Nomor : 395/ Pan/ Dishubkominfo/2009 tanggal 21 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan barang/jasa (fotokopi);
174.	1 (lembar) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama M. Zulfan 380 004 313 yang diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2008 (fotokopi);
175.	1 (satu) bundel General PT.Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (daftar harga) (fotokopi);
176.	1 (satu) bundel Dokumen Lelang ( <i>Backstage</i> ) KMP.Tasik Gemilang (fotokopi);
177.	1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Angkutan Penyebrangan (SIUP) nomor : 01 Tahun 2006 tanggal 07 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Jonisyafrizal dan Drs. H. Syamsurizal, M.M. selaku Bupati Bengkalis (fotokopi);
178.	1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoprasian Kapal Angkutan Penyebrangan nomor : 01 Tahun 2004 tanggal 02 Februari 2004 yang ditanda tangani oleh Joni syafrizal dan Drs. H. Syamsurizl, M.M. selaku Bupati Bengkalis (fotokopi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179.	3 (tiga) lembar <i>Certificate Of Nationality</i> tanggal 20 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Capt.Bobby R Mamahit (fotokopi);
180.	1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang ( <i>Cargo Ship Safety Radio Certificate</i> ) nomor : PK.651/01/20/AD.PKU-2010 tanggal 18 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Zamzami, S.H. selaku Administrator Pelabuhan (fotokopi);
181.	3 (tiga) lembar Lampiran Perlengkapan Untuk Memenuhi Kovensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut, 1974 sebagaimana diubah dengan Protokol 1988 dari padannya nomor : PK.651/01/ 20/ AD.PKU-2010 tanggal 18 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Zamzami, S.H. selaku Administrator Pelabuhan (fotokopi);
182.	1 (satu) lembar Sertifikat International, Pencegahan Pencemaran oleh Minyak ( <i>International Oil Pollution Prevention Certificate</i> ) nomor : PK.691/3/11/AD.PLG-09 tanggal 29 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Dian Lesmana selaku Administrator Pelabuhan Palembang Kepala Bidang KelaiKlautan Kapal (fotokopi);
183.	2 (dua) lembar <i>Re Inspection Certificate For Inflatable Liferaft</i> nomor : 210/CS/XII/09 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Dian Lesmana selaku Kabid KelaiKlautan Kapal dan Syelviana Melani <i>Inflatable Liferaft Service Station</i> (fotokopi);
184.	2 (dua) lembar <i>Re Inspection Certificate For Inflatable Liferaft</i> nomor : 211/CS/XII/09 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dian Lesmana selaku Kabid KelaiKlautan Kapal dan Syelviana Melani <i>Inflatable Liferaft Service Station</i> (fotokopi);
185.	2 (dua) lembar <i>Re Inspection Certificate For Inflatable Liferaft</i> nomor : 212/CS/XII/09 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Dian Lesmana selaku Kabid KelaiKlautan Kapal dan Syelviana Melani selaku <i>Inflatable Liferaft Service Station</i> (fotokopi);
186.	2 (dua) lembar <i>Re Inspection Certificate For Inflatable Liferaft</i> nomor : 213/CS/XII/09 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Dian Lesmana selaku Kabid KelaiKlautan Kapal dan Syelviana Melani selaku <i>Inflatable Liferaft Service Station</i> (fotokopi);
187.	2 (dua) lembar <i>Re Inspection Certificate For Inflatable Liferaft</i> nomor : 214/CS/XII/09 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Dian Lesmana selaku Kabid KelaiKlautan Kapal dan Syelviana Melani selaku <i>Inflatable Liferaft Service Station</i> (fotokopi);
188.	2 (dua) lembar <i>Re Inspection Certificate For Inflatable Liferaft</i> nomor : 215/CS/XII/09 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Dian Lesmana selaku Kabid KelaiKlautan Kapal dan Syelviana Melani selaku <i>Inflatable Liferaft Service Station</i> (fotokopi);
189.	2 (dua) lembar <i>Re Inspection Certificate For Inflatable Liferaft</i> nomor : 216/CS/XII/09 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Dian Lesmana selaku Kabid KelaiKlautan Kapal dan Syelviana Melani selaku <i>Inflatable Liferaft Service Station</i> (fotokopi);
190.	2 (dua) lembar <i>Re Inspection Certificate For Inflatable Liferaft</i> nomor : 217/CS/XII/09 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dian Lesmana selaku Kabid KelaiKlautan Kapal dan Syelviana Melani selaku <i>Inflatable Liferaft Service Station</i> (fotokopi);
191.	

Hal. 65 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2 (dua) lembar <i>Re Inspection Certificate For Inflatable Liferaft</i> nomor : 218/CS/XII/09 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Dian Lesmana selaku Kabid KelaiKlautan Kapal dan Syelviana Melani selaku <i>Inflatable Liferaft Service Station</i> (fotokopi);
192.	2 (dua) lembar <i>Re Inspection Certificate For Inflatable Liferaft</i> nomor : 219/CS/XII/09 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Dian Lesmana selaku Kabid KelaiKlautan Kapal dan Syelviana Melani selaku <i>Inflatable Liferaft Service Station</i> (fotokopi);
193.	2 (dua) lembar <i>Re Inspection Certificate For Inflatable Liferaft</i> nomor : 220/CS/XII/09 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Dian Lesmana selaku Kabid KelaiKlautan Kapal dan Syelviana Melani selaku <i>Inflatable Liferaft Service Station</i> (fotokopi);
194.	2 (dua) lembar <i>Re Inspection Certificate For Inflatable Liferaft</i> nomor : 221/CS/XII/09 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Dian Lesmana selaku Kabid KelaiKlautan Kapal dan Syelviana Melani selaku <i>Inflatable Liferaft Service Station</i> (fotokopi);
195.	2 (dua) lembar <i>Certificate Portable Fire Exitguisher</i> nomor : 109/CS-FX/XII/09,tanggal 10 Desember 2009, 09 (sembilan) tabung dengan hasil <i>The Result Of Test In Good Condition</i> yang ditanda tangani oleh Dian Lesmana selaku Kabid KelaiKlautan Kapal dan Syelviana Melani selaku <i>Fire Eitinghuser Service Station</i> (fotokopi);
196.	1 (satu) lembar Surat Izin Stasiun Radio Kapal Laut nomor : 647/L/POSTEI/2009 berlaku sampai tanggal 10 Januari 2010 ditanda tangani oleh Ir. Tulus Rahardjo, MSEE;
197.	1 (satu) lembar Surat Izin Stasiun Radio Kapal Laut nomor : 6638/L/POSTEI/2006 berlaku sampai tanggal 10 Januari 2008 ditanda tangani oleh Ir.Tulus Rahardjo, MSEE;
198.	1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Sanitasi Kapal KMP. Tasik Gemilang nomor : PM.06.03.8 diperiksa tanggal 09 Agustus 2006 berlaku sampai dengan tanggal 09 Februari 2007 ditanda tangani oleh Safriwal, SKM dan Dodi Indera, SKM;
199.	1 (satu) bundel Laporan Progress Mingguan/Bulanan Pekerjaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang Minggu ke I sampai Minggu ke V periode 30 Oktober 2009 sampai 09 November 2009 (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);
200.	1 (satu) bundel Laporan Dokumentasi Pekerjaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang periode 30 Oktober 2009 sampai 09 November 2009 (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);
201.	1 (satu) lembar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 550/DISHUBKOMINFO/445/2009 tanggal 30 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal selaku Kepala Dinas Perhubungan (fotokopi);
202.	1 (satu) bundel Draft Perencanaan Docking KM. Tasik Gemilang (fotokopi);
203.	3 (tiga) lembar Surat Penunjukan Pejabat Pelaksana Pemeriksa Barang/Jasa (PHO/FHO) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2009 nomor : 88 Tahun 2009 pada tanggal 06 April 2009 (asli);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204.	4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis nomor : 550/DISHUBKOMINFO/76/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK-SKPD) Tahun Anggaran 2009 tanggal 20 Maret 2009 (asli);
205.	1 (satu) lembar Surat nomor : 2871/PAN/DISHUB/2009 tanggal 03 September 2009 tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan jasa Dinas perhubungan, Komunkasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis;
206.	2 (dua) lembar surat nomor : 551/DishubKominfo/518 perihal Permohonan Perpanjangan Sertifikat Kelaiklautan Kapal tanggal 22 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal selaku Kepala Dinas Perhubunagn, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis (fotokopi);
207.	1 (satu) lembar Surat Formulir Penyetoran dari Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (fotokopi yang dicap sesuai asli dari Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis dan di paraf oleh Petugas Bank Riau tanggal 05 Januari 2012);
208.	1 (satu) lembar Surat Formulir Penyetoran dari Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis tanggal 08 November 2010 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (fotokopi); Dikembalikan kepada Penyidik untuk kepentingan perkara selanjutnya;

6. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 23/Pid.Sus/2012/PN.PBR tanggal 05 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR

Hal. 67 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014



tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama”;

4. Menghukum Terdakwa IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan jika hukuman denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti denda/ Subsidair dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp78.778.945,25 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah dua puluh lima sen), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan



jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

7. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : S.KET-327/BPP.01/2007 tanggal 14 Juli 2007 yang menjelaskan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa (fotokopi yang dicap sesuai asli dan diparaf oleh Jonisyafrizal);
2. 1 (satu) lembar Sertifikat Ikatan Ahli Pengadaan Nasional (*Indonesian Procurement Specialists Association*) atas nama atas nama Jonisyafrizal, S.Sos (fotokopi yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Jonisyafrizal);
3. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan yang mnjelaskan lulus unian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama (fotokopi yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Jonisyafrizal);
4. 1 (satu) lembar Sertifikat Pembekalan Angutan DAM I/Bukit Barisan Detasemen Pembekalan Angkutan 1-44-06 A atas nama Jonisyafrizal, S.Sos nomor : 032/III/2009 tanggal 13 Maret 2009 (fotokopi yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Jonisyafrizal);
5. 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Perencanaan Docking Kapal 2010 Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis-Riau tahun 2009 (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Mohammad Zuhri Arifin selaku Staff Engineering);

Hal. 69 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014



6. 1 (satu) bundel Laporan Antara Perencanaan Docking Kapal 2010 Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis-Riau tahun 2009 (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Mohammad Zuhri Arifin selaku Staff Engineering);
7. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Perencanaan Docking Kapal 2010 Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis-Riau tahun 2009 (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Mohammad Zuhri Arifin selaku Staff Engineering);
8. 1 (satu) bundel Laporan *Engineering Estimate* Perencanaan Docking Kapal 2010 Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis-Riau tahun 2009 (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Mohammad Zuhri Arifin selaku Staff Engineering);
9. 1 (satu) bundel Foto Survey Perencanaan *Docking* Kapal 2010 Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis-Riau tahun 2009 (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Mohammad Zuhri Arifin selaku Staff Engineering);
10. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Perencanaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang Tahun Anggaran 2009 (asli 8 (delapan) lembar);
11. *Owner Estimate* (EO) Pekerjaan Perencanaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang Tahun Anggaran 2009 (Asli 7 (tujuh) lembar);
- 12.1 (satu) budel surat penawaran CV. Dwi Santika Jaya nomor 08/PEN – HUB/DSJ/IX/2009 tanggal 28 September 2009 (fotokopi yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh H. Nursal);
- 13.1 (satu) bundel Surat Penawaran PT. Putra Cendana Nomor : 27/PC/IX/2009 tanggal 28 September 2009 (fotokopi yang dicap sesuai asli dan diparaf oleh H. Nursal);
- 14.1 (satu) budel Surat Penawaran Koperasi Tunas Harapan Baru Nomor : 010/KOP-THB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 (fotokopi yang dicap sesuai asli dan diparaf oleh H. Nursal);
- 15.1 (satu) bundel Surat Penawaran Koperasi Tunas Harapan Baru Nomor : 010/KOP-THB/IX/2009 (fotokopi yang dicap sesuai asli dan diparaf oleh H. Nursal);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) bundel Surat Penawaran Koperasi Tunas Harapan Baru  
Nomor : 09/PEN-HUB/DJS/IX/2009 tanggal 28 September 2009  
(fotokopi yang dicap sesuai asli dan diparaf oleh H. Nursal);
- 17.1 (satu) bundel Surat Penawaran PT. Multi Sarana Adhi  
Perkasa Nomor : 35/PH/MSAP/IX/2009 tanggal 28 September  
2009 (fotokopi yang dicap sesuai asli dan diparaf oleh H.  
Nursal);
- 18.1 (satu) bundel Surat Penawaran PT. Yos Andalan Bersaudara  
Nomor : 09/PT.YAB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 (asli);
- 19.1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Rantau Perjuangan  
(fotokopi yang dicap sesuai asli dan diparaf oleh H. Nursal);
- 20.1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Rickson Putra  
(fotokopi yang dicap sesuai asli 1 (satu) bundel dokumen  
penawaran CV. Islah Mandiri (fotokopi yang dicap sesuai asli  
dan diparaf oleh H. Nursal) dan diparaf oleh H. Nursal);
- 21.1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Islah Mandiri  
(fotokopi yang dicap sesuai asli dan diparaf oleh H. Nursal);
- 22.1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Yustini (fotokopi yang  
dicap sesuai asli dan diparaf oleh H. Nursal);
- 23.1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Scien Tech Solution  
(Fotokopi yang dicap sesuai asli dan diparaf oleh H. Nursal);
- 24.1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Bangun Sari Perkasa  
(Fotokopi yang dicap sesuai asli dan diparaf oleh H. Nursal);
- 25.1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Pelalana Grup  
(Fotokopi yang dicap sesuai asli dan diparaf oleh H. Nursal);
- 26.1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Cholil & Brothers  
(fotokopi yang dicap asli dan diparaf oleh H. Nursal);
- 27.4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan  
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Nomor : 550/  
DISHUBKOMINFO/100/2009 tentang Penunjukan Panitia  
Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan  
Infomatika Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2009 tanggal  
03 Agustus 2009 (fotokopi);

Hal. 71 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Atas nama Darwissam, S.E. yang diterbitkan pada tanggal 18 April 2009 (fotokopi);
- 29.1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Bagian Penyusunan Program Setda Kabupaten Bengkalis ke Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika dengan Nomor : 640/PROG/82/2009 perihal Usulan Panitia Lelang dari Bagian penyusunan Program Setda Kabupaten Bengkalis tanggal 22 Juli 2009 (fotokopi);
- 30.1 (satu) lembar Daftar-Daftar Nama Perusahaan dalam acara batas akhir pemasukan dan pembukaan surat penawaran tanggal 28 September 2009 (fotokopi);
- 31.1 (satu) lembar Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Sampul Surat Penawaran dengan Nomor : 393/Pan/Dishubkominfo/2009 tanggal 28 September 2009 dalam pekerjaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang (fotokopi);
- 32.1 (satu) lembar Laporan Hasil Evaluasi Surat Penawaran yang ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Ddishubkominfo Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 (fotokopi);
- 33.1 (satu) bundel Surat Keterangan Dock (Job Order) PT.Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang (asli);
- 34.2 (dua) lembar Daftar Pekerjaan CCO/Pengalihan Pekerjaan KMP. TASIK GEMILANG Palembang bulan November 2009 yang ditandatangani oleh Isharyanto selaku Kepala proyek PT. Dok & perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang, Edy Anuar Sebagai Consultan, Wan Syamsul Bahri Selaku Pengawas Kapal KMP. Tasik Gemilang dan diketahui oleh Ir. Syamsul Bahri selaku Kepala Bagian Operasional (fotokopi);
- 35.10 (sepuluh) lembar Lampiran S. NOTE Pekerjaan Docking/Repair KMP. TASIK GEMILANG, Palembang bulan November 2009 yang ditandatangani Isharyanto Selaku Kepala Proyek PT.Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), Iwan Eriadi Selaku CV. Dwi Santika Jaya dan diketahui oleh Ir. Syamsul Bahri Selaku Kepala Bagian Operasional (fotokopi);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.2 (dua) lembar Surat dengan Nomor : 174/DKB-Cab-Plg/IV/2010 perihal Biaya Pekerjaan KMP. Tasik Gemilang di Palembang tanggal 27 April 2010 yang ditandatangani Ir. Abdul Wahid selaku Kepala Cabang PT.Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang (asli);
- 37.7 (tujuh) lembar Rencana Anggaran Biaya Perbaikan (Penawaran) Docking Besar KMP. Tasik Gemilang 2009 (asli);
- 38.1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi yang ditandatangani Iwan Eriadi Selaku Direktur CV.Dwi Santika Jaya dan Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Palembang (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
- 39.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan dan Menyediakan Fasilitas Docking yang ditandatangani oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
- 40.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan dan Menyediakan Fasilitas Docking yang ditandatangani oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
- 41.2 (dua) lembar Data Peralatan Utama PT. Dok & perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang ditandatangani oleh Ir. Abdul Wahid selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
- 42.4 (empat) lembar Satuan Organisasi PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang ditandatangani oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari

Hal. 73 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);

43.1 (satu) lembar Lay Out Galangan Kapal PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dan *Flow Material* (Fotocopy yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);

44.1 (satu) lembar Lay Out Galangan Kapal PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);

45.1 (satu) lembar Struktur Organisasi Proyek Pekerjaan Kapal Penyeberangan Penumpang Ro-Ro 500 GT Lintas Tarakan-Nunukan (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);

46.3 (tiga) lembar surat nomor : 522/DKB/Cab,Plb/X/2010 perihal Klarifikasi Pekerjaan Docking Repair KMP. Tasik Gemilang Tanggal 01 Oktober 2010 (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);

47.1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Dokumen yang menyerahkan oleh Ir. Abdul Wahid selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari dan yang menerima Elfian Ramli selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (asli);

48.1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Lambung KMP. Tasik Gemilang yang ditanda tangani oleh Muchtar Ali selaku Direktur utama Biro Klasifikasi Indonesia pada tanggal 16 Februari 2010 (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);

49.1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Mesin KMP. Tasik Gemilang yang ditanda tangani oleh Muchtar Ali selaku Direktur utama Biro Klasifikasi Indonesia pada tanggal 16 Februari 2010 (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahid selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);

50.1 (satu) lembar Sertifikat Garis Maut KMP. Tasik Gemilang yang ditanda tangani oleh Muchtar Ali selaku Direktur utama Biro Klasifikasi Indonesia (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);

51.39 (tiga puluh sembilan) Foto Material/Jasa PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang (yang dicap dan ditanda tangani oleh Isharyanto selaku Kepala Proyek PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);

52.18 (delapan belas) Foto MAT.OS (yang diap dan ditandatangani oleh Isharyanto selaku Kepala Proyek PT.Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);

53.Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan Nomor : 1/sppp/nkd/XI/2009 tanggal 10 September 2009 (asli 1 (satu) lembar);

54.Foto-foto kapal (asli 76 (tujuh puluh enam) buah);

55.7 (tujuh) lembar Daftar Kuantitas dan Harga Docking Besar KMP. Tasik Gemilang yang ada tulisan tangan Wan Syamsul Bahari (asli);

56.2 (dua) lembar tulisan tangan Wan Syamsul Bahari tentang Pekerjaan yang sudah dikerjakan/item dan cuaca (asli);

57.12 (dua belas) lembar tulisan tangan Wan Syamsul Bahari tentang Laporan Pekerjaan (asli);

58.3 (tiga) lembar Surat Nomor : 113 tahun 2009 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Staf Pengawas Teknis Lapangan pekerjaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang (asli);

59.1 (satu) buku catatan harian yang ditulis tangan oleh Wan Syamsul Bahari (asli);

60.3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan dengan Nomor : 50/BA/PHO/DISHUB/2009 tanggal 21 Desember 2009 (fotokopi);

61.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 120/KPTS/ III/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana

Hal. 75 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penatausahaan Keuangan Negara pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2009 (fotokopi);

62.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada CV. Dwi Santika Jaya dengan nomor : SP2D/2009/1.07.01/109 tanggal 14 Desember 2009 (asli);

63.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen untuk CV. Dwi Santika Jaya pada tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal (fotokopi);

64.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Mengenai Penetapan Rekanan pada CV. Dwi Santika Jaya Pada tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal (fotokopi);

65.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor : SPM/2009/1.07.01/ 120 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal selaku Kepala Dinas Perhubungan (asli);

66.3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : SPP-BJ/2009/1.07.01/120 pada CV. Dwi Santika Jaya Pada tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Tri Leksono, S.ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Ermansyah selaku Bendahara Pengeluaran (fotokopi);

67.1 (satu) kuitansi Pembayaran angsuran pertama Pekerjaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang pada kegiatan Pemeliharaan rutin berkala kendaraan apung sebesar Rp1.448.003.760,00 (satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) pada tanggal 10 Desember 2009 (fotokopi);

68.1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan PPN dan PPh tanggal 10 Desember 2009 dengan nama rekanan IWAN ERIADI (fotokopi);

69.1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan untuk Pembayaran Angsuran dengan nomor : /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISHUBKOMINFO/BA-KPK/2009 tanggal 10 Desember 2009 (fotokopi);

70.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Nomor : .... / DISHUBKOMINFO/BA-KPK/2009 tanggal 10 Desember 2009 (fotokopi);

71.1 (satu) lembar Surat Dengan Nomor: 09/CV.DSJ/ADD-CCO/XI/2009 perihal Permohonan Addendum Kesatu *Contract Change Order* (CCO) tanggal 18 November 2009 yang ditanda tangani oleh Iwan Eriadi selaku Direktur CV. Dwi Santika Jaya (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);

72.1 (satu) lembar Surat Dengan Nomor : 05/CV.NKD/XI/2009 perihal Surat Pemberitahuan yang ditanda tangani oleh Indra Guswadi selaku Direktur CV. Nusa Karya Dupama (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);

73.1 (satu) lembar Surat Dengan Nomor: ...../PPTK/DISHUBKOMINFO/ XXI/2009 hal Undangan Rapat tanggal 23 November (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);

74.1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Koordinasi pada hari tanggal 24 November 2009 (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);

75.1 (satu) lembar Notulen Rapat Koordinasi pada tanggal 24 November 2009 (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);

76.1 (satu) lembar Surat Dengan Nomor: ..../PPTK/DISHUBKOMINFO/XI/ 2009 perihal Permohonan *Contract Change Order* (CCO) tanggal 25 Nopember 2009 yang ditanda tangani oleh Tri Leksono, S.ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);

77.1 (satu) lembar Surat Dengan Nomor: ../CCO/DISHUBKOMINFO/2009 perihal *Contract Change Order* (CCO)

Hal. 77 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 26 November 2009 yang ditanda tangani oleh H.Jonisyafrizal selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis (asli);

78.4 (empat) lembar Adedendum Kontrak Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan antara Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dengan CV. Dwi Santika Jaya tanggal 30 Oktober 2009 yang di tanda tangani oleh H. Jonisyafrizal selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis (asli);

79.9 (sembilan) lembar *Contract Change Order* (CCO) Docking KMP Tasik Gemilang yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal selaku Pengguna Anggaran, Tri Leksono, S.St selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Iwan Eriadi selaku Direktur CV. Dwi Santika Jaya dan Indra Guswadi selaku Direktur CV. Nusa Karya Dupama (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);

80.2 (dua) lembar Surat Justifikasi Teknis dan Harga Satuan nomor : .../TIM-JT/XI/09 tanggal 27 November 2009 yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal selaku Pengguna Anggaran dan Tim Justifikasi Teknis dan Harga yaitu H. Nursal, Ir. Falendi dan Khaidir (asli).

81.1 (satu) lembar Rekapitulasi Harga Penawaran Pekerjaan Tambah Kurang yang ditandatangani oleh Tim Justifikasi Teknis dan Harga yaitu H. Nursal dan Ir. Falendi (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);

82.1 (satu) lembar Analisa Pelaksanaan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Tim Justifikasi Teknis dan Harga yaitu H. Nursal dan Ir.Falendi (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);

83.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada CV. Nusa Karya Dupama dengan nomor : SP2D/2009/1.07.01/148 tanggal 22 Desember 2009 (asli);



- 84.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen untuk CV. Nusa Karya Dupama pada tanggal 14 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal (fotokopi);
- 85.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Mengenai Penetapan Rekanan pada CV. Nusa Karya Dupama Pada tanggal 14 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal (fotokopi);
- 86.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada CV. Nusa Karya Dupama dengan Nomor : SP2D/2009/1.07.01/158 tanggal 14 Desember 2009 (fotokopi);
- 87.3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : SPP-BJ/2009/ 1.07.01/158 pada CV. Nusa Karya Dupama Pada tanggal 14 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. Bayu Ambirekso, S.H. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Ermansyah selaku Bendahara Pengeluaran (asli);
- 88.1 (satu) Kuitansi Pembayaran angsuran pertama (terakhir) Pekerjaan Pengawasan Docking Tahunan Kapal Penyeberangan pada kegiatan Konsultasi dan koordinasi sebesar Rp96.690.000,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada tanggal 14 Desember 2009 (fotokopi);
- 89.1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan PPN dan PPh tanggal 14 Desember 2009 dengan nama rekanan INDRA GUSWADI (fotokopi);
- 90.1 (satu) lembar Beita Acara Persetujuan Pembayaran Pekerjaan dengan Nomor 940/BA-PPP/DISHUBKOMINFO/2009 pekerjaan Pengawasan Docking Tahunan Kapal Penyeberangan tanggal 14 Desember 2009 (fotokopi);
- 91.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan Nomor : 941/BA-STP/DISHUBKOMINFO/2009 pekerjaan Pengawasan Docking Tahunan Kapal Penyeberangan tanggal 14 Desember 2009 (fotokopi);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92.1 (satu) lembar Beita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dengan Nomor : 939/BA-PHP/DISHUBKOMINFO/2009 pekerjaan Pengawasan Docking Tahunan Kapal Penyeberangan tanggal 14 Desember 2009 (fotokopi);
- 93.1 (satu) lembar Beita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor : 938/BA-LKP/DISHUBKOMINFO/2009 pekerjaan Pengawasan Docking Tahunan Kapal Penyeberangan tanggal 14 Desember 2009 (fotokopi);
- 94.1 (satu) lembar Surat Dengan Nomor: 035/Termin-Bkls/NKP/XII/2009 perihal Permohonan Pembayaran Termin yang ditujukan ke Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tanggal 08 Desember 2009 (fotokopi);
- 95.1 (satu) lembar Surat Dengan Nomor: 036/Termin-Bkls/NKP/XII/2009 perihal Permohonan Pembayaran Termin yang ditujukan ke Pengguna Anggaran tanggal 08 Desember 2009 (fotokopi);
- 96.3 (tiga) lembar Daftar Hadir Pekerjaan Pengawasan Docking Tahunan Kapal Penyeberangan oleh CV. Nusa Karya Dupama periode 31 Oktober -30 Desember 2009 (fotokopi);
- 97.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor : SPM/2009/1.07.01/ 159 kepada PT. Rancang Persada (Ir.Muhammad Zuhri) tanggal 14 Desember 2009 (fotokopi);
- 98.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : SP2D/2009/1.07.01/163 kepada PT. Rancang Persada (Ir. Muhammad Zuhri) tanggal 29 Desember 2009 (asli);
- 99.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen untuk PT. Rancang Persada pada tanggal 14 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal (asli);
100. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Mengenai Penetapan Rekanan pada PT. Rancang Persada Pada tanggal 14 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal (asli);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor : SPM/2009/ 1.07.01/159 kepada PT. Rancang Persada (Ir. Muhammad Zuhri) tanggal 14 Desember 2009 (asli);
102. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : SPP-BJ/ 2009/1.07.01/159 pada PT. Rancang Persada Pada tanggal 14 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Mukhsis selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Ermansyah selaku Bendahara Pengeluaran (fotokopi);
103. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran angsuran pertama (terakhir) Pekerjaan perencanaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang pada kegiatan perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan sebesar Rp25.335.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 14 Desember 2009 (fotokopi);
104. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan PPN dan PPh atas nama Ir. Muhammad Zuhri dengan besar nya pajak sebesar Rp3.227.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Mukhsis selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Ermansyah selaku Bendahara Pengeluaran (fotokopi);
105. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen Nomor : 752/BA-STD/DISHUBKOMINFO/2009 tanggal 24 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Mukhsis selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Ir. Muhammad Zuhri selaku direktu PT. Rancang Persada (fotokopi);
106. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 753/BA-STP/DISHUBKOMINFO/2009 tanggal 24 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Mukhsis selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Ir. Muhammad Zuhri selaku direktur PT. Rancang Persada (fotokopi);
107. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Persetujuan Pembayaran Pekerjaan Nomor : 754/BA-PPP/DISHUBKOMINFO/2009 tanggal 04 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Mukhsis selaku Pejabat Pelaksana Teknis

Hal. 81 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan, Ir. Muhammad Zuhri selaku direktur PT. Rancang Persada dan disetujui oleh H. Joni Syafrizal selaku Pengguna Anggaran (fotokopi);

108. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 751/BA-PHP/DISHUBKOMINFO/2009 tanggal 24 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Mukhsis selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Ir. Muhammad Zuhri selaku direktu PT. Rancang Persada (fotokopi);

109. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 750/BA-LKP/DISHUBKOMINFO/2009 tanggal 24 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Mukhsis selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Ir. Muhammad Zuhri selaku direktu PT. Rancang Persada (fotokopi);

110. 1 (satu) lembar Surat dengan Nomor : 080/RP/Termin/XI/2009 perihal Permohonan Pembayaran Termin tanggal 27 November 2009 yang di tanda tangani oleh Ir. Muhammad Zuhri selaku Direktur PT. Rancang Persada (fotokopi);

111. 1 (satu) lembar Surat dengan Nomor : 081/RP/Termin/XI/2009 perihal Permohonan Pembayaran Termin yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran tanggal 27 November 2009 yang di tanda tangani oleh Ir. Muhammad Zuhri selaku direktu PT. Rancang Persada (fotokopi);

112. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada CV. Dwi Santika Jaya dengan Nomor : SP2D/2009/1.07.01/185 tanggal 30 Desember 2009 (asli);

113. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar pada CV. Dwi Santika Jaya dengan Nomor : SPM/2009/1.07.01/188 tanggal 30 Desember 2009 (asli);

114. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen untuk CV. Dwi Santika Jaya pada tanggal 28 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh H. Joni Syafrizal (asli);

115. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Mengenai Penetapan Rekanan Kegiatan Pemeliharaan Rutin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkala Kendaraan Apung kepada CV. Dwi Santika Jaya pada tanggal 28 Desember 2009 (asli);

116. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : SPP-BJ/2009/1.07.01/188 tanggal 28 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Tri Leksono selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Ermansyah selaku Bendahara Pengeluaran (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);
117. 1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran angsuran kedua (terakhir) Pekerjaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang pada kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan apung sejumlah Rp372.000.940,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh rupiah) (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli selaku Verifikator Kuasa BUD);
118. 1 (satu) lembar Pemberitahuan Pemungutan PPN dan PPh kepada CV. Dwi Santika Jaya pada tanggal 28 Desember 2009 Tri Leksono selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Ermansyah selaku Bendahara Pengeluaran (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);
119. 1 (satu) lembar Bukti Asuransi Puri Asih terkait tentang Docking Besar KMP. Tasik Gemilang tanggal 29 Desember 2009 (fotokopi);
120. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dengan nomor : 1021/DISHUBKOMINFO/BA-KPK2009 tanggal 21 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh H.Jonisyafrizal selaku Pengguna Anggaran dan Iwan Eriadi selaku Direktur CV.Dwi Santika Jaya (fotokopi);
121. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan dengan nomor : 1019/DISHUBKOMINFO/BA-KPK/2009 tanggal 21 Desember 2009 (fotokopi);
122. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan dengan nomor : 1020/DISHUBKOMINFO/BA-KPK2009 tanggal 21 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh H. Joni Syafrizal sebagai Kepala Dinas Perhubungan

Hal. 83 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis dan Iwan Eriadi sebagai Direktur CV.Dwi Santika Jaya. (fotokopi);

123. 3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan dengan nomor : 50/BA/PHO/DISHUB/2009 tanggal 21 Desember 2009 yang ditanda tangani Ir. H. Falendi Zahari selaku Koordinator Pemeriksa (fotokopi);
124. 1 (satu) bundel Laporan Progress Mingguan/Bulanan dari Minggu ke I sampai dengan Minggu ke VI periode 10 Desember sampai dengan 17 Desember 2009 yang Pelaksana Pekerjaan CV.Dwi Santika Jaya. (fotokopi);
125. 1 (satu) bundel Laporan Progress Mingguan/Bulanan dari Minggu ke I samapai dengan Minggu ke VII periode 18 Desember sampai dengan 25 Desember 2009 yang Pelaksana Pekerjaan CV. Dwi Santika Jaya. (fotokopi);
126. 2 (dua) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Nomor : 1.07 1.07.01 15 01.001 5 2 sebesar Rp1.335.707.355,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) tanggal 24 April 2009 yang ditanda tangani H.A Halim, S.H. ,MP selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (fotokopi);
127. 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Nomor : 1.07 1.07.01 02 30.001 5 2 tanggal 24 April 2009 sebesar Rp8.531.380.375,00 (delapan miliar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima) yang ditanda tangani H.A. Halim, S.H., MP selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (fotokopi);
128. 1 (satu) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Nomor : 1.07 1.07.01 16 05.001 5 2 tanggal 24 April 2009 sebesar Rp516.750.000,00 (lima ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani H.A Halim, S.H., MP selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (fotokopi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) lembar Laporan Survey Biro Klasifikasi Indonesia Nomor Laporan : 00449-PB/B1/2009 terhadap Survey pembaruan kelas lambung dan survey pengedokan atas permintaan PT. Dok Kodja Bahari Palembang di Palembang tanggal 28 Desember 2009 (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
130. 1 (satu) lembar Laporan Survey Biro Klasifikasi Indonesia Nomor Laporan : 0049-PB/B1/2009 terhadap Survey pembaruan kelas instalasi mesin diatas dok dan survey poros baling-baling atas permintan PT. Dok Kodja Bahari Palembang di Palembang tanggal 28 Desember 2009 (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
131. 1 (satu) lembar Nomor Laporan : 0049-PB/B1/2009 terhadap lambung oleh Biro Klasifikasi Indonesia Kapal Turun Dok tertanggal 21 November 2009 (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
132. 1 (satu) lembar Nomor Laporan : 0049-PB/B1/2009 terhadap Instalasi Mesin oleh Biro Klasifikasi Indonesia Survey Poros Baling- baling teakhir tertanggal 21 November 2009 (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
133. 12 (dua belas) lembar Survey Periodik PT. Biro Klasifikasi Indonesia (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
134. 1 (satu) lembar Nomor Laporan : 0049-PB/D1/2009 berdasarkan Peraturan Pemerintah Menteri Perhubungan KM.3 Tahun 2005 di Palembang tanggal 28 Desember 2009 (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
135. 1 (satu) lembar Catatan dan atau Rekomendasi (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);

Hal. 85 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



136. 2 (dua) lembar Daftar Isian untuk Survey Tahunan dan Pembaruan Garis Muat yang ditanda tangani oleh Ir. Nurdin Gading (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
137. 1 (satu) lembar *Report For Statutory Survey* Biro Klasifikasi Indonesia di Palembang tanggal 28 Desember 2009 (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
138. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemasangan Tanda Lambung Timbul Biro Klasifikasi Indonesia yang ditanda tangani oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor Biro Klasifikasi Indonesia (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
139. 2 (dua) lembar Data Register Kapal PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
140. 1 (satu) lembar Memorandum PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Cabang Madya Palembang di Palembang tanggal 24 November (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
141. 1 (satu) lembar Memorandum PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Cabang Madya Palembang di Palembang tanggal 12 November 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Nurdin Gading (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
142. 2 (dua) lembar Gambar Kapal KMP. Tasik Gemilang (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
143. 1 (satu) lembar *Notice Of Survey Status* PPT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
144. 1 (satu) lembar Dock Treal KMP. Tasik Gemilang DKB Shipyard & engineering di Palembang tanggal 26 Desember 2009 yang di tanda tangani oleh Isharyanto selaku Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek PT. Kodja Bahari Cabang Palembang yang diketahui oleh Suyano selaku KKM dan Syafrie, AKM.AMD selaku Nahkoda (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);

145. 1 (satu) lembar *Report On Thickness Measurement Of All Bottom Shell Plating Or Side Shell Plating* BKI Cabang Madya Palembang *Ship Name* KMP. Tasik Gemilang Nomor Report : 077-PB/N2/2009 yang ditanda tangani oleh Nurdin Gading selaku Surveyor dan Hendro Lukito (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
146. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2009, pekerjaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang dengan Nomor : 688/SPP/DISHUBKOMINFO/BKS/2009 Dinas Perhubungan sebagai pihak pertama ...../CV-DSJ/X/2009 CV.Dwi Santika Jaya sebagai Pihak kedua pada tanggal 30 Oktober 2009 (fotokopi);
147. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Perencanaan (kontrak) dengan nomor : 689/SPP/DISHUBKOMINFO/BKLS/2009 Dinas Perhubungan sebagai pihak pertama 70/RP-BK/V/2009 PT. Rancang Persada sebagai Pihak Kedua pada tanggal 27 Mei 2009 (fotokopi);
148. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pengawasan (Kontrak) dengan nomor : 695/SPP/DISHUBKOMINFO/BKLS/2009 Dinas Perhubungan sebagai pihak pertama 054/PNW-BKLS/NKP/X/2009 sebagai Pihak Kedua pada tanggal 30 Oktober 2009 (fotokopi);
149. 1 (satu) lembar cek dengan nomor ER 089110 pada tanggal 08 Januari 2010 sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta) (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
150. 1 (satu) lembar surat Bank Riau nomor : 172/UTM/2010 perihal Pengambilan BG/Cek tanggal 27 Januari 2010 (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);

Hal. 87 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 120-00-9501326-9 atas nama Abdul Wahid (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
152. 2 (dua) lembar buku tabungan Mandiri (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
153. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Surat Penawaran dengan Nomor : 394/Pan/Dishubkominfo/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dalam pekerjaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang (fotokopi);
154. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembukaan Penawaran yang ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dishubkominfo Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 (fotokopi);
155. 1 (satu) lembar Berita Acara Eevaluasi Dokumen Teknis dan Nilai Penawaran yang ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Dishubkominfo Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 (fotokopi);
156. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Evaluasi Surat Penawaran yang ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dishubkominfo Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 (fotokopi);
157. 1 (satu) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Nomor : 1.07 1.07.01 16 05.001 5 2 tanggal 24 April 2009 yang ditanda tangani H.A Halim, S.H., MP selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (fotokopi);
158. 1 (satu) lembar Surat Nomor : SSPD/2009/Des/10701 Tahun 2009 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun 2009 PPKD selaku BUD tanggal 25 November 2009 (fotokopi);
159. 5 (lima) lembar Anggaran Kas Perubahan Tahun Anggaran 2009 (fotokopi);
160. 4 (empat) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Nomor : 1.07 1.07.01 02



- 30.001 5 2 tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp6.727.580.375,00 (enam miliar lima tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima) yang ditanda tangani H.A Halim, S.H., MP selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (fotokopi);
161. 2 (dua) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Nomor : 1.07 1.07.01 16 05.001 5 2 sebesar Rp388.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) tanggal 19 Oktober 2009 yang ditanda tangani H.A Halim, S.H., MP selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (fotokopi);
162. 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Nomor : 1.07 1.07.01 15 01.001 5 2 sebesar Rp2.883.956.875,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh tiga sembilan ratus lima puluh enam delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) tanggal 19 Oktober 2009 yang ditanda tangani H.A Halim, S.H., MP selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (fotokopi);
163. 11 (sebelas) lembar *Marine Hull Insurance Policy* dengan *Policy Number* : 16.00.60.09.0004/11.09.0001 sebesar Rp44.625.000,00 (empat puluh empat juta enm ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 28 desember 2009 (fotokopi);
164. 12 (dua belas) lembar *Marine Hull Insurance Policy* dengan *Policy Number* : 16.00.60.09.0004/11.09.0002 sebesar Rp44.625.000,00 (empat puluh empat juta enm ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 28 desember 2009 (fotokopi);
165. 6 (enam) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2009 atas nama Pengguna Anggaran H. Jonisyafrizal (fotokopi);
166. 1 (satu) lembar Koran yang berisi tentang pengumuman Pelelangan (fotokopi);
167. 1 (satu) lembar Pakta Integritas dalam rangka Pengadaan barang/jasa pekerjaan KMP.Tasik Gemilang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Hal. 89 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkalis tanggal 06 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran dan Panitia/Pejabat Pengadaan (fotokopi);
168. 2 (dua) lembar Daftar Nama-Nama Perusahaan Pendaftaran Rekanan yang mengikuti pelelangan (fotokopi);
169. 1 (satu) lembar Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 369/Pan/Dishubkominfo/2009 yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis dan H. Nursal selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dishubkominfo 2009 (fotokopi);
170. 1 (satu) Surat Perintah Tugas nomor : 090/DISHUBKOMINFO/SPT/ 2011/139 perihal untuk mengikuti bimbingan teknis dan ujian sertifikasi nasional pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tanggal 24 Desember 2011 (fotokopi);
171. 1 (satu) lembar Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) nomor 392/Pan/Dishubkominfo/2009 tanggal 11 September 2009 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan barang/jasa (fotokopi);
172. 1 (satu) lembar Daftar Nama–Nama Perusahaan yang mengikuti Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) tanggal 11 September 2009 (fotokopi);
173. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengusulan Pemenang Nomor : 395/Pan/Dishubkominfo/2009 tanggal 21 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa (fotokopi);
174. 1 (lembar) lembar sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama M. Zulfan 380 004 313 yang diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2008 (fotokopi);
175. 1 (satu) bundel General PT.Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (daftar harga) (fotokopi);
176. 1 (satu) bundel dokumen lelang (*Backstage*) KMP.Tasik Gemilang (fotokopi);
177. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Angkutan Penyebrangan (SIUAP) nomor : 01 Tahun 2006 tanggal 07 Desember 2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditanda tangani oleh Jonisyafrizal dan Drs. H. Syamsurizal, M.M. selaku Bupati Bengkalis (fotokopi);
178. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoprasian Kapal Angkutan Penyebrangan nomor : 01 Tahun 2004 tanggal 02 Februari 2004 yang ditanda tangani oleh Joni Syafrizal dan Drs. H. Syamsurizl, M.M. selaku Bupati Bengkalis (fotokopi);
179. 3 (tiga) lembar *Certificate Of Nationality* tanggal 20 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Capt. Bobby R Mamahit (fotokopi);
180. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang (*Cargo Ship Safety Radio Certificate*) nomor : PK.651/01/20/AD.PKU-2010 tanggal 18 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Zamzami, S.H. selaku Administrator Pelabuhan (fotokopi);
181. 3 (tiga) lembar Lampiran Perlengkapan Untuk Memenuhi Kovensi Internasional Tentang Keselamatan Jiwa di Laut, 1974 Sebagaimana Diubah Dengan Protoklol 1988 Daripadannya nomor : PK.651/ 01/20/AD.PKU-2010 tanggal 18 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Zamzami, S.H. selaku Administrator Pelabuhan (fotokopi);
182. 1 (satu) lembar Sertifikat International, Pencegahan Pencemaran oleh Minyak (*International Oil Pollution Prevention Certivicate*) nomor : PK.691/3/11/AD.PLG-09 tanggal 29 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Dian Lesmana selaku Administrator Pelabuhan Palembang Kepala Bidang KelaiKlautan Kapal (fotokopi);
183. 2 (dua) lembar *Re Inspection Certificate For Inflatable Liferaft* nomor : 210/CS/XII/09 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Dian Lesmana selaku Kabid KelakKlautan Kapal dan Syelviana Melani *Inflatable Liferaft Service Station* (fotokopi);
184. 2 (dua) lembar *Re Inspection Certificate For Inflatable Liferaft* nomor : 211/CS/XII/09 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Dian Lesmana selaku Kabid KelakKlautan

Hal. 91 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapal dan Syelviana Melani *Inflatable Liferaft Service Station* (fotokopi);
185. 2 (dua) lembar *Re Inspection Certificate For Inflatable Liferaft* nomor : 212/CS/XII/09 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Dian Lesmana selaku Kabid KelaiKlautan Kapal dan Syelviana Melani selaku *Inflatable Liferaft Service Station* (fotokopi);
186. 2 (dua) lembar *Re Inspection Certificate For Inflatable Liferaft* nomor : 213/CS/XII/09 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Dian Lesmana selaku Kabid KelaiKlautan Kapal dan Syelviana Melani selaku *Inflatable Liferaft Service Station* (fotokopi);
187. 2 (dua) lembar *Re Inspection Certificate For Inflatable Liferaft* nomor : 214/CS/XII/09 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Dian Lesmana selaku Kabid KelaiKlautan Kapal dan Syelviana Melani selaku *Inflatable Liferaft Service Station* (fotokopi);
188. 2 (dua) lembar *Re Inspection Certificate For Inflatable Liferaft* nomor : 215/CS/XII/09 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Dian Lesmana selaku Kabid KelaiKlautan Kapal dan Syelviana Melani selaku *Inflatable Liferaft Service Station* (fotokopi);
189. 2 (dua) lembar *Re Inspection Certificate For Inflatable Liferaft* nomor : 216/CS/XII/09 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Dian Lesmana selaku Kabid KelaiKlautan Kapal dan Syelviana Melani selaku *Inflatable Liferaft Service Station* (fotokopi);
190. 2 (dua) lembar *Re Inspection Certificate For Inflatable Liferaft* nomor : 217/CS/XII/09 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Dian Lesmana selaku Kabid KelaiKlautan Kapal dan Syelviana Melani selaku *Inflatable Liferaft Service Station* (fotokopi);



191. 2 (dua) lembar *Re Inspection Certificate For Inflatable Liferaft* nomor : 218/CS/XII/09 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Dian Lesmana selaku Kabid KelakKlautan Kapal dan Syelviana Melani *Inflatable Liferaft Service Station* (fotokopi);
192. 2 (dua) lembar *Re Inspection Certificate For Inflatable Liferaft* nomor : 219/CS/XII/09 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Dian Lesmana selaku Kabid KelaiKlautan Kapal dan Syelviana Melani selaku *Inflatable Liferaft Service Station* (fotokopi);
193. 2 (dua) lembar *Re Inspection Certificate For Inflatable Liferaft* nomor : 220/CS/XII/09 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Dian Lesmana selaku Kabid KelaiKlautan Kapal dan Syelviana Melani selaku *Inflatable Liferaft Service Station* (fotokopi);
194. 2 (dua) lembar *Re Inspection Certificate For Inflatable Liferaft* nomor : 221/CS/XII/09 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dian Lesmana selaku Kabid KelaiKlautan Kapal dan Syelviana Melani selaku *Inflatable Liferaft Service Station* (fotokopi);
195. 2 (dua) lembar *Certificate Portable Fire Exitguisher* nomor : 109/CS-FX/XII/09, tanggal 10 Desember 2009, 09 (sembilan) tabung dengan hasil *The Result Of Test In Good Condition* yang ditandatangani oleh Dian Lesmana selaku Kabid KelaiKlautan Kapal dan Syelviana Melani selaku *Fire Eitinghuser Service Station* (fotokopi);
196. 1 (satu) lembar Surat Izin Stasiun Radio Kapal Laut nomor : 647/L/ POSTEI/2009 berlaku sampai tanggal 10 Januari 2010 ditanda tangani oleh Ir. Tulus Rahardjo, MSEE;
197. 1 (satu) lembar Surat Izin Stasiun Radio Kapal Laut nomor : 6638/L/ POSTEI/2006 berlaku sampai tanggal 10 Januari 2008 ditandatangani oleh ir.Tulus Rahardjo, MSEE;



198. 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Sanitasi Kapal KMP. Tasik Gemilang nomor : PM.06.03.8 diperiksa tanggal 09 Agustus 2006 berlaku sampai dengan tanggal 09 Februari 2007 ditanda tangani oleh Safriwal, SKM dan Dodi Indera, SKM;
199. 1 (satu) bundel Laporan Progress Mingguan/Bulanan Pekerjaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang Minggu ke I sampai Minggu Ke V periode 30 Oktober 2009 sampai 09 November 2009 (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);
200. 1 (satu) bundel Laporan Dokumentasi Pekerjaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang periode 30 Oktober 2009 sampai 09 November 2009 (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);
201. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 550/DISHUBKOMINFO/445/2009 tanggal 30 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal selaku Kepala Dinas Perhubungan (fotokopi);
202. 1 (satu) bundel Draft Perencanaan Docking KM. Tasik Gemilang (fotokopi);
203. 3 (tiga) lembar Surat Penunjukan Pejabat Pelaksana Pemeriksa Barang/Jasa (PHO/FHO) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2009 nomor : 88 Tahun 2009 pada tanggal 06 April 2009 (asli);
204. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis nomor : 550/ DISHUBKOMINFO/76/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK-SKPD) Tahun Anggaran 2009 tanggal 20 Maret 2009 (asli);
205. 1 (satu) lembar Surat nomor : 2871/PAN/DISHUB/2009 tanggal 03 September 2009 tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan jasa Dinas perhubungan, Komunkasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis;



206. 2 (dua) lembar surat nomor : 551/DishubKominfo/518 perihal Permohonan Perpanjangan Sertifikat Kelaiklautan Kapal tanggal 22 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis (fotokopi);

207. 1 (satu) lembar Surat Formulir Penyetoran dari Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (fotokopi yang dicap sesuai asli dari Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis dan di paraf oleh Petugas Bank Riau tanggal 05 Januari 2012);

208. 1 (satu) lembar Surat Formulir Penyetoran dari Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis tanggal 08 November 2010 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (fotokopi).

Dikembalikan kepada Penyidik untuk kepentingan pengembangan perkara selanjutnya ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 25/PID.SUS/2012/PTR tanggal 28 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 23/Pid.Sus/2012/ PN.PBR tanggal 05 Oktober 2012 yang dimintakan banding, sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga menjadi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN HERIADI bin SYAMSIR UMAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut untuk selebihnya;



- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 25/Akta.Pid.Sus/2012/PTR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 April 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 April 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 April 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru) dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan tidak menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menyatakan dalam pertimbangannya bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan subsidair sudah tepat dan benar karena kesimpulan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, adalah tidak tepat oleh karena Majelis Hakim Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal hukum pembuktian oleh karena *judex facti* Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya menyatakan ketidak terpenuhinya unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi terhadap diri Terdakwa IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR didasari atas pertimbangan-pertimbangan yang keliru dalam pembuktian yaitu didasarkan atas pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli ALI BABA ISMAIL, SE.Ak tersebut terlihat bahwa saksi komprehensif (menyeluruh), dan perhitungan hanya didasarkan kepada surat-surat dari Kejaksaan Negeri Begkalis;

Dan selanjutnya *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru) dalam pertimbangannya menyatakan bahwa untuk menghilangkan dualisme penghitungan kerugian Negara dalam pelaksanaan proyek Docking Besar KMP Tasik Gemilang tersebut maka Hakim perlu menentukan perhitungan kerugian Negara mana yang akan dipakai dalam pemeriksaan perkara ini dan menimbang bahwa oleh karena dalam pelaksanaan proyek Docking Besar KMP Tasik Gemilang tersebut telah ada perhitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan kerugian Negara sebesar Rp283.112.945,25 (dua ratus delapan puluh tiga juta seratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah dua puluh lima sen), dan memperhatikan keterangan saksi ahli ALI BABA ISMAIL, SE.Ak yang melakukan penelitian kerugian Negara tersebut adalah tidak secara komprehensif (menyeluruh), maka Hakim akan memakai kerugian Negara berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tersebut;

Bahwa atas pertimbangan *judex facti* Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut Jaksa Penuntut Umum nyatakan keberatan dan tidak sependapat oleh karena *judex facti* telah mengabaikan alat bukti Surat Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : LHAI-4080/PW04/05/2011 tanggal 29 Desember 2011 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pekerjaan Docking Repair Besar KMP Tasik Gemilang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Tahun Anggaran 2009 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp683.155.356,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh

Hal. 97 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dan juga mengabaikan keterangan ahli yaitu ALI BABA ISMAIL, SE.Ak yang diajukan Jaksa Penuntut Umum secara sah di persidangan di mana metode audit yang dilakukan oleh ahli benar telah sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditentukan dalam internal Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan telah memenuhi standar profesi Auditor dalam hal ini sesuai dengan keterangan ahli di persidangan yang menyatakan bahwa benar metode, prosedur, dan teknik audit yang dilaksanakan meliputi pemeriksaan bukti-bukti/dokumen, analisis, konfirmasi, klarifikasi, observasi, dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh saat melaksanakan audit investigatif serta prosedur audit lainnya yang dianggap perlu Jaksa/Penuntut Umum lakukan sebagaimana tercantum dalam laporan Jaksa/Penuntut Umum sebagai berikut :

- a. Menghitung jumlah realisasi penerbitan SP2D dan pembayaran kegiatan Docking Repair Besar KMP Tasik Gemilang Tahun Anggaran 2009;
- b. Menghitung jumlah realisasi biaya kegiatan Docking Repair Besar KMP Tasik Gemilang Tahun Anggaran 2009;
- c. Menghitung jumlah kerugian Negara yaitu jumlah selisih antara butir a dan b di atas.

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru) telah menggunakan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan kerugian Negara sebesar Rp 283.112.945,25 (dua ratus delapan puluh tiga juta seratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah dua puluh lima sen) adalah pertimbangan yang keliru oleh karena hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut bukanlah merupakan audit yang dikhususkan untuk menghitung kerugian Negara dalam kegiatan Docking Besar KMP Tasik Gemilang Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2009 dan tidak didasarkan atas permintaan yang sah dari Penyidik, akan tetapi hanya merupakan audit yang sifatnya umum dan rutin, lagi pula hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut tidak didukung oleh keterangan ahli BPK di persidangan sehingga kualitas pembuktian serta legalitas hasil perhitungan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga *judex*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*facti* telah sangat tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga *judex facti* telah sangat keliru menggunakan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai alat bukti di persidangan untuk menghitung berapa besar kerugian Negara yang timbul;

Bahwa dalam persidangan Terdakwa IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR menerangkan bahwa ia yang menyediakan pembelian material dan spareparts dalam kegiatan Docking Besar KMP Tasik Gemilang Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2009 namun keterangan tersebut menurut Jaksa Penuntut Umum kualitasnya hanyalah sebatas keterangan biasa dan bukanlah merupakan alat bukti yang sah oleh karena Terdakwa saat persidangan sama sekali tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti tertulis yang sah yang membenarkan bahwa ia membeli beberapa material dan spareparts dalam kegiatan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan hukum Jaksa/Penuntut Umum di atas pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa saksi ALI BABA ISMAIL, SE.Ak melakukan perhitungan tersebut adalah tidak komprehensif (menyeluruh), dan pertimbangan *judex facti* yang menggunakan hasil perhitungan BPK sebagai dasar untuk perhitungan kerugian Negara adalah keliru sehingga pertimbangan *judex facti* yang menyatakan unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi terhadap diri Terdakwa IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR tidak terpenuhi adalah sangat tidak beralasan dan mestilah untuk dikesampingkan;

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum oleh *judex facti* Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair adalah keliru dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menyatakan dalam pertimbangannya bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan subsidair sudah tepat dan benar karena kesimpulan fakt-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, adalah tidak tepat.

Hal. 99 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal tersebut Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa *judex facti* tidak menerapkan atau menearapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yakni dalam hal :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menyatakan dalam pertimbangannya bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan subsidair sudah tepat dan benar karena kesimpulan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, adalah tidak tepat oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dalam hal hukum pembuktian oleh karena *judex facti* Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putsannya menyatakan ketidakterpenuhinya unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi terhadap diri Terdakwa IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR didasari atas pertimbangan-pertimbangan yang keliru dalam pembuktian yaitu didasarkan atas pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli ALI BABA ISMAIL, SE.Ak tersebut terlihat bahwa saksi ahli ALI BABA ISMAIL, SE.Ak melakukan perhitungan tersebut adalah tidak komprehensif (menyeluruh), dan perhitungan hanya didasarkan kepada surat-surat dari Kejaksaan Negeri Bengkalis;

Dan selanjutnya *judex facti* Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam pertimbangannya menyatakan bahwa untuk menghilangkan dualisme penghitungan kerugian Negara dalam pelaksanaan proyek Docking Besar KMP Tasik Gemilang tersebut maka Hakim perlu menentukan perhitungan kerugian Negara mana yang akan dipakai dalam pemeriksaan perkara ini dan menimbang bahwa oleh karena dalam pelaksanaan proyek Docking Besar KMP Tasik Gemilang tersebut telah ada perhitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan kerugian Negara sebesar Rp283.112.945,25 (dua ratus



delapan puluh tiga juta seratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah dua puluh lima sen), dan memperlihatkan keterangan saksi ahli ALI BABA ISMAIL, SE.Ak yang melakukan penelitian kerugian Negara tersebut adalah tidak secara komprehensif (menyeluruh), maka Hakim akan memakai kerugian Negara berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tersebut.

Bahwa atas pertimbangan *judex facti* Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan dan tidak sependapat oleh karena *judex facti* Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melakukan kekeliruan dalam hal hukum pembuktian dengan alasan-alasan hukum bahwa *judex facti* telah mengabaikan alat bukti Surat Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : LHAI-4080/PW04/05/2011 tanggal 29 Desember 2011 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pekerjaan Docking Repair Besar KMP Tasik Gemilang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Tahun Anggaran 2009 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp683.155.356,00 (enam ratus delapan puluh tiga seratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dan juga mengabaikan keterangan ahli yaitu ALI BABA ISMAIL, SE.Ak yang telah Jaksa Penuntut Umum ajukan secara sah di persidangan di mana metode audit yang dilakukan oleh ahli benar telah sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditentukan dalam internal Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK) dan telah memenuhi standar profesi Auditor hal ini sesuai dengan keterangan ahli di persidangan yang menyatakan bahwa benar metode, prosedur, dan teknik audit yang dilaksanakan meliputi pemeriksaan bukti-bukti/dokumen, analisis, konfirmasi, klarifikasi, observasi, dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh saat melaksanakan audit investigatif serta prosedur audit lainnya yang dianggap perlu yang Jaksa Penuntut Umum lakukan sebagaimana tercantum dalam laporan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung jumlah realisasi penerbitan SP2D dan pembayaran kegiatan *Docking Repair* KMP Tasik Gemilang Tahun Anggaran 2009;
- b. Menghitung jumlah realisasi biaya kegiatan *Docking Repair* Besar KMP Tasik Gemilang Tahun Anggaran 2009;



- c. Menghitung jumlah kerugian keuangan Negara yaitu jumlah selisih antara butir a) dan b) di atas.

Bahwa *judex facti* Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menggunakan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan kerugian Negara sebesar Rp 283.112.945,25 (dua ratus delapan puluh tiga juta seratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah dua puluh lima sen);

Bahwa pertimbangan *judex facti* Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah menggunakan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan kerugian Negara sebesar Rp 283.112.945,25 (dua ratus delapan puluh tiga juta seratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah dua puluh lima sen) adalah pertimbangan yang keliru oleh karena hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut bukanlah merupakan audit yang dikhususkan untuk menghitung kerugian Negara dalam kegiatan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2009 dan tidak didasarkan atas permintaan yang sah dari Penyidik, akan tetapi hanya merupakan audit yang sifatnya umum dan rutin, lagipula hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut tidak didukung oleh keterangan ahli BPK di persidangan sehingga kualitas pembuktian serta legalitas hasil perhitungan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga *judex facti* telah sangat keliru menggunakan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai alat bukti di persidangan untuk menghitung berapa besar kerugian Negara yang timbul;

Bahwa dalam persidangan Terdakwa IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR menerangkan bahwa ia yang menyediakan pembelian material dan spareparts dalam kegiatan Docking Besar KMP Tasik Gemilang Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2009 namun keterangan tersebut menurut kami kualitasnya hanyalah sebatas keterangan biasa dan bukanlah merupakan alat bukti yang sah oleh karena Terdakwa saat persidangan sama sekali tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti tertulis yang sah yang membenarkan bahwa ia membeli beberapa material dan spareparts dalam kegiatan tersebut;



Berdasarkan alasan-alasan hukum Jaksa Penuntut Umum di atas pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa saksi ahli ALI BABA ISMAIL, SE.Ak melakukan perhitungan tersebut adalah tidak komprehensif (menyeluruh), dan pertimbangan *judex facti* yang menggunakan hasil perhitungan BPK sebagai dasar untuk perhitungan kerugian Negara adalah keliru sehingga pertimbangan *judex facti* yang menyatakan unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi terhadap diri Terdakwa IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR tidak terpenuhi adalah sangat tidak beralasan dan mestilah untuk dikesampingkan;

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum oleh *judex facti* Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair adalah keliru dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menyatakan dalam pertimbangannya bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan subsidair sudah tepat dan benar karena kesimpulan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, adalah tidak tepat.

Oleh sebab itu Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa *judex facti* cara mengadilinya tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

3. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena melampaui batas kewenangan dengan cara :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menyatakan dalam pertimbangannya bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan subsidair sudah tepat dan benar karena kesimpulan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, adalah tidak tepat oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah melampaui batas kewenangan di mana *judex facti* telah mempertimbangkan

Hal. 103 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014



unsur non yuridis dalam pertimbangannya yaitu *judex facti* Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menggunakan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan kerugian Negara sebesar Rp283.112.945,25 (dua ratus delapan puluh tiga juta seratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah dua puluh lima sen);

Bahwa pertimbangan *judex facti* Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah menggunakan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan kerugian Negara sebesar Rp283.112.945,25 (dua ratus delapan puluh tiga juta seratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah lima sen) adalah pertimbangan yang keliru oleh karena hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut bukanlah merupakan audit yang dikhususkan untuk menghitung kerugian Negara dalam kegiatan Docking Besar KMP Tasik Gemilang Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2009 dan tidak didasarkan atas permintaan yang sah dari Penyidik, akan tetapi hanya merupakan audit yang sifatnya umum dan rutin, lagipula hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut tidak didukung oleh keterangan ahli BPK di persidangan sehingga kualitas pembuktian serta legalitas hasil perhitungan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga *judex facti* telah sangat keliru menggunakan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai alat bukti di persidangan untuk menghitung berapa besar kerugian Negara yang timbul;

Bahwa dalam persidangan Terdakwa IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR menerapkan bahwa ia yang menyediakan material dan spareparts dalam kegiatan Docking Besar KMP Tasik Gemilang Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2009 namun keterangan tersebut menurut Jaksa Penuntut Umum kualitasnya hanyalah sebatas keterangan biasa dan bukanlah merupakan alat bukti yang sah oleh karena Terdakwa saat persidangan sama sekali tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti tertulis yang sah yang membenarkan bahwa ia membeli beberapa material dan spareparts dalam kegiatan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum Jaksa Penuntut Umum di atas, pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa saksi ahli ALI BABA ISMAIL, SE.Ak melakukan perhitungan tersebut adalah tidak komprehensif (menyeluruh), dan pertimbangan *judex facti* yang menggunakan hasil perhitungan BPK sebagai dasar untuk perhitungan kerugian Negara adalah keliru sehingga pertimbangan *judex facti* yang menyatakan unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi terhadap diri Terdakwa IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR tidak terpenuhi adalah sangat tidak beralasan dan mestilah untuk dikesampingkan;

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum oleh *judex facti* Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair adalah keliru dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menyatakan dalam pertimbangannya bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan subsidair sudah tepat dan benar karena kesimpulan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, adalah tidak tepat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Jaksa Penuntut Umum di atas, maka Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa *judex facti* telah melampaui batas kewenagannya.

Bahwa selanjutnya oleh karena menurut pendapat Jaksa/Penuntut Umum perhitungan Auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau berdasarkan Surat Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : LHAI-4080/PW04/05/2011 tanggal 29 Desember 2011 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pekerjaan Docking Repair Besar KMP Tasik Gemilang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Tahun Anggaran 2009 yang menyatakan kerugian Negara sebesar Rp683.155.356,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) yang lebih tepat untuk digunakan maka Terdakwa tetaplah harus dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar kerugian Negara yang timbul tersebut sebagaimana yang

Hal. 105 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum menyatakan dalam amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## **Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3 :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan putusan *judex facti* telah tepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum yaitu menggunakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menentukan berapa besar kerugian Negara, sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sudah tepat. Dalam undang-undang ini ditentukan bahwa instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit investigatif secara atributif adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan secara komprehensif dan menguji kebenaran formal dan materiil.

Kewenangan tersebut dipertegas dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2006 tentang Perbendaharaan Negara.

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 25/PID.SUS/2012/PTR tanggal 28 Desember 2013 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 23/Pid.Sus/2012/PN.PBR tanggal 05 Oktober 2012 harus diperbaiki sekedar mengenai uang pengganti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 25/PID.SUS/2012/PTR tanggal 28 Februari 2013 sekedar mengenai uang pengganti sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp78.778.945,25 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah dua puluh lima sen), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : S.KET-327/BPP.01/2007 tanggal 14 Juli 2007 yang menjelaskan telah

Hal. 107 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa (fotokopi yang dicap sesuai asli dan diparaf oleh Jonisyafrizal);
2. 1 (satu) lembar Sertifikat Ikatan Ahli Pengadaan Nasional (*Indonesian Procurement Specialists Association*) atas nama atas nama Jonisyafrizal, S.Sos (fotokopi yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Jonisyafrizal);
  3. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan yang mnjelaskan lulus unian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama (fotokopi yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Jonisyafrizal);
  4. 1 (satu) lembar Sertifikat Pembekalan Angkutan DAM I/Bukit Barisan Detasemen Pembekalan Angkutan 1-44-06 A atas nama Jonisyafrizal, S.Sos Nomor : 032/III/2009 tanggal 13 Maret 2009 (fotokopi yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Jonisyafrizal);
  5. 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Perencanaan Docking Kapal 2010 Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis-Riau tahun 2009 (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Mohammad Zuhri Arifin selaku Staff Engineering);
  6. 1 (satu) bundel Laporan Antara Perencanaan Docking Kapal 2010 Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis-Riau tahun 2009 (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Mohammad Zuhri Arifin selaku Staff Engineering);
  7. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Perencanaan Docking Kapal 2010 Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis-Riau tahun 2009 (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Mohammad Zuhri Arifin selaku Staff Engineering);
  8. 1 (satu) bundel Laporan Engineering Estimate Perencanaan Docking Kapal 2010 Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis-Riau tahun 2009 (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Mohammad Zuhri Arifin selaku Staff Engineering);

1 (satu) bundel Foto Survey Perencanaan Docking Kapal 2010 Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis-Riau tahun 2009 (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Mohammad Zuhri Arifin selaku Staff Engineering);
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Perencanaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang Tahun Anggaran 2009 (asli 8 (delapan) lembar);



9. *Owner Estimate* (EO) Pekerjaan Perencanaan Docking Besar KMP.Tasik Gemilang Tahun Anggaran 2009 (Asli 7 (tujuh) lembar);
- 10.1 (satu) bundel Surat Penawaran CV. Dwi Santika Jaya Nomor 08/PEN – HUB/DSJ/IX/2009 tanggal 28 September 2009 (fotokopi yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh H. Nursal);
- 11.1 (satu) bundel Surat Penawaran PT. Putra Cendana Nomor : 27/PC/ IX/2009 tanggal 28 September 2009 (fotokopi yang dicap sesuai asli dan diparaf oleh H. Nursal);
- 12.1 (satu) bundel Surat Penawaran Koperasi Tunas Harapan Baru Nomor : 010/KOP-THB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 (fotokopi yang dicap sesuai asli dan diparaf oleh H. Nursal);
- 13.1 (satu) bundel Surat Penawaran Koperasi Tunas Harapan Baru Nomor : 010/KOP-THB/IX/2009 (fotokopi yang dicap sesuai asli dan diparaf oleh H. Nursal);
- 14.1 (satu) bundel Surat Penawaran Koperasi Tunas Harapan Baru Nomor : 09/PEN-HUB/DJS/IX/2009 tanggal 28 September 2009 (fotokopi yang dicap sesuai asli dan diparaf oleh H. Nursal);
- 15.1 (satu) bundel Surat Penawaran PT. Multi Sarana Adhi Perkasa Nomor : 35/PH/MSAP/IX/2009 tanggal 28 September 2009 (fotokopi yang dicap sesuai asli dan diparaf oleh H. Nursal);
- 16.1 (satu) bundel Surat Penawaran PT. Yos Andalan Bersaudara Nomor : 09/PT.YAB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 (asli);
- 17.1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Rantau Perjuangan (fotokopi yang dicap sesuai asli dan diparaf oleh H. Nursal);
- 18.1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Rickson Putra (fotokopi yang dicap sesuai asli 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. Islah Mandiri (fotokopi yang dicap sesuai asli dan diparaf oleh H. Nursal) dan diparaf oleh H. Nursal);
- 19.1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Islah Mandiri (fotokopi yang dicap sesuai asli dan diparaf oleh H. Nursal);
- 20.1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Yustini (fotokopi yang dicap sesuai asli dan diparaf oleh H. Nursal);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Scien Tech Solution (fotokopi yang dicap sesuai asli dan diparaf oleh H. Nursal);
- 22.1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Bangun Sari Perkasa (fotokopi yang dicap sesuai asli dan diparaf oleh H. Nursal);
- 23.1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Pelalana Grup (fotokopi yang dicap sesuai asli dan diparaf oleh H. Nursal);
- 24.1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Cholil & Brothers (fotokopi yang dicap sesuai asli dan diparaf oleh H. Nursal);
- 25.4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Nomor : 550/DISHUBKOMINFO/100/2009 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2009 tanggal 03 Agustus 2009 (fotokopi);
- 26. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Atas nama Darwissam, S.E. yang diterbitkan pada tanggal 18 April 2009 (fotokopi);
- 27.1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Bagian Penyusunan Program Setda Kabupaten Bengkalis ke Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika dengan Nomor : 640/PROG/82/2009 perihal Usulan Panitia Lelang dari Bagian penyusunan Program Setda Kabupaten Bengkalis tanggal 22 Juli 2009 (fotokopi);
- 28.1 (satu) lembar Daftar-Daftar Nama Perusahaan dalam acara batas akhir pemasukan dan pembukaan surat penawaran tanggal 28 September 2009 (fotokopi);
- 29.1 (satu) lembar Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Sampul Surat Penawaran dengan Nomor : 393/Pan/Dishubkominfo/2009 tanggal 28 September 2009 dalam pekerjaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang (fotokopi);
- 30.1 (satu) lembar Laporan Hasil Evaluasi Surat Penawaran yang ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dishubkominfo Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 (fotokopi);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.1 (satu) bundel Surat Keterangan Dock (Job Order) PT.Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang (asli);
- 32.2 (dua) lembar Daftar Pekerjaan CCO/Pengalihan Pekerjaan KMP. TASIK GEMILANG Palembang bulan November 2009 yang ditandatangani oleh Isharyanto selaku Kepala proyek PT. Dok & perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang, Edy Anuar Sebagai Consultan, Wan Syamsul Bahri Selaku Pengawas Kapal KMP. Tasik Gemilang dan diketahui oleh Ir. Syamsul Bahri selaku Kepala Bagian Operasional (fotokopi);
- 33.10 (sepuluh) lembar Lampiran S. NOTE Pekerjaan Docking/Repair KMP. TASIK GEMILANG, Palembang bulan November 2009 yang ditandatangani Isharyanto Selaku Kepala Proyek PT.Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), Iwan Eriadi Selaku CV. Dwi Santika Jaya dan diketahui oleh Ir. Syamsul Bahri Selaku Kepala Bagian Operasional (fotokopi);
- 34.2 (dua) lembar Surat dengan Nomor : 174/DKB-Cab-PIg/IV/2010 perihal Biaya Pekerjaan KMP. Tasik Gemilang di Palembang tanggal 27 April 2010 yang ditandatangani Ir. Abdul Wahid selaku Kepala Cabang PT.Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang (asli);
- 35.7 (tujuh) lembar Rencana Anggaran Biaya Perbaikan (Penawaran) Docking Besar KMP. Tasik Gemilang 2009 (asli);
- 36.1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi yang ditandatangani Iwan Eriadi Selaku Direktur CV.Dwi Santika Jaya dan Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Palembang (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
- 37.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan dan Menyediakan Fasilitas Docking yang ditandatangani oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);

Hal. 111 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 38.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan dan Menyediakan Fasilitas Docking yang ditandatangani oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
- 39.2 (dua) lembar Data Peralatan Utama PT. Dok & perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang ditandatangani oleh Ir. Abdul Wahid selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
- 40.4 (empat) lembar Satuan Organisasi PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang ditandatangani oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
- 41.1 (satu) lembar Lay Out Galangan Kapal PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dan *Flow Material* (Fotocopy yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
- 42.1 (satu) lembar Lay Out Galangan Kapal PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
- 43.1 (satu) lembar Struktur Organisasi Proyek Pekerjaan Kapal Penyeberangan Penumpang Ro-Ro 500 GT Lintas Tarakan-Nunukan (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
- 44.3 (tiga) lembar surat nomor : 522/DKB/Cab,Plb/X/2010 perihal Klarifikasi Pekerjaan Docking Repair KMP. Tasik Gemilang Tanggal 01 Oktober 2010 (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Dokumen yang menyerahkan oleh Ir. Abdul Wahid selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari dan yang menerima Elfian Ramli selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (asli);
- 46.1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Lambung KMP. Tasik Gemilang yang ditanda tangani oleh Muchtar Ali selaku Direktur utama Biro Klasifikasi Indonesia pada tanggal 16 Februari 2010 (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
- 47.1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Mesin KMP. Tasik Gemilang yang ditanda tangani oleh Muchtar Ali selaku Direktur utama Biro Klasifikasi Indonesia pada tanggal 16 Februari 2010 (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
- 48.1 (satu) lembar Sertifikat Garis Maut KMP. Tasik Gemilang yang ditanda tangani oleh Muchtar Ali selaku Direktur utama Biro Klasifikasi Indonesia (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
- 49.39 (tiga puluh sembilan) foto Material/Jasa PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang (yang dicap dan ditanda tangani oleh Isharyanto selaku Kepala Proyek PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
- 50.18 (delapan belas) foto MAT.OS (yang diap dan ditandatangani oleh Isharyanto selaku Kepala Proyek PT.Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
- 51.Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan Nomor : 1/sppp/nkd/XI/2009 tanggal 10 September 2009 (asli 1 (satu) lembar);
- 52.Foto-foto kapal (asli 76 (tujuh puluh enam) buah);
- 53.7 (tujuh) lembar Daftar Kuantitas dan Harga Docking Besar KMP. Tasik Gemilang yang ada tulisan tangan Wan Syamsul Bahari (asli);
- 54.2 (dua) lembar tulisan tangan Wan Syamsul Bahari tentang Pekerjaan yang sudah dikerjakan/item dan cuaca (asli);

Hal. 113 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 55.12 (dua belas) lembar tulisan tangan Wan Syamsul Bahari tentang Laporan Pekerjaan (asli);
- 56.3 (tiga) lembar surat nomor : 113 tahun 2009 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Staf Pengawas Teknis Lapangan pekerjaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang (asli);
- 57.1 (satu) buku catatan harian yang ditulis tangan oleh Wan Syamsul Bahari (asli);
- 58.3 (tiga) lembar berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan dengan Nomor : 50/BA/PHO/DISHUB/2009 tanggal 21 Desember 2009 (fotokopi);
- 59.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 120/ KPTS/III/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Negara pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2009 (fotokopi);
- 60.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada CV. Dwi Santika Jaya dengan Nomor : SP2D/2009/1.07.01/109 tanggal 14 Desember 2009 (asli);
- 61.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen untuk CV. Dwi Santika Jaya pada tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal (fotokopi);
- 62.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Mengenai Penetapan Rekanan pada CV. Dwi Santika Jaya Pada tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal (fotokopi);
- 63.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : SPM/2009/1.07.01/ 120 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal selaku Kepala Dinas Perhubungan (asli);
- 64.3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : SPP-BJ/2009/1. 07.01/120 pada CV. Dwi Santika Jaya Pada tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Tri Leksono, S.ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Ermansyah selaku Bendahara Pengeluaran (fotokopi);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65.1 (satu) Kuitansi Pembayaran angsuran pertama Pekerjaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang pada kegiatan Pemeliharaan rutin berkala kendaraan apung sebesar Rp1.448.003.760,00 (satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) pada tanggal 10 Desember 2009 (fotokopi);
- 66.1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan PPN dan PPh tanggal 10 Desember 2009 dengan nama rekanan IWAN ERIADI (fotokopi);
- 67.1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan untuk Pembayaran Angsuran dengan nomor : / DISHUBKOMINFO/BA-KPK/2009 tanggal 10 Desember 2009 (fotokopi);
- 68.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Nomor : .... / DISHUBKOMINFO/BA-KPK/2009 tanggal 10 Desember 2009 (fotokopi);
- 69.1 (satu) lembar Surat Dengan Nomor : 09/CV.DSJ/ADD-CCO/XI/2009 perihal Permohonan Addendum Kesatu *Contract Change Order* (CCO) tanggal 18 November 2009 yang ditanda tangani oleh Iwan Eriadi selaku Direktur CV. Dwi Santika Jaya (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);
- 70.1 (satu) lembar Surat Dengan Nomor : 05/CV.NKD/XI/2009 perihal Surat Pemberitahuan yang ditanda tangani oleh Indra Guswadi selaku Direktur CV. Nusa Karya Dupama (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);
- 71.1 (satu) lembar Surat dengan Nomor : ...../PPTK/DISHUKOMINFO/ XXI/2009 hal Undangan Rapat tanggal 23 November (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);
- 72.1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Koordinasi pada hari tanggal 24 November 2009 (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);
- 73.1 (satu) lembar Notulen Rapat Koordinasi pada tanggal 24 November 2009 (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);

Hal. 115 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014



74.1 (satu) lembar Surat Dengan Nomor : ..../PPTK/DISHUBKOMINFO/XI/ 2009 perihal Permohonan *Contract Change Order* (CCO) tanggal 25 Nopember 2009 yang ditanda tangani oleh Tri Leksono, S.ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);

75.1 (satu) lembar Surat Dengan Nomor : ../CCO/DISHUBKOMINFO/2009 perihal *Contract Change Order* (CCO) tanggal 26 November 2009 yang ditanda tangani oleh H.Jonisyafrizal selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis (asli);

76.4 (empat) lembar Adedendum Kontrak Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan antara Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dengan CV. Dwi Santika Jaya tanggal 30 Oktober 2009 yang di tanda tangani oleh H. Jonisyafrizal selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis (asli);

77.9 (sembilan) lembar *Contract Change Order* (CCO) Docking KMP Tasik Gemilang yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal selaku Pengguna Anggaran, Tri Leksono, S.St selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Iwan Eriadi selaku Direktur CV. Dwi Santika Jaya dan Indra Guswadi selaku Direktur CV. Nusa Karya Dupama (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);

78.2 (dua) lembar Surat Justifikasi Teknis dan Harga Satuan Nomor : ../ TIM-JT/XI/09 tanggal 27 November 2009 yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal selaku Pengguna Anggaran dan Tim Justifikasi Teknis dan Harga yaitu H. Nursal, Ir. Falendi dan Khaidir (asli).

79.1 (satu) lembar Rekapitulasi Harga Penawaran Pekerjaan Tambah Kurang yang ditandatangani oleh Tim Justifikasi Teknis dan Harga yaitu H. Nursal dan Ir. Falendi (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80.1 (satu) lembar Analisa Pelaksanaan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Tim Justifikasi Teknis dan Harga yaitu H. Nursal dan Ir.Falendi (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);
- 81.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada CV. Nusa Karya Dupama dengan Nomor : SP2D/2009/1.07.01/148 tanggal 22 Desember 2009 (asli);
- 82.1 (satu) lembar surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen untuk CV. Nusa Karya Dupama pada tanggal 14 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal (fotokopi);
- 83.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Mengenai Penetapan Rekanan pada CV. Nusa Karya Dupama Pada tanggal 14 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal (fotokopi);
- 84.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada CV. Nusa Karya Dupama dengan Nomor : SP2D/2009/1.07.01/158 tanggal 14 Desember 2009 (fotokopi);
- 85.3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : SPP-BJ/2009/ 1.07.01/158 pada CV. Nusa Karya Dupama Pada tanggal 14 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. Bayu Ambirekso, S.H. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Ermansyah selaku Bendahara Pengeluaran (asli);
- 86.1 (satu) kuitansi Pembayaran angsuran pertama (terakhir) Pekerjaan Pengawasan Docking Tahunan Kapal Penyeberangan pada kegiatan Konsultasi dan koordinasi sebesar Rp96.690.000,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada tanggal 14 Desember 2009 (fotokopi);
- 87.1 (satu) lembar surat pemberitahuan Pemungutan PPN dan PPh tanggal 14 Desember 2009 dengan nama rekanan INDRA GUSWADI (fotokopi);
- 88.1 (satu) lembar Beita Acara Persetujuan Pembayaran Pekerjaan dengan Nomor 940/BA-PPP/DISHUBKOMINFO/2009 pekerjaan Pengawasan Docking Tahunan Kapal Penyeberangan tanggal 14 Desember 2009 (fotokopi);

Hal. 117 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan Nomor : 941/BA-STP/DISHUBKOMINFO/2009 pekerjaan Pengawasan Docking Tahunan Kapal Penyeberangan tanggal 14 Desember 2009 (fotokopi);
90. 1 (satu) lembar Beita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dengan Nomor : 939/BA-PHP/DISHUBKOMINFO/2009 pekerjaan Pengawasan Docking Tahunan Kapal Penyeberangan tanggal 14 Desember 2009 (fotokopi);
- 91.1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor : 938/BA-LKP/DISHUBKOMINFO/2009 pekerjaan Pengawasan Docking Tahunan Kapal Penyeberangan tanggal 14 Desember 2009 (fotokopi);
- 92.1 (satu) lembar Surat Dengan Nomor : 035/Termin-Bkls/NKP/XII/2009 perihal Permohonan Pembayaran Termin yang ditujukan ke Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tanggal 08 Desember 2009 (fotokopi);
- 93.1 (satu) lembar Surat Dengan Nomor : 036/Termin-Bkls/NKP/XII/2009 perihal Permohonan Pembayaran Termin yang ditujukan ke Pengguna Anggaran tanggal 08 Desember 2009 (fotokopi);
- 94.3 (tiga) lembar Daftar Hadir Pekerjaan Pengawasan Docking Tahunan Kapal Penyeberangan oleh CV.Nusa Karya Dupama periode 31 Oktober -30 Desember 2009 (fotokopi);
- 95.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : SPM/2009/1.07.01/ 159 kepada PT. Rancang Persada (Ir.Muhammad Zuhri) tanggal 14 Desember 2009 (fotokopi);
- 96.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : SP2D/2009/1.07.01/163 kepada PT. Rancang Persada (Ir. Muhammad Zuhri) tanggal 29 Desember 2009 (asli);
- 97.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen untuk PT. Rancang Persada pada tanggal 14 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal (asli);
100. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Mengenai Penetapan Rekanan pada PT. Rancang Persada Pada tanggal 14 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal (asli);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : SPM/2009/1.07.01/159 kepada PT. Rancang Persada (Ir. Muhammad Zuhri) tanggal 14 Desember 2009 (asli);
102. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : SPP-BJ/ 2009/1.07.01/159 pada PT. Rancang Persada Pada tanggal 14 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Mukhsis selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Ermansyah selaku Bendahara Pengeluaran (fotokopi);
103. 1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran angsuran pertama (terakhir) Pekerjaan perencanaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang pada kegiatan perencanaan pembangunan prasarana dan faaitas Perhubungan sebesar Rp25.335.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 14 Desember 2009 (fotokopi);
104. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan Pemungutan PPN dan PPh atas nama Ir. Muhammad Zuhri dengan besar nya pajak sebesar Rp3.227.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Mukhsis selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Ermansyah selaku Bendahara Pengeluaran (fotokopi);
105. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen Nomor : 752/BA-STD/DISHUBKOMINFO/2009 tanggal 24 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Mukhsis selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Ir. Muhammad Zuhri selaku direktu PT. Rancang Persada (fotokopi);
106. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 753/BA-STP/DISHUBKOMINFO/2009 tanggal 24 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Mukhsis selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Ir. Muhammad Zuhri selaku direktur PT. Rancang Persada (fotokopi);
107. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Persetujuan Pembayaran Pekerjaan Nomor : 754/BA-PPP/DISHUBKOMINFO/2009 tanggal 04 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Mukhsis selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Ir. Muhammad Zuhri selaku direktur PT. Rancang Persada dan disetujui oleh H. JoniSyafrizal selaku Pengguna Anggaran (fotokopi);

Hal. 119 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 751/BA-PHP/DISHUBKOMINFO/2009 tanggal 24 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Mukhsis selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Ir. Muhammad Zuhri selaku direktu PT. Rancang Persada (fotokopi);
109. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 750/BA-LKP/DISHUBKOMINFO/2009 tanggal 24 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Mukhsis selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Ir. Muhammad Zuhri selaku direktu PT. Rancang Persada (fotokopi);
110. 1 (satu) lembar Surat dengan Nomor : 080/RP/Termin/XI/2009 perihal Permohonan Pembayaran Termin tanggal 27 November 2009 yang di tanda tangani oleh Ir. Muhammad Zuhri selaku Direktur PT. Rancang Persada (fotokopi);
111. 1 (satu) lembar Surat dengan Nomor : 081/RP/Termin/XI/2009 perihal Permohonan Pembayaran Termin yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran tanggal 27 November 2009 yang di tanda tangani oleh Ir. Muhammad Zuhri selaku direktu PT. Rancang Persada (fotokopi);
112. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada CV. Dwi Santika Jaya dengan Nomor : SP2D/2009/1.07.01/185 tanggal 30 Desember 2009 (asli);
113. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar pada CV. Dwi Santika Jaya dengan Nomor : SPM/2009/1.07.01/188 tanggal 30 Desember 2009 (asli);
114. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen untuk CV. Dwi Santika Jaya pada tanggal 28 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal (asli);
115. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Mengenai Penetapan Rekanan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Apung kepada CV. Dwi Santika Jaya pada tanggal 28 Desember 2009 (asli);
116. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : SPP-BJ/2009/1.07.01/188 tanggal 28 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Tri Leksono selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ermansyah selaku Bendahara Pengeluaran (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);

117. 1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran angsuran kedua (terakhir) Pekerjaan docking besar KMP. Tasik Gemilang pada kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan apung sejumlah Rp372.000.940,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh rupiah) (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);
118. 1 (satu) lembar Pemberitahuan Pemungutan PPN dan PPh kepada CV. Dwi Santika Jaya pada tanggal 28 Desember 2009 Tri Leksono selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Ermansyah selaku Bendahara Pengeluaran (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);
119. 1 (satu) lembar Bukti Asuransi Puri Asih terkait tentang Docking Besar KMP. Tasik Gemilang tanggal 29 Desember 2009 (fotokopi);
120. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dengan Nomor : 1021/DISHUBKOMINFO/BA-KPK2009 tanggal 21 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh H.Jonisyafriзал selaku Pengguna Anggaran dan Iwan Eriadi selaku Direktur CV.Dwi Santika Jaya (fotokopi);
121. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan dengan Nomor : 1019/DISHUBKOMINFO/BA-KPK/2009 tanggal 21 Desember 2009 (fotokopi);
122. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan dengan Nomor : 1020/DISHUBKOMINFO/BA-KPK2009 tanggal 21 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh H. Joni Syafrizal sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis dan Iwan Eriadi sebagai Direktur CV.Dwi Santika Jaya. (fotokopi);
123. 3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan dengan Nomor : 50/BA/PHO/DISHUB/2009 tanggal 21 Desember 2009 yang ditanda tangani Ir. H. Falendi Zahari selaku Koordinator Pemeriksa (fotokopi);
124. 1 (satu) bundel Laporan Progress Mingguan/Bulanan dari Minggu ke I sampai dengan Minggu ke VI periode 10 Desember sampai dengan 17

Hal. 121 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2009 yang Pelaksana Pekerjaan CV.Dwi Santika Jaya. (fotokopi);
125. 1 (satu) bundel Laporan Progress Mingguan/Bulanan dari Minggu ke I sampai dengan Minggu ke VII periode 18 Desember sampai dengan 25 Desember 2009 yang Pelaksana Pekerjaan CV. Dwi Santika Jaya. (fotokopi);
126. 2 (dua) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Nomor : 1.07 1.07.01 15 01.001 5 2 sebesar Rp1.335.707.355,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) tanggal 24 April 2009 yang ditanda tangani H.A Halim, S.H., MP selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (fotokopi);
127. 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Nomor : 1.07 1.07.01 02 30.001 5 2 tanggal 24 April 2009 sebesar Rp8.531.380.375,00 (delapan miliar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima) yang ditanda tangani H.A. Halim, S.H., MP selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (fotokopi);
128. 1 (satu) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Nomor : 1.07 1.07.01 16 05.001 5 2 tanggal 24 April 2009 sebesar Rp516.750.000,00 (lima ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani H.A Halim, S.H., MP selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (fotokopi);
129. 1 (satu) lembar Laporan Survey Biro Klasifikasi Indonesia Nomor Laporan : 00449-PB/B1/2009 terhadap Survey pembaruan kelas lambung dan survey pengedokan atas permintaan PT. Dok Kodja Bahari Palembang di Palembang tanggal 28 Desember 2009 (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
130. 1 (satu) lembar Laporan Survey Biro Klasifikasi Indonesia Nomor Laporan : 0049-PB/B1/2009 terhadap Survey pembaruan kelas instalasi mesin diatas dok dan survey poros baling-baling atas permintan PT. Dok Kodja Bahari Palembang di Palembang tanggal 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);

131. 1 (satu) lembar Nomor Laporan : 0049-PB/B1/2009 terhadap lambung oleh Biro Klasifikasi Indonesia Kapal Turun Dok tertanggal 21 November 2009 (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
132. 1 (satu) lembar Nomor Laporan : 0049-PB/B1/2009 terhadap Instalasi Mesin oleh Biro Klasifikasi Indonesia Survey Poros Baling- baling teakhir tertanggal 21 November 2009 (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
133. 12 (dua belas) lembar Survey Periodik PT. Biro Klasifikasi Indonesia (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
134. 1 (satu) lembar Nomor Laporan : 0049-PB/D1/2009 berdasarkan Peraturan Pemerintah Menteri Perhubungan KM.3 Tahun 2005 di Palembang tanggal 28 Desember 2009 (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
135. 1 (satu) lembar Catatan dan atau Rekomendasi (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
136. 2 (dua) lembar Daftar Isian untuk Survey Tahunan dan Pembaruan Garis Muat yang ditanda tangani oleh Ir. Nurdin Gading (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
137. 1 (satu) lembar *Report For Statutory Survey* Biro Klasifikasi Indonesia di Palembang tanggal 28 Desember 2009 (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
138. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemasangan Tanda Lambung Timbul Biro Klasifikasi Indonesia yang ditanda tangani oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor Biro Klasifikasi Indonesia (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
139. 2 (dua) lembar Data Register Kapal PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);

Hal. 123 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) lembar Memorandum PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Cabang Madya Palembang di Palembang tanggal 24 November (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
141. 1 (satu) lembar Memorandum PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Cabang Madya Palembang di Palembang tanggal 12 November 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Nurdin Gading (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
142. 2 (dua) lembar Gambar Kapal KMP. Tasik Gemilang (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
143. 1 (satu) lembar *Notice Of Survey Status* PPT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
144. 1 (satu) lembar Dock Treal KMP. Tasik Gemilang DKB Shipyard & engineering di Palembang tanggal 26 Desember 2009 yang di tanda tangani oleh Isharyanto selaku Kepala Proyek PT. Kodja Bahari Cabang Palembang yang diketahui oleh Suyano selaku KKM dan Syafrie, AKM.AMD selaku Nahkoda (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
145. 1 (satu) lembar *Report On Thickness Measurement Of All Bottom Shell Plating Or Side Shell Palting* BKI Cabang Madya Palembang *Ship Name* KMP. Tasik Gemilang Nomor Report : 077-PB/N2/2009 yang ditanda tangani oleh Nurdin Gading selaku Surveyor dan Hendro Lukito (fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir. Nurdin Gading selaku Surveyor);
146. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2009, pekerjaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang dengan Nomor : 688/SPP/DISHUBKOMINFO/BKS/2009 Dinas Perhubungan sebagai pihak pertama ...../CV-DSJ/X/2009 CV.Dwi Santika Jaya sebagai Pihak kedua pada tanggal 30 Oktober 2009 (fotokopi);
147. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Perencanaan (kontrak) dengan Nomor : 689/SPP/DISHUBKOMINFO/BKLS/2009 Dinas Perhubungan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pertama 70/RP-BK/V/2009 PT. Rancang Persada sebagai Pihak Kedua pada tanggal 27 Mei 2009 (fotokopi);

148. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pengawasan (Kontrak) dengan Nomor : 695/SPP/DISHUBKOMINFO/BKLS/2009 Dinas Perhubungan sebagai pihak pertama 054/PNW-BKLS/NKP/X/2009 sebagai Pihak Kedua pada tanggal 30 Oktober 2009 (fotokopi);
149. 1 (satu) lembar cek dengan Nomor ER 089110 pada tanggal 08 Januari 2010 sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta) (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
150. 1 (satu) lembar surat Bank Riau Nomor : 172/UTM/2010 perihal Pengambilan BG/Cek tanggal 27 Januari 2010 (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
151. 1 (satu) lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 120-00-9501326-9 atas nama Abdul Wahid (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
152. 2 (dua) lembar buku tabungan Mandiri (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Ir. Abdul Wahid Selaku Kepala Cabang PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari);
153. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Surat Penawaran dengan Nomor : 394/Pan/Dishubkominfo/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dalam pekerjaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang (fotokopi);
154. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembukaan Penawaran yang ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dishubkominfo Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 (fotokopi);
155. 1 (satu) lembar Berita Acara Eevaluasi Dokumen Teknis dan Nilai Penawaran yang ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dishubkominfo Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 (fotokopi);
156. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Evaluasi Surat Penawaran yang ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dishubkominfo Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 (fotokopi);

Hal. 125 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. 1 (satu) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Nomor : 1.07 1.07.01 16 05.001 5 2 tanggal 24 April 2009 yang ditanda tangani H.A Halim, S.H., MP selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (fotokopi);
158. 1 (satu) lembar Surat Nomor : SSPD/2009/Des/10701 Tahun 2009 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun 2009 PPKD selaku BUD tanggal 25 November 2009 (fotokopi);
159. 5 (lima) lembar Anggaran Kas Perubahan Tahun Anggaran 2009 (fotokopi);
160. 4 (empat) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Nomor : 1.07 1.07.01 02 30.001 5 2 tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp6.727.580.375,00 (enam miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima) yang ditanda tangani H.A Halim, S.H., MP selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (fotokopi);
161. 2 (dua) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Nomor : 1.07 1.07.01 16 05.001 5 2 sebesar Rp388.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) tanggal 19 Oktober 2009 yang ditanda tangani H.A Halim, S.H., MP selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (fotokopi);
162. 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Nomor : 1.07 1.07.01 15 01.001 5 2 sebesar Rp2.883.956.875,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh tiga sembilan ratus lima puluh enam delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) tanggal 19 Oktober 2009 yang ditanda tangani H.A Halim, S.H., MP selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (fotokopi);
163. 11 (sebelas) lembar *Marine Hull Insurance Policy* dengan *Policy Number* : 16.00.60.09.0004/11.09.0001 sebesar Rp44.625.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 28 Desember 2009 (fotokopi);
164. 12 (dua belas) lembar *Marine Hull Insurance Policy* dengan *Policy Number* : 16.00.60.09.0004/11.09.0002 sebesar Rp44.625.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 28 Desember 2009 (fotokopi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 6 (enam) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2009 atas nama Pengguna Anggaran H. Jonisyafrizal (fotokopi);
166. 1 (satu) lembar Koran yang berisi tentang pengumuman Pelelangan (fotokopi);
167. 1 (satu) lembar Pakta Integritas dalam rangka Pengadaan barang/jasa pekerjaan KMP.Tasik Gemilang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis tanggal 06 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran dan Panitia/Pejabat Pengadaan (fotokopi);
168. 2 (dua) lembar daftar nama-nama perusahaan pendaftaran Rekanan yang mengikuti pelelangan (fotokopi);
169. 1 (satu) lembar Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 369/Pan/Dishubkominfo/2009 yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis dan H. Nursal selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dishubkominfo 2009 (fotokopi);
170. 1 (satu) Surat Perintah Tugas Nomor : 090/DISHUBKOMINFO/SPT/2011/139 perihal untuk mengikuti bimbingan teknis dan ujian sertifikasi nasional pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tanggal 24 Desember 2011 (fotokopi);
171. 1 (satu) lembar Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) Nomor 392/Pan/Dishubkominfo/2009 tanggal 11 September 2009 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan barang/jasa (fotokopi);
172. 1 (satu) lembar daftar nama-nama perusahaan yang mengikuti Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) tanggal 11 September 2009 (fotokopi);
173. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengusulan Pemenang Nomor : 395/Pan/Dishubkominfo/2009 tanggal 21 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa (fotokopi);
174. 1 (lembar) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama M. Zulfan 380 004 313 yang diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2008 (fotokopi);

Hal. 127 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. 1 (satu) bundel General PT.Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (daftar harga) (fotokopi);
176. 1 (satu) bundel dokumen lelang (*Backstage*) KMP.Tasik Gemilang (fotokopi);
177. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Angkutan Penyebrangan (SIUAP) nomor : 01 Tahun 2006 tanggal 07 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Jonisyafrizal dan Drs. H. Syamsurizal, M.M. selaku Bupati Bengkalis (fotokopi);
178. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoprasian Kapal Angkutan Penyebrangan nomor : 01 Tahun 2004 tanggal 02 Februari 2004 yang ditanda tangani oleh Joni Syafrizal dan Drs. H. Syamsurizl, MM selaku Bupati Bengkalis (fotokopi);
179. 3 (tiga) lembar *Certificate Of Nationality* tanggal 20 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Capt. Bobby R Mamahit (fotokopi);
180. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang (*Cargo Ship Safety Radio Certificate*) Nomor : PK.651/01/20/AD.PKU-2010 tanggal 18 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Zamzami, S.H. selaku Administrator Pelabuhan (fotokopi);
181. 3 (tiga) lembar Lampiran Perlengkapan Untuk Memenuhi Kovensi Internasional Tentang Keselamatan Jiwa di Laut,1974 Sebagaimana Diubah Dengan Protoklol 1988 Daripadannya Nomor : PK.651/ 01/20/ AD.PKU-2010 tanggal 18 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Zamzami, SH selaku Administrator Pelabuhan (fotokopi);
182. 1 (satu) lembar Sertifikat International, Pencegahan Pencemaran oleh Minyak (*International Oil Pollution Prevention Certivicate*) Nomor : PK. 691/3/11/AD.PLG-09 tanggal 29 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Dian Lesmana selaku Administrator Pelabuhan Palembang Kepala Bidang KelaiKlautan Kapal (fotokopi);
183. 2 (dua) lembar *Re Inspection Certificate For Inflatable Liferaft* Nomor : 210/CS/XII/09 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Dian Lesmana selaku Kabid KelakKlautan Kapal dan Syelviana Melani *Inflatable Liferaft Service Station* (fotokopi);
184. 2 (dua) lembar *Re Inspection Certificate For Inflatable Liferaft* Nomor : 211/CS/XII/09 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dian Lesmana selaku Kabid KelaiKlautan Kapal dan Syelviana Melani  
*Inflatable Liferaft Service Station* (fotokopi);
185. 2 (dua) lembar *Re Inspection Certificate For Inflatable Liferaft* Nomor :  
212/CS/XII/09 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh  
Dian Lesmana selaku Kabid KelaiKlautan Kapal dan Syelviana Melani  
selaku *Inflatable Liferaft Service Station* (fotokopi);
186. 2 (dua) lembar *Re Inspection Certificate For Inflatable Liferaft* Nomor :  
213/CS/XII/09 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh  
Dian Lesmana selaku Kabid KelaiKlautan Kapal dan Syelviana Melani  
selaku *Inflatable Liferaft Service Station* (fotokopi);
187. 2 (dua) lembar *Re Inspection Certificate For Inflatable Liferaft* Nomor :  
214/CS/XII/09 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh  
Dian Lesmana selaku Kabid KelaiKlautan Kapal dan Syelviana Melani  
selaku *Inflatable Liferaft Service Station* (fotokopi);
188. 2 (dua) lembar *Re Inspection Certificate For Inflatable Liferaft* Nomor :  
215/CS/XII/09 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh  
Dian Lesmana selaku Kabid KelaiKlautan Kapal dan Syelviana Melani  
selaku *Inflatable Liferaft Service Station* (fotokopi);
189. 2 (dua) lembar *Re Inspection Certificate For Inflatable Liferaft* Nomor :  
216/CS/XII/09 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh  
Dian Lesmana selaku Kabid KelaiKlautan Kapal dan Syelviana Melani  
selaku *Inflatable Liferaft Service Station* (fotokopi);
190. 2 (dua) lembar *Re Inspection Certificate For Inflatable Liferaft* Nomor :  
217/CS/XII/09 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh  
Dian Lesmana selaku Kabid KelaiKlautan Kapal dan Syelviana Melani  
selaku *Inflatable Liferaft Service Station* (fotokopi);
191. 2 (dua) lembar *Re Inspection Certificate For Inflatable Liferaft* Nomor :  
218/CS/XII/09 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh  
Dian Lesmana selaku Kabid KelaiKlautan Kapal dan Syelviana Melani  
*Inflatable Liferaft Service Station* (fotokopi);
192. 2 (dua) lembar *Re Inspection Certificate For Inflatable Liferaft* Nomor :  
219/CS/XII/09 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh

Hal. 129 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dian Lesmana selaku Kabid KelaiKlautan Kapal dan Syelviana Melani selaku *Inflatable Liferaft Service Station* (fotokopi);
193. 2 (dua) lembar *Re Inspection Certificate For Inflatable Liferaft* Nomor : 220/CS/XII/09 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Dian Lesmana selaku Kabid KelaiKlautan Kapal dan Syelviana Melani selaku *Inflatable Liferaft Service Station* (fotokopi);
194. 2 (dua) lembar *Re Inspection Certificate For Inflatable Liferaft* Nomor : 221/CS/XII/09 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dian Lesmana selaku Kabid KelaiKlautan Kapal dan Syelviana Melani selaku *Inflatable Liferaft Service Station* (fotokopi);
195. 2 (dua) lembar *Certificate Portable Fire Extinguisher* Nomor : 109/CS-FX/XII/09, tanggal 10 Desember 2009, 09 (sembilan) tabung dengan hasil *The Result Of Test In Good Condition* yang ditandatangani oleh Dian Lesmana selaku Kabid KelaiKlautan Kapal dan Syelviana Melani selaku *Fire Eitinghuser Service Station* (fotokopi);
196. 1 (satu) lembar Surat Izin Stasiun Radio Kapal Laut Nomor : 647/L/POSTEI/2009 berlaku sampai tanggal 10 Januari 2010 ditanda tangani oleh Ir. Tulus Rahardjo, MSEE;
197. 1 (satu) lembar Surat Izin Stasiun Radio Kapal Laut Nomor : 6638/L/POSTEI/2006 berlaku sampai tanggal 10 Januari 2008 ditandatangani oleh ir.Tulus Rahardjo, MSEE;
198. 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Sanitasi Kapal KMP. Tasik Gemilang Nomor : PM.06.03.8 diperiksa tanggal 09 Agustus 2006 berlaku sampai dengan tanggal 09 Februari 2007 ditanda tangani oleh Safriwal, SKM dan Dodi Indera, SKM;
199. 1 (satu) bundel Laporan Progress Mingguan/Bulanan Pekerjaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang Minggu ke I sampai Minggu Ke V periode 30 Oktober 2009 sampai 09 November 2009 (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);
200. 1 (satu) bundel Laporan Dokumentasi Pekerjaan Docking Besar KMP. Tasik Gemilang periode 30 Oktober 2009 sampai 09 November 2009 (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verifikator Kuasa BUD);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 550/DISHUBKOMINFO/445/2009 tanggal 30 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal selaku Kepala Dinas Perhubungan (fotokopi);
202. 1 (satu) bundel Draft Perencanaan Docking KM. Tasik Gemilang (fotokopi);
203. 3 (tiga) lembar Surat Penunjukan Pejabat Pelaksana Pemeriksa Barang/Jasa (PHO/FHO) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2009 Nomor : 88 Tahun 2009 pada tanggal 06 April 2009 (asli);
204. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Nomor : 550/DISHUBKOMINFO/76/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK-SKPD) Tahun Anggaran 2009 tanggal 20 Maret 2009 (asli);
205. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 2871/PAN/DISHUB/2009 tanggal 03 September 2009 tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan jasa Dinas perhubungan, Komunkasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis;
206. 2 (dua) lembar Surat Nomor : 551/DishubKominfo/518 perihal Permohonan Perpanjangan Sertifikat Kelaiklautan Kapal tanggal 22 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh H. Jonisyafrizal selaku Kepala Dinas Perhubunagn, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bengkalis (fotokopi);
207. 1 (satu) lembar Surat Formulir Penyetoran dari Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (fotokopi yang dicap sesuai asli dari Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis dan di paraf oleh Petugas Bank Riau tanggal 05 Januari 2012);
208. 1 (satu) lembar Surat Formulir Penyetoran dari Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis tanggal 08 November 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (fotokopi).

Dikembalikan kepada Penyidik untuk kepentingan pengembangan perkara selanjutnya;

Hal. 131 dari 119 hal. Put. No.350 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 06 Oktober 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

ttd/Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**Roki Panjaitan, S.H.  
NIP. 195904301985121001**

